



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS HUBUNGAN MASYARAKAT (*PUBLIC RELATIONS*)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG
(Kasus Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si)**

**IRWAN RAHMAT GUMILAR
0806448781**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK MANAJEMEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
JAKARTA
JUNI, 2010**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya nyatakan bahwa tesis **ANALISIS HUBUNGAN MASYARAKAT (PUBLIC RELATIONS) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG** (Kasus Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Irwan Rahmat Gumilar

NPM : 0806448781

Tanda Tangan :


Tanggal : 17 Juni 2010

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : IRWAN RAHMAT GUMILAR
NPM : 0806448781
Judul : ANALISIS HUBUNGAN MASYARAKAT (*PUBLIC RELATIONS*)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG (Kasus
Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan
dengan Persatuan Wartawan Indonesia)

Telah Disetujui untuk Diuji

Pembimbing Tesis



DR. Amy S. Rahayu, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : IRWAN RAHMAT GUMILAR
N P M : 0806448781
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Strategik Manajemen Lembaga Pemasyarakatan
Judul Tesis : ANALISIS HUBUNGAN MASYARAKAT (*PUBLIC RELATIONS*) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG (Kasus Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyarakatan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Konsentrasi Pengkajian Strategik Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. DR. Wan Usman, MA.

(.....
.....)

Pembimbing : DR. Amy S. Rahayu, M.Si

(.....
.....)

Penguji Ahli : Drs. Johannes Sutoyo, MA.

(.....
.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Penulis menyadari betapa sulitnya menyusun tulisan (Tesis) ini, hanya dengan pertolongan ALLAH SWT, Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, penyusunan tesis yang berjudul "**Analisis Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang (Kasus Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia)**" telah penulis usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penulis dengan kerendahan hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Chandra Wijaya, MM.,M.Si, selaku Plh. Ketua Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. TB. Ronny R. Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia .
3. DR. Rudi Satrio, SH, MH., selaku Koordinator Konsentrasi Kajian Strategik Khusus Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
4. DR. Amy S. Rahayu, M.Si., selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan ilmu yang berharga, motivasi, bantuan, petunjuk, serta bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Kekhususan Kajian Strategis Kebijakan dan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama penulis kuliah.

Universitas Indonesia

6. Bapak Aman Riyadi, Bapak Ida Asep, yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Pascasarjana di Universitas Indonesia,
7. Mas Unggul serta Mas-Mas dan Mba-Mba juga Adik-Adik Junior “Crew PPL” yang telah memberikan dorongan sekaligus teman diskusi dalam setiap kesempatan.
8. Rekan-rekan angkatan MP3 “Manajemen Prison 3” yang telah banyak bersama-sama berdiskusi, berjuang dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak dan Mimi, juga Mamah dan Bapak serta seluruh keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa dan restu sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan tulisan ini.
10. Istriku “Septi Damayanti” dan anakku “M. Fathi Ahsan Gumilar” tersayang, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do’a, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
11. Mas Afiq, Mba Prapti dan seluruh pegawai Sekretariat, yang telah banyak membantu penulis dengan sabar dan penuh canda dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.

Jakarta, Juni 2010
Penulis,

(IRWAN RAHMAT GUMILAR)

Universitas Indonesia

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN RAHMAT GUMILAR
NPM : 0806448781
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi : Kajian Strategik Manajemen Lembaga Masyarakat
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) Di Lembaga
Pemasarakatan Klas I Cipinang**
(Kasus Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan
dengan Persatuan Wartawan Indonesia)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), dan mendistribusikannya, serta menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2010
Yang menyatakan,

IRWAN RAHMAT GUMILAR

Universitas Indonesia

UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KETAHANAN NASIONAL
KAJIAN KEKHUSUSAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

IRWAN RAHMAT GUMILAR
0806448781

**ANALISIS HUBUNGAN MASYARAKAT (*PUBLIC RELATIONS*)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG
(Kasus Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dengan
Persatuan Wartawan Indonesia)**

(X, 6 bab, 125 halaman, 3 gambar, 7 tabel, 5 Lampiran, Bibliografi: 33 Buku, 6 karya ilmiah, 3 peraturan perundang-undangan)

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah dalam menindak lanjuti aspirasi ini adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean goverment*) serta kepemimpinan yang baik (*good governance*) dengan melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat, untuk mengontrol hal tersebut perlu adanya kehumasan, maka Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal pemsayarakatan pada tanggal 17 Desember tahun 2009 telah membuat kesepakatan bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satu lingkupnya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan pemsayarakatan (Lembaga Pemsayarakatan). Sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak-hak privasi narapidana disatu sisi dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif.

Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemsayarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak mengganggu atau tetap memperhatikan hak-hak narapidana secara pribadi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan daftar dokumen.

Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa kesepakatan bersama tersebut belum ada tindak lanjut sehingga dengan pemberian akses kepada wartawan untuk meliput ke dalam Lembaga Pemsayarakatan Cipinang belum mencerminkan adanya keterbukaan, ijin peliputan yang masih panjang birokrasinya, sehingga komunikasi dengan media tidak terjalin secara harmonis, akhirnya pemberitaan cenderung tidak berimbang "*bad news is a good news*" yang berpengaruh terhadap narapidananya juga keluarganya, termasuk juga citra Lembaga Pemsayarakatan itu sendiri. Kendala yang lain adalah kurangnya pemahaman publik tentang Lembaga Pemsayarakatan, oleh karena itu perlu adanya perencanaan strategis hubungan masyarakat, yang akan berpengaruh terhadap reputasi (citra yang baik) karena. Saran yang dapat disampaikan perlu segera menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut, agar dapat segera diimplementasikan secara optimal.

Kata Kunci : Keseimbangan berita, Humas, dan Keterbukaan Publik.

UNIVERSITY OF INDONESIA
NATIONAL FORTIFICATION PROGRAMME
MANAGEMENT STUDY IN CORRECTIONAL INSTITUTION

IRWAN RAHMAT GUMILAR
0806448781

ANALYSIS OF PUBLIC RELATIONS OF
CLASS I CIPINANG CORRECTIONAL INSTITUTIONS
(Case of Agreement Between Directorate General of Corrections with
Indonesian Journalists Association)

(X, 6 chapters, 125 pages, 3 pictures, 7 tables, 5 appendix, bibliography: 33 Books, 6 scientific papers, 3 regulations)

ABSTRACT

One of the government's purpose in following up this aspiration is to achieve reform of government bureaucracy to create a clean and free of corruption (Clean Government) as well as good governance by taking the transparency or openness to the public, the role public relations is needed to control public openes, so the Ministry of Justice and Human Rights in this regard Directorate General of the Corrections on December 17, year 2009 has made a collective agreement with the Indonesian Journalists Association which one of scope is the provision of access for journalists to cover and get information on the correctional environment (Correctional Institution). The extent of the agreement between the Directorate General of Corrections and Indonesian Journalists Association in the provision of access for journalists is to cover and get the information in prisons and will be implemented with due attention to the privacy rights of inmates in one side and the transparency of prison services on the other side, and the creation of a balanced and objective news.

Therefore, this research has aim to analyze the Mutual Agreement between the Directorate General of Corrections and the Indonesian Journalists Association where one scope is based on transparency to the public, and on the other hand the agreement does not interfere with or due regard to the rights of prisoners in private.

The method used in this research is descriptive research method with qualitative approaches. Data collected through interviews, observation and document lists.

The result of field research indicates that the agreement has no follow-up action so that in granting of access to journalists to cover in Cipinang Correctional Institution still did not reflect the flexibility, which is still need a long permission bureaucracy, so that communication with the media does not develop harmoniously, the news is likely end imbalance, "bad news is a good news" that influence the prisoners and their families, including the image itself about Correctional Institution. The other problems is the lack of public understanding about the Correctional Institution therefore it needs a good strategic planning about Public Relation that will affect the reputation. Its suggested that the agreement need to be implemented optimally.

Key word: teh balance of news, public relations, publik openes.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Perumusan Masalah-----	9
C. Tujuan penelitian-----	10
D. Manfaat Penelitian-----	10
E. Ruang Lingkup-----	11
F. Sistematika Penulisan-----	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Suatu Organisasi-----	13
B. Lembaga Pemasyarakatan Dapat Dikategorikan Sebagai Organisasi Publik -----	15
C. Reformasi (Perubahan) Pada Organisasi Pemerintahan-----	18
D. Fungsi Kehumasan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi-	21
1. Pengertian Hubungan Masyarakat (Public Relations)-----	22
2. Pengertian Komunikasi-----	29
3. Fungsi Komunikasi-----	31
4. Teori Pers dan Kebebasan Pers-----	32
E. Kerjasama Dalam Mewujudkan Transparansi-----	37
F. Hak Asasi Manusia kaitannya dengan Narapidana-----	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian-----	46
B. Tipe Penelitian-----	46
C. Proses Analisa-----	46
D. Metode Pengumpulan Data-----	47
E. Teknik Pengumpulan Data-----	58
F. Teknik Pengolahan Data-----	58

	G. Kerangka Anlisa-----	59
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sistem Pemasyarakatan -----	61
	B. Sejarah dan Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang-----	63
	C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang-----	69
	D. Keadaan Pegawai/Petugas -----	73
	F. Keadaan Penghuni -----	76
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
	A Latar Belakang Kesepakatan Bersama Ditjen Pemasyarakatan dengan PWI-----	82
	B Kaitan Pemberian Akses Peliputan dengan Narapidana-----	85
	C Menganalisis Situasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang-----	87
	D Menganalisis Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang-----	96
	E Menganalisis Masyarakat -----	107
	F Mengembangkan Tujuan dan Sasaran-----	113
	G Memformulasikan Kegiatan dan Respon yang Strategis-----	115
	H Menggunakan Komunikasi yang Efektif -----	116
	I Memilih Taktik Komunikasi -----	119
	J Pelaksanaan perencanaan stratejik -----	121
	K Evaluasi Perencanaan Stratejik -----	122
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan-----	123
	B. Saran-saran -----	124

Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 2.1	Organisasi sebagai Sistem Terbuka----- 15
Gambar 2.2	Tingkatan Analisis Dalam Organisasi----- 18
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.Pr.07.10 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lemasyarakatan----- 69
Tabel 3.1	Operasionalisasi Konsep----- 48
Tabel 4.1	Jumlah Personil Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang----- 72
Tabel 4.2	Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin----- 74
Tabel 4.3	Data Pegawai Lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang Menurut Jenjang Pendidikan Pendidikan Formal----- 75
Tabel 4.4	Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Berdasarkan status Hukum dan Masa Pidana----- 77
Tebel 4.5	Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Berdasarkan Jenis Kejahatan----- 78
Tabel 4.6	Daftar Kegiatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang----- 79

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian dalam suatu analisis hubungan masyarakat (*public relations*) di Lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang dengan kasus kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia, yang kesemuanya itu akan dijelaskan pada perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian sampai dengan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan semangat demokrasi, setiap warga negara dijamin atas kebebasannya dalam berpendapat sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Melalui aspirasi dan tuntutan rakyat, yang dituangkan ke dalam ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan.

Salah satu upaya pemerintah dalam menindak lanjuti aspirasi ini adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta pemerintahan yang baik (*good governance*). Di era reformasi sekarang ini, instansi pemerintah dituntut untuk

melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat. Sebagaimana asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi¹ :

- (1) Asas kepastian hukum
- (2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- (3) Asas Kepentingan Umum;
- (4) Asas Keterbukaan;
- (5) Asas Proporsionalitas;
- (6) Asas profesionalitas, dan
- (7) Asas Akuntabilitas

Berbicara tentang *good governance* dan reformasi birokrasi memang tidak dapat dipisahkan dari peran media. Dengan adanya media akan tercipta keterbukaan yakni dengan adanya informasi yang diketahui masyarakat maka diharapkan akan tercipta transparansi dalam mendukung dan mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam rangka reformasi birokrasi.

Pada beberapa negara penganut demokrasi, keberadaan media dipahami memiliki peran dan fungsi sebagai apa yang dikenal dengan *the fourth estate of democracy* (pilar keempat). Media melaksanakan fungsi keempat dari 3 fungsi atau pembagian kekuasaan menurut teori Montesquie, setelah eksekutif, yudikatif dan legislatif. Media hadir sebagai pihak yang netral dan dapat melakukan pengawas dan kontrol atas pelaksanaan dari fungsi-fungsi kekuasaan dari ketiga lembaga tersebut.

Pada zaman orde baru, peran dan keberadaan media sangat dibatasi, Namun, sejak terjadi reformasi pada tahun 1998, kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga muncul UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memiliki prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dan memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

¹ Mustapadjaja, AR "Reformasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN" disampaikan pada Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN, Depkumham. 2003

Di negara lain, seperti Amerika secara lebih luas fungsi pers dianggap meliputi empat aspek, yaitu fungsi politis, fungsi pendidikan, fungsi penyalur informasi dan fungsi sosial budaya (Elliot, 1986 :21)²

Oleh karena itu, pers mempunyai peran penting dalam menyampaikan kondisi obyektif dalam suatu institusi pemerintah kepada masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol bagi institusi pemerintah dalam menjalankan kegiatannya guna terciptanya keterbukaan, sehingga akan terus tercipta komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Komunikasi itu sendiri adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan³, yakni masyarakat mendapatkan informasi dari media mengenai apa yang telah dilakukan oleh suatu institusi pemerintah, itulah salah satu bentuk keterbukaan tidak terkecuali dengan institusi pemasyarakatan yang merupakan institusi sektor layanan publik yaitu layanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP)⁴ dan masyarakat (Keluarga WBP), dan instansi terkait.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan yang berasumsi sebagai akibat adanya konflik antara terpidana dan masyarakat. Namun, dengan pemasyarakatan, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau penyatuan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Diranah filosofis, pemasyarakatan telah memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; *pengayoman, persamaan*

² E.J Amaneshwari, "Hak vs Kebebasan Pers : Paradok Nilai Budaya Amerika" tesis Program Studi Kajian Wilayah Amerika Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia , 1997 haln : 3

³ Effendy, O.U, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000

⁴ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan (Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam rangka mendukung reformasi birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean goverment*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemasarakatan, maka Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal pemsarakatan pada tanggal 17 Desember tahun 2009 telah membuat kesepakatan bersama dengan Persatuan Wartawan Indonesia tentang yang salah satu lingkupnya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan pemsarakatan (Lembaga Pemsarakatan).

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) yang tadinya merupakan lembaga yang tertutup dari masyarakat dan lebih mengutamakan pendekatan keamanan saja atau lebih tercapainya tujuan penjeraan dari suatu pidana sehingga muncul kesan seram dan menakutkan. Sekarang sudah berubah menjadi lembaga yang terbuka terutama bagi wartawan, yang bertujuan adanya keterbukaan juga sebagai sosial kontrol atau *sosial support* dalam rangka penyelenggaraan tugas pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan. Sebagaimana penegasan Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM bahwa "...dibolehkannya wartawan meliput di Lapas, jika ada di antara Lapas yang tidak memberikan akses kepada pers silahkan, lapor saya....."⁵ Hal tersebut sebagai salah satu bukti keseriusan institusi pemerintah mendukung adanya asas keterbukaan juga dalam rangka memperbaiki kinerja Lapas sebagai sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena berdasarkan hasil survey integritas sektor publik yang dilakukan KPK skor integritas layanan di Lapas tahun 2007 sebesar 4,33 dan pada tahun 2008 sebesar 2.99. data tersebut menunjukan rendahnya kualitas layanan di Lapas yang kerap terjadinya pungli (KKN) dalam penyelenggaraan pemsarakatan. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal

⁵ <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=56064> (27/2/2010)

Pemasyarakatan meminta pers juga ikut melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja Lapas.

Dengan adanya kesepakatan kerjasama tersebut diharapkan pers dapat melakukan pengawasan dan kontrol, sehingga akses wartawan meliput langsung ke dalam Lapas/Rutan pers berhasil menjalankan fungsinya sebagai kontrol, hal ini terbukti ketika sidak Satgas Mafia Hukum ke ruangan Artalyta Suryani di Rutan Pondok Bambu pada tanggal 10 Januari 2010,⁶

“apa yang dilakukan satgas sudah diperhatikan dengan matang, yakni menjadikan ratu makelar kasus Ayin sebagai alat kampanye satgas di Media massa...”

Hal tersebut, melalui media dengan cepatnya informasi tersebut sampai kepada masyarakat, sehingga memberikan pelajaran bagi Lapas/rutan yang ada di seluruh Indonesia untuk segera melakukan perbaikan.

Namun dibalik keberhasilan pers dalam menjalankan fungsinya, tidak sedikit hak-hak narapidana sebagai manusia, telah terabaikan. Terbukti dengan adanya mempublikasikan ditelevisi atas seorang narapidana (Artalyta) dengan tanpa persetujuan yang bersangkutan, dan belum tentu yang bersangkutan berkenan untuk disiarkan oleh media. sebagaimana disebutkan oleh Agung Yudha⁷ “...Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah.” padahal mereka juga memiliki hak untuk menghormati martabat manusia⁸.

Di Lapas Madiun telah terjadi konflik Antara wartawan dan petugas karena melakukan perampasan kamera milik wartawan, demi menghindarinya pemberitaan di media terhadap narapidana yang bersangkutan, hal tersebut dikhawatirkan petugas

⁶ <http://syukriahmatullah.blogspot.com> (2/24/2010)

⁷ Agung Yudha Wiranata “Konvensi Anti Peyiksaan” seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara X Tahun 2005

⁸ Membuat standard-standard Bekerja, sebuah buku panduan internassional mengenai praktek pemenjaraan yang baik, Penal Reform Internasional, Maret 2001

akan mempengaruhi kondisi kehidupan dan keamanan di dalam lapas. Sementara wartawan sendiri mempunyai lasan kebebasan pers.

“ Hilal menjelaskan, pihaknya sudah cukup kooperatif dengan wartawan. Tapi LP punya aturan sendiri. Ini demi keamanan LP. Pihak LP memang sangat selektif ketika ada awak media yang hendak meliput situasi LP, sebab, ada tempat-tempat rahasia yang tidak untuk diekspose...”⁹

Dengan adanya kebebasan pers, tidak sedikit kalangan yang menyayangkan kebebasan pers yang mengintervensi hak asasi manusia, kadang wartawan tidak bisa membedakan mana yang menjadi konsumsi publik, mana yang sifatnya pribadi, sehingga tidak jarang dimasukan dalam pemberitaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, sebagaimana kejadian di Taiwan ¹⁰;

“setelah periode mobilisasi dihapuskan, media massa dengan cepat berkembang, media massa yang dikelola swasta bermunculan bagaikan jamur dimusim hujan, sehingga persaingannya sangat sengit, agar bisa mencapai persentase pemirsa tertinggi, kadang-kadang dilakukan cara-cara bias seperti memotret atau merekam secara sembunyi-sembunyi, membuat berita palsu atau menjadikan berita sebagai hiburan, ditambah masyarakat biasanya menyukai hal-hal berbau "mengintip" selernya terhadap berita juga makin lama makin pedas, akibatnya dibawah siklus buruk dua hal diatas, situasi dari laporan berita yang menginvasi HAM sering terjadi. Lin Yu Hui mengatakan, pihak atasan media berita Taiwan, tidak mengerti apa yang disebut dengan masalah umum dan pribadi, sering dengan cara pribadi melanggar masalah umum, sama sekali tidak mengerti apa yang disebut dengan hak pribadi atau rahasia pribadi, tidak tahu apa yang disebut dengan menghormati hak asasi orang lain. Kedua adalah, tidak bisa membedakan nilai berita, misalnya para wartawan menunggu didepan kediaman Zhao Jien Ming dan merekam gambar Zhao naik taksi ke pengadilan, ini sama sekali tidak ada nilai beritanya juga tidak ada kaitannya dengan kasus yang terjadi”

⁹ Koran Tempo (Senin, 15 Pebruari 2010)

¹⁰ http://indonesian.rti.org.tw/indonesian/special/perspektif_13.htm (3/2/2010)

Tidak sedikit pula organisasi pemerintah yang merasa terganggu dengan kehadiran wartawan terkait dengan pemberitaan di media khususnya lembaga pemasyarakatan, pada tahun 2007 sempat menunjukkan resistensinya terhadap pemberitaan di media, hal ini ditandai dengan terbitnya surat edaran Nomor; E.PK.01.10-04, tanggal 21 Agustus 2007, yang isinya mengenai kewaspadaan terhadap pemberitaan media massa, sebagai akibat dari banyaknya substansi pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung mengandung opini publik yang berpotensi menciptakan atau merusak citra pemasyarakatan. Serta banyaknya hal-hal bahkan istilah-istilah yang kurang tepat dalam bahasa pemberitaan, sehingga menimbulkan salah pengertian dan pemahaman oleh publik, hal ini sebagai bukti tidak tercapainya komunikasi yang sempurna dengan publik.

Di Amerika, kebutuhan akan informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaannya, akan tetapi dengan nilai budaya kebebasan yang dianut tersebut telah melahirkan konflik-konflik. Seperti yang diungkapkan oleh **Ardaneshwari** dalam tesisnya yang berjudul "hak vs Kebebasan Pers" tahun 1997 bahwa di Amerika memiliki sejumlah nilai budaya yang saling bertentangan. Paradok ini tercermin dalam pranata persnya. Paradok nilai budaya yang tercermin dalam pranata pers Amerika adalah paradoks antara nilai budaya pengutamaan hak individu (dalam hal ini hak privasi) dan nilai budaya kebebasan (dalam hal ini kebebasan pers dalam memperoleh dan menyebarkan informasi kepada masyarakat).¹¹ Dalam hal sejauhmana kebebasan pers membatasi diri ketika sudah melanggar hak privasi (bukan sebagai pemberitaan).

Pada era transparansi dan perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat sebagai dampak dari pemberitaan media. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi seimbang sesuai dengan fakta. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat

¹¹ Ibid, EJ. Ardaneshwari. Hlm.2

pada media massa cetak dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus seperti diatas justru membuat bingung masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah atas pemberitaan yang tidak seimbang kadang fakta yang dibuat-buat untuk kepentingan pribadi wartawan atau media.

Berdasarkan hal tersebut kiranya perlu suatu analisis lebih lanjut mengenai hubungan kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam pemberian akses bagi wartawan dalam melakukan peliputan di dalam Lembaga Pemasyarakatan guna memperoleh informasi.

Jauh sebelum adanya kesepakatan bersama tersebut, konflik antara pers dengan petugas Lapas sering terjadi, sehingga perlu diketahui, bagaimana setelah adanya kesepakatan tersebut. Dengan dalih kebebasan pers, tidak sedikit wartawan yang memaksa untuk melakukan peliputan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sementara tidak semua lapas mengizinkan wartawan untuk meliput dan narapidana sendiri belum tentu berkenan untuk diliput, bahkan menolak. Perlindungan hak asasi manusia ini juga berlaku bagi narapidana. Walaupun narapidana¹² sebagai warga negara yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana, namun hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang¹³, semua hak-haknya tetap melekat kecuali kebebasan bergerak.

Banyak narapidana tidak berkenan untuk diekspose dalam media, ketika itu akan berpengaruh terhadap kehidupan dan psikologis yang bersangkutan, dikarena

¹² Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas (pasal 1 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³ Mardjono Reksodiputro, Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Buku III), Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian hokum (d/h. LK.UI) , Jakarta, 1994. halm 28

rasa malu akan status dirinya dan keberadaannya di dalam Lapas tidak ingin diketahui oleh orang lain atau masyarakat umum serta alasan lainnya. Oleh karena, kiranya perlu adanya analisis lebih jauh terhadap hubungan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan klas I Cipinang kasus kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satu lingkungannya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput di lingkungan pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan), serta terciptanya keseimbangan pemberitaan dan objektif. Hal tersebut kiranya perlu dikomunikasikan kepada masyarakat khususnya kalangan pers, supaya tercipta hubungan publik (public relations) yang baik, serta meminimalisir kesalahpahaman antara pers dan lembaga pemasyarakatan sebagai instansi layanan publik.

Dalam penelitian ini diperlukan suatu analisis hubungan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan kasus kesepakatan bersama tersebut. Sehingga kebebasan pers yang diusung wartawan dapat berjalan sesuai fungsinya dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi narapidana sebagai warga negara, dan Lapas dapat melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan serta mendukung adanya keterbukaan dengan memberikan informasi kepada masyarakat seimbang, objektif dan sesuai fakta. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **"Analisis Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang (Kasus Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dengan Persatuan Wartawan Indonesia)."**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, menunjukkan bahwa adanya gap antara wartawan dan petugas mengenai apa itu kebebasan pers dan apa itu hak asasi narapidana sebagai warga negara, bahkan petugas melakukan ini dengan alasan demi keamanan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan di dalam Lapas. Sebelum adanya kesepakatan bersama tersebut, ada beberapa Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan, yang isinya tidak mengizinkan kepada wartawan atau media untuk melakukan peliputan di dalam Lapas, karena seringnya pemberitaan yang tidak

seimbang, dan cenderung pemberitaan yang buruk, sehingga berpotensi terhadap buruknya citra pemasyarakatan dimata publik. Lantas dengan ditanda tangannya kesepakatan bersama tersebut pada tanggal 17 Desember 2010, atas perintah menteri Hukum dan HAM Bapak Patrialis Akbar, dimana telah memberikan akses wartawan dan media ke dalam Lapas seluas-luasnya guna mengetahui kondisi Lembaga pemasyarakatan yang sebenarnya, kemudian untuk ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan teknis maka kiranya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai batasan-batasan yang akan dimuat dalam petunjuk pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah :

Sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di Lapas dan dapat diimplementasikan secara optimal dengan tetap mengindahkan hak-hak privasi narapidana disatu sisi dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang disampaikan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan masyarakat (*public relations*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam kasus Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang (kasus Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan

Indonesia) tersebut dan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap Manajemen Lembaga Masyarakat serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat dan berkepentingan dengan masalah ini.

2. **Secara praktis**, diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah untuk dalam hal ini Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI, terutama dalam membuat Kebijakan mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) di Lembaga masyarakat dalam upaya terciptanya komunikasi yang baik dengan masyarakat ataupun media, dengan adanya pemberitaan yang seimbang, salah satunya dengan adanya petunjuk pelaksanaan teknis sebagai tindak lanjut daripada Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Masyarakat dan Persatuan Wartawan Indonesia. tentang peningkatan kualitas dan pemahaman mengenai kelembagaan dan kinerja Direktorat Jenderal, yang salah satu lingkupnya pemberian akses bagi wartawan untuk melakukan peliputan dan mendapatkan informasi di lingkungan masyarakat (Lapas) yaitu memberikan masukan dalam menentukan batasan-batasan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis antara kedua belah pihak, dan pentingnya keberadaan Humas.

E. Ruang Lingkup.

Untuk memfokuskan penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan dibatasi dengan permasalahan yang ingin dijawab. Oleh karena itu ditetapkan ruang lingkup pembahasan mengenai Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Masyarakat dan Persatuan Wartawan Indonesia serta dampak yang akan mempengaruhi kehidupan di dalam Lapas (Kasus pemberian akses bagi wartawan untuk melakukan peliputan di Lapas Klas I Cipinang).

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian Tesis ini disusun dalam 6 (enam) bab, yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang masalah, Perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan pengertian Lembaga Pemasyarakatan sebagai organisasi publik, reformasi pada organisasi pemerintahan, pengertian dan fungsi kehumasan dalam mewujudkan transparansi, pengertian dan fungsi komunikasi. Teori pers dan pengertian kebebasan pers, kerjasama dalam mewujudkan transparansi serta hak asasi manusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mengemukakan metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, proses analisa, metode pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik pengolahan data dan kerangka analisis;

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini mengemukakan profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini memuat tentang hasil penelitian dan analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Guna menunjang penelitian, literatur yang dipergunakan terdiri dari pengertian Lembaga Pemasyarakatan, pengertian organisasi, reformasi pada organisasi pemerintahan, pengertian dan fungsi humas dalam rangka mewujudkan transparansi, perencanaan strategik untuk hubungan masyarakat, pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, teori pers, pengertian kebebasan pers, dan pengertian hak asasi manusia.

A. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Suatu Organisasi.

Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu institusi yang berfungsi sebagai tempat untuk menjalani pidana penjara, adalah merupakan salah satu bentuk organisasi formal yang tidak terlepas dari standarisasi struktur dan fungsinya sebagai organisasi pada umumnya. Hanya saja terdapat keunikan tersendiri jika dibandingkan organisasi lain. Keunikan ini terletak pada fungsinya sebagai organisasi yang mengelola makhluk hidup secara terus menerus. Definisi Lembaga Pemasyarakatan menurut Dirjosisworo,¹⁴ adalah:

“Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan proses pembinaan narapidana berdasarkan keputusan Hakim dimana proses pembinaannya didasarkan atas azas pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus”

Sedangkan Dalil Adisubroto¹⁵, menyebutkan fungsi pokok lembaga pemasyarakatan membina serta mempersiapkan para narapidana supaya dapat hidup bermasyarakat tanpa mengganggu dan merugikan anggota masyarakat yang lain. Berhasil atau tidaknya fungsi pembinaan lembaga pemasyarakatan tergantung kepada banyak faktor, antara lain: 1). keadaan lembaga pemasyarakatan, 2). sarana dan

¹⁴ Dirjosisworo Soedjono, Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan), CV. Armico Bandung

¹⁵ Dalil Adi Subroto, Pembinaan Narapidana Sebagai Sarana Merealisasikan Tujuan Pidana Lembaga Pemasyarakatan, Seminar Nasional Pemasyarakatan Kerjasama Departemen Pidana, Departemen Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 24 Juli 1995

prasarananya, 3). pelaksananya yaitu petugas lembaga pemasyarakatan 4). metode atau cara pendekatan yang digunakan.

Sedangkan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan, Bambang Purnomo¹⁶ menjelaskan bahwa, kegiatan pemasyarakatan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara berupa sistem proses konversi yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi dan integritas antara komponen masyarakat, dan komponen penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Dengan demikian sistem pemasyarakatan menjadi suatu sistem terbuka (*open system*) yang mempunyai bagian masukan (*input*) komponen narapidana dalam proses pembinaan dan hasil pembinaan menjadi seorang warga masyarakat yang berguna (*output*).

Arti organisasi sendiri adalah merupakan suatu unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri atas dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama.¹⁷ Achmad Sobirin juga menyebutkan bahwa organisasi adalah unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas yang lainnya.¹⁸

Menurut bentuknya organisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu organisasi mekanistik adalah organisasi dimana struktur yang ada dikendalikan secara kaku, stabil dan ketat. Struktur ini dicirikan dengan tingginya spesialisasi, terbatasnya jaringan informasi, dan sedikitnya partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh karyawan tingkat rendah. Struktur organisasi jenis mekanistik cenderung menjadi mesin efisiensi yang dilumasi dengan baik oleh peraturan, tatanan, tugas yang terstandarisasi, dan


¹⁶ Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986, hal. 143.

¹⁷ Stephen P Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, Terj. Tim Indeks Jilid 1 Edisi 7, tahun 2004 halm. 4

¹⁸ Achmad Sobirin, "Budaya Organisasi Pengertian Makna dan Aplikasinya dalam kehidupan Organisasi" STIM YKPN, Yogyakarta 2007 halm. 7

kendali yang sejenis, yang meminimalkan dampak perbedaan kepribadian, pertimbangan, dan ambiguitas karena sifat manusiawi dianggap tidak efisien dan tidak konsisten, beberapa contohnya adalah organisasi pemerintahan. Bentuk organisasi lainnya adalah organisasi organis, dimana struktur yang dijalankan secara fleksibel dan mudah diubah, sehingga peraturan dan pekerjaannya tidak terstandarisasi serta memiliki fleksibilitas yang memungkinkan organisasi bisa berubah dengan cepat sesuai dengan tuntutan. Pada jenis ini para karyawan semestinya terlatih dan diperdayakan supaya mampu menangani berbagai masalah dan pekerjaan yang sangat berbeda-beda.

Gambar. 2.1
Organisasi Sebagai Sistem Terbuka



Sumber : Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, Manajemen, Jilid I Edisi 7, 2004, hal. 13

B. Lembaga Pemasyarakatan Dapat Dikategorikan Sebagai Organisasi Publik.

Berbicara organisasi publik sebenarnya tidak terlepas dari pelayanan organisasi itu sendiri, yakni pelayanan yang bersifat publik. Pelayanan publik didefinisikan di sini sebagai pelayanan yang disediakan oleh publik, apakah yang disediakan secara

umum ataupun yang disediakan secara privat (Gabriel Roth, 1987;1)¹⁹. Dalam hal ini, ada beberapa pendekatan yang dicoba digunakan untuk mengidentifikasi organisasi publik (Caiden, 1987) sebagai berikut :²⁰

a. **Pendekatan Pertama** adalah bahwa organisasi publik sebenarnya dengan administrasi pemerintahan, seperti diketahui bahwa kegiatan pemerintah itu bermacam-macam baik dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu ataupun dalam hal pelayanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan tertentu misalnya adalah pelaksanaan hukum-hukum internal, pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan, sedangkan jenis lainnya berupa pelayanan Pos, Imigrasi dan lainnya.

b. **Pendekatan kedua** adalah dengan melukiskan bahwa identifikasi organisasi publik didasarkan pada peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara, dan dioperasionalkan aparat yang mempunyai jenjang karier tertentu. Konsekuensi pertama dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik menjadi dibawah kontrol politik.

c. **Pendekatan ketiga** adalah sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi pada publik. Karakteristik yang khas melekat pada organisasi publik ditandai dengan eksekutif yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, mendasarkan pada keadilan, keterbukaan, rasa kemanusiaan, serta respek pada tanggung jawab publik.

d. **Pendekatan keempat** melihat administrasi negara yang berbentuk organisasi publik seperti kontrol politik, akuntabilitas, pemakaian birokrasi pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintah dan penegakan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh swasta

¹⁹ Wahyudi Kumorotomo dan Suabndo Agus Margono, "Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik" Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1998, hlm 70

²⁰ Ibid, halm 77

e. **Pendekatan kelima** memfokuskan pada sifat *publicness*, yang memfokuskan pada demokratisasi hubungan sosial. Menurut Robert Denhardt administrasi negara harus mengkonsentrasikan pada administrasi publik yang demokratis daripada berorientasi pada administrasi negara yang otokratis, dan manajemen partisipatif daripada manajemen hirarkis.

Menurut Hari Lubis dan Martini Huseini²¹, menjelaskan organisasi merupakan suatu kesatuan yang berinteraksi dengan lingkungannya tanpa memperhatikan perilaku anggota organisasi karena telah diasumsikan mempunyai sifat yang sama, yaitu perilaku rasional. Karena organisasi mencoba menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan maupun terhadap corak kegiatan internalnya, serta mempelajari proses internalnya, serta mempelajari proses interaksi yang terjadi antara aspek-aspek tersebut dengan organisasi. Organisasi didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, mempunyai tujuan dan batas-batas tertentu yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Dalam organisasi sendiri yang cakupannya sangat luas, ada 3 kelompok pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan neo-klasik dan pendekatan modern. Dalam tulisan ini hanya akan dikemukakan mengenai pendekatan modern saja karena pendekatan inilah yang dianggap mampu menyatukan keseluruhan pandangan dalam analisis organisasi.²²

Dalam pendekatan modern ada aspek yang berpengaruh terhadap karakteristik organisasi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam lingkungan organisasi. Berarti organisasi dalam hal ini, dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, hanya organisasi yang mampu beradaptasi secara tepat terhadap tuntutan lingkungan yang akan

²¹ Hari Lubis, Maartini, Teori Organisasi (suatu pendekatan macro), Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, Halm. 1-4

²² Ibid. Halm. 5-6


berhasil. Oleh karena itu pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan ketergantungan (*contingency*). Adapun ciri dari pendekatan modern adalah.²³

- a. Pendekatan Modern memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka, yang berarti bahwa organisasi merupakan bagian (sub-sistem) dari lingkungannya, sehingga organisasi bisa dipengaruhi maupun mempengaruhi lingkungannya.
- b. Adanya keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan dimana organisasi berada.

Dalam rangka keterbukaan organisasi terhadap lingkungannya tampak bahwa organisasi merupakan suatu sistem, yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan, yang memerlukan transformasi informasi kepada lingkungan diluar organisasi. Ketergantungan (*contingency*) merupakan prinsip utama dari pendekatan modern. Prinsip ini menyatakan adanya ketergantungan suatu karakteristik terhadap karakteristik lainnya, sehingga sesuatu yang tidak cocok untuk suatu keadaan belum tentu sesuai dengan keadaan lainnya, yang berarti bahwa tidak terdapat prinsip universal yang berlaku bagi seluruh organisasi. Dalam analisis terhadap organisasi terdapat beberapa tingkatan, yaitu:²⁴

1. Komunitas (publik) dan lingkungan
2. Organisasi secara keseluruhan;
3. Bagian dari Organisasi;
4. Kumpulan Individu

Gambar 2.2
Tingkatan Analisis Dalam Organisasi



²³ Ibid. Halm 6

²⁴ Ibid. Halm 11

Dengan adanya saling hubungan antara organisasi dan lingkungan, akan saling mempengaruhi, dan tidak menutup kemungkinan mendorong adanya perubahan atau reformasi bagi organisasi publik tersebut. Berikut ini adalah konsep reformasi dalam organisasi publik.

C. Reformasi (Perubahan) pada Organisasi pemerintahan

Lembaga Kemasyarakatan sebagai organisasi publik atau instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap narapidana, dan layanan lainnya termasuk kepada masyarakat umum, yang rentan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran. Akuntabilitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di semua lapisan birokrasi menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi, perlu memperhatikan aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁵

- 1) Prinsip demokrasi dan pemberdayaan
- 2) Prinsip pelayanan
- 3) Prinsip transparansi
- 4) Prinsip partisipasi
- 5) Prinsip kemitraan
- 6) Prinsip desentralisasi
- 7) prinsip konsistensi kebijakan dan kepastian hukum

Di era reformasi sekarang ini, aparatur pemerintah selaku penyelenggara, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas serta bersikap terbuka dan bertanggung jawab. Instansi pemerintah, baik

²⁵ Ibid Mustapadidjaja, AR

pusat maupun daerah merupakan sektor publik yang bertugas mengemban amanat rakyat dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁶

Begitupun dengan Lembaga Pemasyarakatan, dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, sudah dimulai melakukan pembenahan-pembenahan, diberbagai bidang terutama yang terkait dengan layanan publik, salah satunya dengan memperbaiki kualitas layanan terhadap narapidana, layanan kunjungan bagi masyarakat umum (keluarga) dan mulai membuka diri organisasi kepada publik, dengan menggandeng media dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kegiatan pemasyarakatan.

Masyarakat merupakan pelanggan bagi instansi pemerintah. Osborne dan Plastrik menyebutkan bahwa pelanggan dibagi dua, yakni²⁷:

- 1) Pelanggan Utama adalah individu atau kelompok di mana pekerjaan anda dirancang untuk membantu mereka.
- 2) Pelanggan sekunder adalah individu atau kelompok lain di mana pekerjaan anda dirancang untuk memberikan manfaat kepada mereka, tetapi sifatnya tidak langsung sebagaimana pada pelanggan utama.

Reformasi birokrasi juga di lembaga pemasyarakatan misalnya yang menjadi pelanggan utama adalah narapidana, sedangkan pelanggan sekunder adalah keluarga, LSM. Media dan instansi terkait. Masyarakat (pelanggan) memiliki harapan-harapan terhadap pelayanan yang diberikan institusi pemerintah. Dalam *Citizen's Charter* ada enam prinsip yang menjadi harapan setiap anggota masyarakat.²⁸

- 1) Standar : Menetapkan, memantau dan mempublikasikan standar eksplisit jasa yang bisa diharapkan oleh pengguna, mempublikasikan kinerja aktual dibandingkan dengan standar tersebut.

²⁶ Laporan Survei Integritas Sektor Publik 2009 di Departemen Hukum dan HAM, Ditlitbang KPK, 2010, halm 1

²⁷ Osborne, David dan Peter Plastrik, "Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha" Penerbit PPM 2001, Jakarta, halm 172.

²⁸ Ibid. Halm 128.

- 2) Informasi dan Keterbukaan: informasi yang akurat dan lengkap mengenai bagaimana pelayanan publik dilakukan, berapa biayanya, berapa baik mereka akan melakukannya, dan siapa yang akan bertanggung jawab, tersedia dalam bahasa yang sederhana.
- 3) Pilihan dan konsultasi: sektor pemerintah harus menyediakan pilihan apabila memang praktis. Harus ada konsultasi teratur dan sistematis dengan pengguna jasa. Pandangan pengguna mengenai jasa, dan prioritas untuk perbaikannya harus dipertimbangkan dalam keputusan final mengenai standar.
- 4) Ketulusan dan keramahan: Pelayanan yang tulus dan ramah dari pegawai negeri yang biasanya menggunakan tanda nama. Pelayanan yang ramah dan tulus harus tersedia bagi siapa saja yang datang kepadanya.
- 5) Meletakkan secara tepat: Jika ada sesuatu yang salah, perlu adanya permintaan maaf, penjelasan yang lengkap dan ketangkasan serta pemulihan yang efektif. Prosedur keluhan yang dipublikasikan dengan jelas dan mudah diikuti dengan kajian dari orang yang independen, apabila mungkin.
- 6) Nilai untuk uang: Penyampaian pelayanan publik yang efisien dan ekonomis dalam batas-batas sumber daya yang bisa disediakan oleh negara. Perlu ada validasi standar oleh negara.

Dalam Citizen's Charter meminta pada setiap institusi pemerintah untuk menetapkan serangkaian mekanisme sebagai standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan). Misalnya standar pelayanan kepada narapidana, standar pelayanan terhadap media. Memberikan informasi dan keterbukaan dalam pelaksanaan layanan yang maksimal, misalnya memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai narapidana, adanya keterbukaan yang diberikan kepada pelanggan baik narapidana, maupun media selaku penyebar informasi dan menjalankan fungsi kontrolnya. Setiap pelayanan yang diberikan hendaknya dilakukan oleh setiap petugas dengan tulus dan ramah, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam organisasi publik, fungsi

komunikasi dan informasi dengan dunia luar biasanya dilakukan oleh hubungan masyarakat (Humas), berikut ini konsep tentang humas (*Public Relations*).

D. Fungsi Kehumasan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi

Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi/organisasi untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat/publik untuk memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak dan elektronik. Menjamurnya berbagai media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberi pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus justru membuat bingung masyarakat. Sementara itu muncul pendapat bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, maka informasi diserahkan kepada masyarakat dan tidak lagi diurus oleh pemerintah. Peran pemerintah lebih dititik beratkan hanya sebagai pembuat kebijakan, regulasi dan fasilitasi.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di masyarakat yang sewaktu-waktu dapat merugikan instansi pemerintah. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (*Public Relations*) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi/instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan Humas instansi berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan kepada intern (pegawainya) atau publik dan untuk memonitor setiap sikap dan tingkah laku publik/masyarakat untuk disampaikan kepada pimpinan instansi sebagai bahan pengambil keputusan.

1. Hubungan Masyarakat (Public Relations)

Menurut Rachmadi F, menyimpulkan bahwa ada empat pokok pikiran mengenai humas, yaitu :²⁹

- 1). Humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh *goodwill*, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari publik
- 2). Sasaran humas adalah menciptakan opini publik yang *favourable*, menguntungkan semua pihak
- 3). Humas merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna menciptakan tujuan yang spesifik dari organisasi.
- 4). Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu badan/organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Hubungan yang harmonis itu muncul dari adanya *mutual understanding*, *mutual confidence*, dan *image* yang baik.

Public relations juga merupakan fungsi strategi dalam manajemen yang melakukan komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dari publik. Seorang praktisi *public relations* harus mampu mengkomunikasikan pesan kepada publik secara tepat. Yang paling penting adalah dalam melaksanakan program untuk mendapatkan kepercayaan publik, dengan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta.

Selain itu ada pula yang mendefinisikan *public relations* sebagai sebuah organisasi dengan publiknya. Walaupun sebenarnya terdapat banyak definisi yang diberikan oleh pakar, **Cutlip dan Allen** menjelaskan definisi public relations :³⁰

"public relations is the distinctive management functions which helps established and maintain mutual lines of communication, understanding, acceptance and cooperation between an organization and its public; involved management of problems issue; help management to keep informed on and

²⁹ Rachmadi, F. *Public Relations dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.1994 halm.22

³⁰ Cultip, Scott M dan Allen H. Center , *Effective Public Relations. Eight Editing*. New Jersey.Prentice, 2000. Halm. 4

responsive to public opinion; defines and emphasizes the responsibility of management keep abreast of and effectively utilize change, serving as an early warning system to help anticipate trends and uses research and sound and ethical communication as its principal tools”

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat elemen-elemen yang terdapat dalam kegiatan *public relations* diantaranya :

- 1) Menjalankan program yang terencana dan berkesinambungan dari manajemen organisasi.
- 2) Menjalankan organisasi dengan publiknya
- 3) Memonitor awareness (kesadaran), opinion (opini), attitude (sikap) dan behavior (perilaku), baik dari dalam maupun di luar organisasi.
- 4) Menganalisa dampak kebijakan, prosedur, dan aksi terhadap publik.
- 5) Menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan aksi yang ditemukan menimbulkan konflik atas keinginan publik dan kelangsungan organisasi
- 6) Melakukan konsultasi manajemen dalam membuat kebijakan baru, prosedur, dan aksi yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya.
- 7) Membentuk dan memelihara komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya.
- 8) Membuat perubahan spesifik atas awareness (kesadaran), opini, sikap, dan perilaku baik didalam maupun diluar lingkungan organisasi.
- 9) Menghasilkan relasi baru dan atau memelihara relasi antara organisasi dengan publiknya.

Adapun strategi untuk *public relations* menurut **Smith. D Ronald** dalam bukunya yang berjudul "*Strategic Planing For Public Relations*" mengelompokan ke dalam 4 tahap sebagai berikut :³¹

1). *Formative research* (penelitian formatif)

Dalam penelitian formatif, berfokus pada kegiatan awal dari rencana komunikasi, yang membutuhkan pengumpulan informasi dan analisa lingkungan. Pembuat rencana membentuk susunannya dari informasi yang ada, menciptakan suatu program penelitian untuk mendapatkan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan yang akan muncul kemudian dalam proses perencanaan.

Langkah ke 1: *Analyzing the situational* (menganalisa situasi)

Analisa terhadap situasi ini adalah hal yang penting dalam proses ini, karena semuanya terlibat, pembuat rencana, klien, pengawasan teman kerja dan pembuat keputusan semuanya terangkum dalam perjanjian yang menimbulkan kesempatan atau juga halangan dalam program ini.

Langkah ke 2: *Analyzing The Organization* (menganalisa Organisasi)

Langkah ini menyangkut 3 aspek organisasi, sebagai berikut :

- *Its Internal Environment* (Tujuan, penampilan dan sumber daya)
- *Its Public Perception* (Persepsi public yang terhadap reputasi)
- *Its External Environment* (Pesaing dan lawan, sama dengan pendukung)

Langkah ke 3: *Analyzing the publics* (menganalisa masyarakat)

Mengidentifikasi dan menganalisa hal yang utama yaitu sekelompok orang yang berkaitan dengan organisasi anda dalam

³¹ Smith. D. Ronald "Strategic Planning For Public Relations" second edition Lawrence Erlbaum Associates Publisher, Mahawah New Jersey. 2005 halm. 9- 13

masalah ini. Perencanaan strategis untuk humas menjelaskan teknik obyektif dalam membuat prioritas antara masyarakat, membantu anda dalam menghadapi masalah tertentu. Langkah ini juga berisi analisa sesuai keinginan mereka, harapan, keinginan, hubungan mereka dalam organisasi, keterlibatan mereka dalam komunikasi dan berbagai media dan bidang yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi.

2). *Strategy (strategy)*

Dalam proses perencanaan , strategi berkaitan dengan perencanaan utama: membuat keputusan yang berkaitan dengan akibat yang diharapkan dalam komunikasi.

Langkah 4 : *Establishing goals and objectives* (mengembangkan tujuan dan sasaran)

Memfokuskan pada posisi yang tepat dalam organisasi dan untuk produk atau pelayanan. Langkah ini membantu anda untuk mengembangkan sasaran yang jelas, lengkap dan tetap yang diharapkan organisasi. Merupakan hal yang perlu untuk memperhatikan sasaran dalam penerimaan pesan, karena ini adalah hal yang paling penting dalam humas dan strategi komunikasi pemasaran.

Langkah 5: *Formulating action and response strategies* (merencanakan kegiatan dan respon yang strategis)

Membentuk tindakan dan strategi merespons: serangkaian tindakan yang ada dalam organisasi, dan dengan langkah ini anda dapat mempertimbangkan apa yang anda akan lakukan di berbagai keadaan. Bagian ini juga menyangkut inisiatif dan respons.

Langkah 6: *Using effective communication* (menggunakan komunikasi yang efektif)

Berkaitan dengan penjelasan tentang pesannya, seperti sumber yang akan ditampilkan pesan dalam masyarakat utama, isi dari pesan, nada dan gaya, petunjuk verbal dan non verbal dan masalah yang terkait.

Pelajaran dari penelitian tentang komunikasi persuasif dan dialog akan digunakan pada tujuan yang pasti dalam menjelaskan suatu pesan yang ada di informasi yang diperoleh pada langkah ke 3.

- (1). *Identifying message sources* (mengidentifikasi sumber pesan)
- (2). *Determining message appeals* (menentukan pesan)
- (3). *Planning Verbal/Non verbal Communication* (merencanakan komunikasi verbal atau non verbal)

3). *Tactic*

Pada tahap taktik, ada sarana komunikasi yang bisa digunakan dan unsur-unsur dalam rencana komunikasi dapat dibuat.

Langkah 7 : *Choosing communication tactics* (memilih taktik komunikasi)

Bentuk langkah ini menggunakan pilihan alat komunikasi. Khususnya pembuat rencana dapat mempertimbangkan 4 kategori :³²

- (1). *Interpersonal Communication offer face to face opportunities for personal involvement and interaction* (komunikasi tatap muka dan kesempatan dalam keterlibatan pribadi)
- (2). *Organizational media are published or produced by the organization , which control the message content as well as its timing, packaging and distributions,* (media kelembagaan terkadang disebut media pengendalian)
- (3). *News media (uncontrolled media).* (media berita media yang tak terkendali)
- (4). *Advertising and promotional media are form controlled media, generally external to the organization message to large*

³² Ibid, Hlm 159

audiences. (iklan dan media promosi bentuk lain dari media kendali)

Langkah 8: *Implementing the strategic plan* (mengembangkan anggaran dan perencanaan dan persiapan yang lain dalam rangka implementasi program komunikasi. Mengubah bahan mentah yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya menjadi resep kesuksesan publik relasi)

4). *Evaluated research*

Pada tahap akhir, penelitian yang evaluatif, berkaitan dengan evaluasi dan penilaian, yang memungkinkan anda untuk menentukan syarat objek yang tertentu sehingga dapat melanjutkan kegiatan komunikasi

Langkah 9: *Evaluating the strategic plan* (program evaluasi adalah ukuran sistematis, mengenai outcome/manfaat dari sebuah kegiatan, program, yang didasarkan pada tingkatan tertentu yang mana pernyataan yang objektif dan diterima. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, keputusan yang tepat dan metode evaluasi yang menggabungkan keseluruhan dari perencanaan, ide dan rekomendasi.

Dari semua pentahapan diatas dalam rangka terciptanya komunikasi dan peran *public relations* sehingga akan membentuk dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Penulis sendiri dalam melakukan analisa terhadap Kesepakatan Bersama antara Ditjen Pemasarakatan dan PWI serta dampak yang akan mempengaruhi terhadap kehidupan di Lembaga Pemasarakatan.

Adapun fungsi *public relations* menurut Edward L. Bernay dalam bukunya *public relations* sebagai berikut :³³

³³ Ruslan, Rosady, Manajemen Public Relation dan Media komunikasi. Cet. 5 Jakarta. PT. Rajagrafindo. 2003. Halm. 18

- 1) memberi penerangan kepada masyarakat
- 2) melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
- 3) berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi tetap menjadi sarana dan modal utama untuk menjalin hubungan guna menciptakan citra yang baik. Mengingat pentingnya komunikasi ini, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu organisasi yang akan berjalan dengan baik tanpa adanya proses komunikasi

2. Pengertian Komunikasi

Menurut **Effendy** komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan³⁴. Proses komunikasi dapat diartikan adanya proses transfer informasi dari pengirim pesan sebagai komunikator kepada penerima pesan sebagai komunikan.

Menurut **Laswell**, Komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa dengan efek apa.³⁵ **Carl I. Hovland** mengatakan bahwa, komunikasi merupakan proses dimana seseorang individu atau komunikator mengoverkan stimulan biasanya dengan lambang-lambang bahasa (verbal maupun non-verbal) untuk mengubah tingkah laku orang lain.³⁶ Dengan komunikasi adanya suatu proses transfer informasi, pesan, stimulan kepada komunikan diharapkan adanya perubahan terhadap tingkahlaku, orang lain yang merupakan efek dari komunikasi. Komunikasi juga merupakan interaksi antar pribadi, sebagaimana yang diungkapkan oleh **Karlfried Knapp**, komunikasi

³⁴ Effendy, O.U, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hlm. 8

³⁵ Suprpto, Tommy, "Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi" PT. Buku Kita, Jakarta, 2009

³⁶ Ibid, hlm.6

merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik, seperti sistem simbol verbal (kata-kata) dan nonverbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung/tatap muka atau melalui media lain (tulisan, oral, dan visual).³⁷

Komunikasi dikatakan sempurna, bila suatu pikiran atau ide diteruskan sehingga pesan yang diterima oleh komunikan sama persis dengan komunikator. **Stephen Robbins**³⁸, menyatakan bahwa komunikasi yang sempurna, jika itu ada, akan diakui keberadannya bila suatu pikiran atau ide diteruskan sehingga gambaran mental yang dipersepsikan penerima, persis sama dengan yang dibayangkan pengirim. Meskipun merupakan dasar dalam teori, komunikasi yang sempurna tidak pernah dicapai dalam praktik, karena alasan-alasan tertentu.

Komunikasi yang sempurna, dalam prakteknya tidak pernah dicapai. Hal ini menunjukkan adanya suatu hambatan-hambatan dalam terciptanya komunikasi yang efektif. **Stephen Robbins**, mengungkapkan hambatan-hambatan dalam terciptanya komunikasi yang efektif sebagai berikut :

(1). Penyaringan

Penyaringan (*filtering*) mengacu pada pengiring yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan dimata sipenerima.³⁹ Maka terjadilah suatu pemberian informasi yang subjektif.

(2). Persepsi Selektif

Persepsi selektif muncul lagi karena penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latarbelakang, dan karakteristik pribadi mereka yang lain.⁴⁰

³⁷ Ibid, hlm.6

³⁸ Robbins, P. Stephen, "Perilaku Organisasi", alih bahasa Tim Indeks, Jakarta, PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003. hlm. 4

³⁹ Ibid, hlm.8

⁴⁰ Ibid, hlm.8

(3). Kelebihan Informasi

Umumnya eksekutif dewasa ini mengeluhkan karena kelebihan informasi tuntutan untuk terus mengikuti e-mail, panggilan telpon, pemberitaan media massa yang sangat gencar maka, data yang diterima mustahil untuk dapat diproses dan dicerna.

(4). Defensif

Bila seseorang terancam, mereka cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal balik. Artinya mereka menjadi defensif- terlibat dalam perilaku seperti menyerang orang lain, secara verbal, ungkapan-ungkapan yang kasar, terlalu mengadili, dan menanyakan motif-motif orang lain.⁴¹ Dengan demikian bila individu menafsirkan pesan orang lain sebagai ancaman, mereka sering menanggapi dengan cara yang mengganggu komunikasi yang efektif.

(5). Bahasa.

Kata-kata diartika sesuatu yang berbeda pada orang yang berbeda pula. "makna kata-kata tidaklah dalam kata-kata itu; maknanya adaa pada diri kita." Usia pendidikan, dan latar belakang budaya merupakan tiga variabel yang jelas mempengaruhi bahasa yang digunakan seseorang dan definisi yang ia berikan kepada kata-kata itu.⁴²

(6). Kegelisahan Komunikasi

Kegelisahan Komunikasi merupakan masalah yang serius karena mempengaruhi seluruh kategori teknik komunikasi. Orang yang menderita kegelisahan komunikasi mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya dalam komunikasi lisan, tulisan, atau keduanya.⁴³

⁴¹ Ibid. hlm. 9

⁴² Ibid, hlm. 9

⁴³ Ibid. hlm. 9

Komunikasi yang sempurna mungkin tidak ada, namun dapat dilakukan komunikasi yang efektif. Supaya komunikasi dapat berjalan efektif, **Wilburg Schramm** menjelaskan adanya empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) Pesan yang disampaikan harus dapat menarik perhatian khalayak yang dituju, (2) pesan harus menggunakan lambang-lambang yang dimengerti oleh kedua belah pihak, (3) pesan harus menumbuhkan kebutuhan pribadi dari khalayak, dan juga harus diberikan cara/upaya memenuhinya, dan (4) pesan harus memuat upaya bagaimana dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan harus pula tidak lepas dari lingkungan budaya.⁴⁴

3. Fungsi Komunikasi

Menurut **Stephen Robbins**, Komunikasi menjalankan empat fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- (i). Kendali (kontrol, pengawasan)
- (ii). Motivasi
- (iii). Pengungkapan emosional
- (iv). Informasi

Komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Apabila karyawan atau petugas, misalnya diminta untuk mengkomunikasikan setiap keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan kepada atasannya langsung, maka komunikasi ini menjalankan fungsinya sebagai fungsi kontrol.

Komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para petugas, apa yang harus organisasi lakukan, bagaimana kinerja para petugas, bagaimana cara memperbaiki kinerja organisasi yang menurut penilaian masih rendah. Dengan demikian, komunikasi berperan dalam fungsi motivasi.

Komunikasi merupakan sumber utama untuk interaksi sosial. Dengan sering melakukan komunikasi, kita akan tahu anggota-anggota mana yang menunjukkan

⁴⁴ Assegaf, Djafar H. Hubungan Masyarakat dalam Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia. 1987, halm. 47

⁴⁵ Op.Cit, hlm.4

kekecewaan dan rasa puas mereka. Oleh karena itu, komunikasi menunjukkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial.

Kaitannya dengan fungsi yang keempat, yaitu fungsi informasi bahwa dengan adanya komunikasi akan memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data sebagai bahan untuk membuat suatu kebijakan atau alternatif lainnya.

4. Teori Pers dan Kebebasan Pers

a. Teori Pers

Berbicara tentang *good governance* dan reformasi birokrasi memang tidak dapat dipisahkan dari peran pers (media). Dengan adanya media pers akan tercipta keterbukaan yakni dengan adanya informasi yang diketahui masyarakat maka diharapkan akan tercipta transparansi dalam mendukung dan mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* dalam rangka reformasi birokrasi.

Di negara lain, seperti Amerika secara lebih luas fungsi pers dianggap meliputi empat aspek, yaitu fungsi politis, fungsi pendidikan, fungsi penyalur informasi dan fungsi sosial budaya (Elliot, 1986 :21)⁴⁶ Dengan menyajikan informasi tentang kegiatan pemerintah dan sentra kekuasaan lainnya, pers telah menjadi bagian integral dari suatu proses politik. dengan memantau pusat-pusat kegiatan politik kegiatan politik, ekonomi dan sosial, pers juga berfungsi sebagai pengawas pemerintah. Sementara dengan melaporkan dan mengembangkan berbagai diskusi tentang ide-ide, opini-opini dan kebenaran, maka pers telah melaksanakan fungsi pendidikan. Fungsi pers yang ketiga adalah alat penyalur informasi tentang berbagai peristiwa kepada masyarakat. Dan akhirnya , sebagai pelaksana fungsi sosial budaya, pers telah berperan sebagai cermin bagi masyarakat dan penjaga-nilai-nilai(Elliot, 1986 :21)⁴⁷

⁴⁶ Ibid E.J Amaneshwari, halm : 3

⁴⁷ Ibid E.J Amaneshwari, halm : 3

Menurut Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam bukunya

“Four Theories of The Perss” yang diterjemahkan oleh Putu Laxman Sanajaya Pendit dan dikutip oleh Krisna Harahap dalam bukunya “Pasang Surut Kemerdekaan Pers”, mengemukakan empat teori pers, yaitu :⁴⁸

1). Teori Pers Otoritarian.

Teori ini menganggap bahwa negara merupakan ekpresi dari organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara dianggap sesuatu yang terpenting dalam membangun dan mengembangkan manusia seutuhnya. Tanpa negara manusia tidak dapat mencapai tujuan hidupnya dan akan tetap menjadi manusia primitif. Pada saat teori ini lahir, hubungan antara pers dan negara berada dalam kerangka seperti itu. Teori ini membenarkan adanya sensor pendahuluan, pembredelan, pengendalian produksi secara langsung oleh pemerintah dan sebagainya yang dikukuhkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebebasan pers sepenuhnya bertujuan untuk mendukung pemerintah yang bersifat otoriter, sehingga pemerintah langsung menguasai, dan mengendalikan seluruh media massa. Dengan demikian, pers hanya untuk kepentingan penguasa, untuk itu segala cara dilakukan oleh pemerintah agar pers tidak melakukan kritik atau kontrol kepada pemerintah.⁴⁹

2). Teori Pers Libertarian

Teori ini merupakan kebalikan dari teori otoritarian, karena teori ini menekankan kepada individu dan masyarakat yang kelak melahirkan pemikiran tentang demokrasi. Teori libertarian berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Salah satu cara yang paling efektif

⁴⁸ Eyo Kahya, *Perbandingan Sistem dan kemerdekaan Pers*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004. hal 1-8

⁴⁹ Totok Djuroto, “Manajemen Penerbitan Pers” PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2002. hlm.7

untuk mencari dan menemukan kebenaran adalah melalui pers, karena salah satu fungsi pers adalah "*public watch dog*". Menurut teori ini, pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap terhadap kebijakan pemerintah, sehingga ia harus bebas dari pengaruh dan pengawasan pemerintah. Dengan demikian teori ini memandang sensor sebagai restriksi yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers. Dalam teori ini, kebebasan pers dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas, artinya, kritik dan komentar pers dapat dilakukan pada siapa saja, termasuk kepada kepala negara. Presiden Amerika Serikat, Richadr Nixon misalnya, akhirnya tumbang setelah dihujat habis-habisan oleh pers karena skandal "*watergate*"nya.⁵⁰

3). Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori ini muncul sebagai protes terhadap teori liberatrian yang mengajarkan kebebasan mutlak, yang dianggap telah menimbulkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini mengemukakan dasar pemikiran bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Menurut teori tanggung jawab sosial, kebebasan pers itu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers. Prinsip dasar pandangannya adalah bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

4). Teori Pers Komunis.

Menurut teori ini pers merupakan alat pemerintah (partai yang berkuasa) dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan "*indoktrinasi massa*". Ciri-ciri teori ini adalah media berada dibawah pengendalian kelas pekerja, karena melayani kepentingan kelas tersebut. Media tidak dimiliki secara pribadi, dan masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk

⁵⁰ Ibid, halm 6

mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi anti masyarakat. Pers komunis terbentuk karena latar belakang pemerintahan negara yang menitik beratkan kekuasaan tunggal, yaitu partai komunis. Dengan demikian, suara pers harus sama dengan suara komunis, sedangkan wartawannya adalah orang-orang setia kepada partainya.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada teori pers liberal dan teori pers tanggung jawab sosial, yang akan penulis kaitkan dengan pemikiran-pemikiran mengenai persepsi lapas terhadap Kesepakatan Bersama antara Ditjen. Pemasyarakatan dan PWI dalam pemberian akses wartawan meliput di Lapas.

b. Kebebasan Pers

Komisi Kemerdekaan Pers, menyatakan bahwa kebebasan pers harus diberi arti sebagai berikut:⁵²

- 1) bahwa kebebasan pers tersebut tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan individu yang lain;
- 2) bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara;
- 3) bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa konsekuensi/tanggung jawab terhadap ukuran yang berlaku.

Pengertian kebebasan pers yang diberikan oleh Komisi Kemerdekaan Pers tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan yang mutlak hanyalah merupakan khayalan belaka. Selanjutnya Komisi Kemerdekaan Pers menggariskan lima hal yang menjadi tuntutan masyarakat modern terhadap pers, yang merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers, yaitu:⁵³

- 1). Pers dituntut untuk menyajikan laporan tentang kejadian sehari-hari secara jujur, mendalam dan cerdas. Ini merupakan tuntutan kepada pers untuk menulis secara akurat, dan tidak berbohong.

⁵¹ Ibid. hlm 6

⁵² Ibid, hlm 6

⁵³ Ibid, hlm 5-6

- 2) Pers dituntut untuk menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik, yang berarti pers diminta untuk menjadi wadah diskusi dikalangan masyarakat walaupun berbeda pendapat dengan pengelola pers itu sendiri.
- 3) Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yang representatif kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini mengacu pada segelintir kelompok minoritas dalam masyarakat untuk didengarkan.
- 4) Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat.
- 5) Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh berita sehari-hari. Ini berkaitan dengan kebebasan informasi yang diminta masyarakat

Perlu adanya batasan-batasan terhadap kebebasan pers, dengan alasan-alasan sebagai berikut⁵⁴ :

- 1) untuk melindungi kehormatan dan nama baik individu/kelompok
- 2) untuk melindungi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat
- 3) untuk melindungi ketertiban dan keamanan, baik yang datang dari dalam (subversi) maupun yang datang dari luar (agresi)

Menurut **Krisna Harahap**, perlunya pembatasan dapat diterima demi kepentingan sebagai berikut:⁵⁵

- 1) keamanan
- 2) ketertiban umum
- 3) memelihara persahabatan antar negara
- 4) melindungi agama yang dianut masyarakat
- 5) melindungi ras/golongan suku bangsa
- 6) melindungi orang/masyarakat, dan
- 7) melindungi hak-hak peradilan terhadap "*contempt of court*" atau pengkhianatan/pengdiskreditan pengadilan.

⁵⁴ Ibid. hlm 6-7

⁵⁵ Krisna Harahap, "*Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*" Grafitri Budi Utama, Bandung, 2003, halm 10

E. Kerjasama Dalam Mewujudkan Transparansi

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi seperti disebut diatas, instansi pemerintah dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk melakukan transparansi dan kontrol dalam penyelenggaraan pemasyarakatan telah melakukan kerjasama dengan media/pers yang tertuang dalam kesepakatan bersama antara Ditjen Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia, yang salah satu lingkungannya memberikan kases kepada wartawan untuk meliput di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Hubungan kerjasama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Adapun pengertian hubungan kerjasama tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah :

“Hubungan kerjasama merupakan interaksi sosial diman hubungan – hubungan yang dinamis adalah menyangkut hubungan antara orang perorang, orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorang dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem sistem serta bentuk-bentuk hubungan yang diharapkan”⁵⁶

Dalam membina hubungan kerjasama masing-masing pihak yang terkait wajib membangun citra yang positif dan perlu adanya saling percaya pada langkah awal, sehingga kita mampu melihat berbagai perbedaan yang ada dan mengolahnya menjadi suatu kekuatan yang sinergi dan saling melengkapi.

Hubungan kerjasama yang dikehendaki tentunya hubungan kerja yang timbal balik. Hubungan kerja timbal balik sangat bermanfaat, antara lain untuk;

1. membentuk dan membina kesamaan bahasa, paham dan pengertian antara sesama pejabat, pegawai atau pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai sasaran dan tujuan.

⁵⁶ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu pengantar*, PT RajaGrafindo Soekanto 1982

2. membentuk dan membina keserasian tindak dan arah yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait untuk mencapai sasaran masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Dalam membangun hubungan kerja sama dengan nilai yang positif dapat dilakukan dengan cara:

1. Menciptakan citra positif

Yang berpotensi untuk membentuk paradigma yang lebih baik untuk membangun *character Ethic*, upaya membangun tampilan diri seseorang atau organisasi sesuai dengan yang ada dalam dirinya.

2. Membangun personaliti

Yakni bagaimanakah organisasi membangun reputasi baik (social image) yang tidak bisa direkayasa, berkaitan dengan gaya hidup organisasi.

3. Menumbuhkan sikap saling mempercayai dan percaya diri.

Bagaimanapun juga dalam sebuah hubungan kerjasama dengan orang lain harus ada sikap menghargai orang lain dengan cara berfikir yang sehat dan positif.

4. Bersedia menerima kehadiran orang.

Sikap mau menerima kelemahan dan kelebihan orang. Dalam sebuah organisasi, akan berpengaruh terhadap kehidupan didalam sebuah organisasi.

Dalam mendukung transparansi di Lembaga Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan kerjasama dengan Persatuan Wartwan Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009, dengan menandatangani Kesepakatan Bersama. Yang salah satu lainkungnya adalah memberikan akses bagi wartwan untuk meliput dan mendapatkan informasi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, dengan harapan dapat melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini, dengan melihat latar belakang masalah penulisan, penulis juga akan melihat sejauhmana dampak dari kesepakatan bersama tersebut, akan mempengaruhi kehidupan Lapas. Salah satu yang indikasikan adalah Hak asasi manusia terhadap narapidana sebagai warga negara.

F. Hak Asasi Manusia Kaitannya dengan Narapidana.

Pemerintahan yang baik selalu melandaskan semua penyelesaian masalah setiap warga negaranya dengan proses hukum bukan kekuasaan, agar terciptanya pemerintahan yang baik agar setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan HAM dan perlakuan yang sama di depan hukum. Menurut Dicey, ada tiga unsur fundamental dalam *rule of law*, yaitu:⁵⁷

- (1). Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- (2). Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Petunjuk ini berlaku bagi masyarakat biasa maupun para pejabat.
- (3). Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, yang menjadi salah satu ciri negara hukum adalah negara tersebut menjamin dan melindungi setiap hak asasi manusia (HAM) warga negaranya.

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikhawatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya, juga sebagai

⁵⁷ A.V Dicey, *An Introduction to the study of the law of the constitution*, London: MacMillan, 1973, halm 202-203

instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁵⁸

Sebagai bagian dari pemerintah dan instansi sektor publik, Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana senantiasa selalu menjunjung hak asasi manusia, agar dapat terwujud *good governance*. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam penyelenggarannya instansi pemerintah memiliki tiga tugas dasar pemerintah, yaitu :

- (1). Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (*to guarantee the security of all persons and society it self*).
- (2). Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sector publik, sector swasta dan masyarakat (*to manage an effective framework for the public sector, the private sector and civil society*)
- (3). Meajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat (*to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population*)⁵⁹

Hak asasi manusia merupakan suatu dimensi dari negara demokratis, yang melindungi hak-hak warga negaranya. Pada dasarnya setiap individu mempunyai hak-hak tertentu, salah satunya adalah HAM yang sudah dimiliki oleh setiap manusia dari sejak manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal tanpa membedakan apa agama, warna kulit, ras, suku, ideologi, miskin atau kaya, maupun bangsa dan negaranya.

HAM bersifat individual dan politis (*civil and political right*) yang menekankan betapa pentingnya keprihatinan terhadap pelanggaran HAM individual berupa pengingkaran terhadap "*fundamental or basic right to life, liberty, personal security and phisical integrity*" menjadi fokus perhatian PBB semenjak dirumuskannya Piagam PBB

⁵⁸ Joko Setiyono, "kebijakan Legislatif Indonesia Tentang kejahatan Terhadap Manusia Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat." Dalam Muladi. Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Cet.1 Bandung: Refika Aditama, 2005 Halm. 120

⁵⁹ Philipus M. Harjon, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat, Cet.1, Bandung Refika Aditama, 2005, halm. 103

(UN Charter) setelah usainya Perang Dunia II. Termasuk perubahan perlakuan terhadap para pelanggar hukum atau narapidana.

Sejak tahun 1945 atau tepatnya setelah perang dunia kedua, perlakuan terhadap narapidana mendapat perhatian khusus dari kalangan dunia internasional, karena dalam perlakuannya tersebut berdasarkan pada perikemanusiaan, hingga tercipta *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* dan berkembanglah teori-teori baru dalam sistem pembinaan narapidana. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) merupakan pedoman pembinaan narapidana bagi negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa. Indonesia salah satu dari negara anggota perserikatan bangsa-bangsa harus pula mengikuti pedoman tersebut.

Hak-hak narapidana diatur di dalam SMR ini, yang merupakan suatu acuan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana bagi petugas lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sebagai pengganti *Gestichen Reglement*. secara tegas disebutkan sejumlah hak yang dimiliki oleh narapidana, yaitu ;

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana juga diatur dalam konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik, pasal 10, menyatakan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada manusianya.

Dalam konsep Rancangan Undang Undang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) Tahun 1982/1983, pasal 3.01.01 (Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, 1982) adalah :⁶⁰

- a. Pemidanaan bertujuan untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) mengadakan koreksi terhadap narapidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat, (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, (4) membebaskan rasa bersalah pada narapidana.
- b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membuat narapidana menderita, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Demikian pula Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:⁶¹

- Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat / negara, korban dan pelaku.

⁶⁰ Dalil Adi Subroto, Pembinaan Narapidana Sebagai Sarana Merealisasikan Tujuan Pidana Lembaga Pemasarakatan, Seminar Nasional Pemasarakatan Kerjasama Departemen Pidana, Departemen Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 24 Juli 1995.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hal. 27.

- Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:
 1. **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
 2. **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
 3. **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Selanjutnya Sahardjo mengemukakan gagasan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara pada saat menerima gelar doctor honoris causa di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, dalam Ilmu Hukum. Sahardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian Indonesia, yaitu memulihkan kembali hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan; yakni;


1. Hidup, bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
2. Kehidupan bahwa tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat.
3. Penghidupan bahwa narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian⁶²

Sejak saat itulah perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan yang fundamental yaitu dari “pembalasan” berubah menjadi “pembinaan”. Sejak berlakunya sistem pemasyarakatan, narapidana sebagai warga negara yang telah melakukan suatu perbuatan tercela (dalam hal ini tindak pidana), namun hak-haknya sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang.⁶³

⁶² R. Achmad S. Sumadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1979) halaman 12-13

⁶³ Mardjono Reksodiputro, Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Buku III), 2003 , halm 28

Perlu diperhatikan bahwa hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya petugas pemasyarakatan, merupakan sesuatu yang perlu bagi Negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga Negara yang harus diayomi, sekalipun telah melanggar hukum.



Universitas Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penulisan diantaranya metode Penelitian, tipe penelitian, proses analisa, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan kerangka analisa.

A. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, penjelasan-penjelasan secara lisan dan tertulis serta berupa pengamatan mengenai perilaku dan tindakan yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶⁴

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksploratoris,⁶⁵ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu objek yang secara relatif umum, dalam melakukan analisa terhadap kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia tentang peningkatan kualitas dan pemahamam mengenai kelembagaan dan kinerja Direktorat Jenderal Pemasayarakatan (kasus dalam pemberian akses kepada wartawan untuk meliput di Lembaga Pemasayarakataan Klas I Cipinang),

C. Proses Analisa

Proses analisa data dilakukan sebelum di lapangan dan selama di lapangan dengan mengumpulkan data-data penunjang untuk mengetahui sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dan Persatuan

⁶⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 54

⁶⁵ Prasetya Irawan " *Pengantar Ringkas Metode Eksperimen untuk ilmu-ilmu sosial*" Jakarta,UMJ Press 2007. halm 12

Wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di Lapas dan dapat diimplementasikan secara optimal dengan tetap mengindahkan hak-hak privasi narapidana disatu sisi dan transparansi pelayanan Lapas disisi lain, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti informan-sebagai subyek penelitian – dalam lingkungan hidup kesehariannya.⁶⁶ Untuk itu peneliti sedapat mungkin berinteraksi secara dekat dan langsung dengan informan secara apa adanya, sehingga pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan penelitian.

Untuk menganalisis Hubungan Masyarakat (*public relations*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam kasus Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak akan mengganggu atau tetap memperhatikan hak-hak narapidana secara pribadi, maka perlu dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan melalui deskripsi ataupun gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶⁷ Dalam penelitian deskriptis tidak hanya menerangkan hubungannya, tetapi juga adanya prediksi serta makna dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan.

D. Metode Pengumpulan Data :

Data yang dipergunakan dalam mendukung penelitian ini berupa data yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan instansi lain melalui wawancara secara langsung berupa data primer sedangkan data sekunder berupa data-data atau dari tulisan-tulisan yang sudah ada.

Adapun Operasionalisasi konsep yang akan dipergunakan sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

⁶⁶ Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian ilmu-ilmu social: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif , UII Press, Yogyakarta, 2007, hal. 76

⁶⁷ Ibid, hal. 63

Tabel 3.1
Operasionalisasi Konsep

No.	Faktor Yang Diamati	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Ukuran	Penelitian		Informan Kunci
						Peneliti		
1	<p>Latar Belakang, Tujuan dan manfaat Kesepakatan Bersama Antara Ditjenpas dan PWI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang munculnya kesepakatan bersama. • Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kesepakatan bersama. • Manfaat adanya kesepakatan bersama. • Proses penyusunan kesepakatan bersama. • Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kesepakatan bersama. <p>Berkaitan dengan pemberian akses peliputan di Lapas dengan eksistensi Lapas sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur bagi wartawan kedalam Lapas yang sudah ada. • Pendapat petugas dengan adanya akses bagi wartawan di dalam Lapas. • Pendapat petugas dengan adanya pemberian akses bagi wartawan tersebut kaitannya dengan keamanan di dalam lapas. • Pendapat petugas dengan adanya pemberian akses bagi wartawan 	Primer Sekunder	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chandran Lestiyono (Kasubag Humas Ditjenpas) 2. Toro Wiyarto (Anggota Tim perumus ditjenpas) 3. Toro Mendrova (kabid Advokasi PWI) <p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang). 	<ul style="list-style-type: none"> -Wawancara mendalam (depth interview) -Studi Dokumen 	Bermanfaat atau tidak bagi organisasi Lapas.	Tujuan dan manfaat kesepakatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi.	Kasubag Humas, Anggota tim perumus MoU Kesepakatan bersama	
						Mudahnya akses birokrasi dalam pengurusan ijin peliputan di dalam Lapas.	Kabid pembinaan Ka. KPLP Klas I Cipinang	

	<p>tersebut kaitannya dengan kondisi narapidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harapan petugas dalam pembuatan aturan pelaksanaan kesepakatan bersama nantinya. 	Primer	Sekunder	<p>Informan Petugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KLP Cipinang) <p>Narapidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendra Ruhendra 2. Rico Pardede 3. Sariadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelitian Pustaka 	<p>Berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan narapidana</p> <p>Terganggu atau tidak narapidana dengan adanya liputan oleh media.</p>	<p>Akses tersebut tidak untuk mengekspose pribadi narapidana.</p> <p>Dengan pemberian akses tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan di dalam Lapas.</p> <p>Narapidana tahu atas hak-haknya di dalam lapas terutama hak pribadi/Privasinya.</p>	Narapidana
2.	<p>Berkaitan dengan pemberian akses liputan di Lapas dengan Narapidana</p> <ul style="list-style-type: none"> • narapidana mengetahui adanya kesepakatan bersama antara Ditjenpas dan PWI kaitannya dengan pemberian akses kepada wartawan untuk meliput di Lapas. • Pendapat narapidana dengan adanya akses bagi wartawan di dalam Lapas. • harapan narapidana dengan adanya akses bagi wartawan di dalam Lapas. <p>Hak-hak Narapidana sebagai warga negara. Hak-haknya narapidana sebagai warga Negara tidaklah hapus atau hilang yang hilang hanya hak kemerdekaan (kebebasan bergerak),</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hak dan kewajiban Narapidana sebagai penghuni Lapas. • pendapat narapidana dengan adanya pemberian akses bagi wartawan dengan hak privasi narapidana sebagai warga negara. • pendapat narapidana, apabila terliput oleh pers kemudian tersiar dalam media. • Adanya liputan dan pemberitaan dimedia, Narapidana merasa 	Primer	Sekunder	<p>Informan Petugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KLP Cipinang) <p>Narapidana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hendra Ruhendra 2. Rico Pardede 3. Sariadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelitian Pustaka 	<p>Berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan narapidana</p> <p>Terganggu atau tidak narapidana dengan adanya liputan oleh media.</p>	<p>Akses tersebut tidak untuk mengekspose pribadi narapidana.</p> <p>Dengan pemberian akses tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan di dalam Lapas.</p> <p>Narapidana tahu atas hak-haknya di dalam lapas terutama hak pribadi/Privasinya.</p>	Narapidana

	terganggu hak asasinya. Batasan-batasan yang perlu, dalam pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut.								
3.	<p>Analisis terhadap situasi (<i>Analyzing the situational</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kondisi yang dihadapi oleh Lapas sebagai suatu organisasi. yang melatarbelakangi kondisi tersebut. yang penting dalam kondisi tersebut. konsistenkah situasi tersebut dengan visi dan misi yang ada. 	Primer Sekunder	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang) Chandran Lestiyono (Kabag Humas Ditjenpas) Toro Wiyarto (Anggota Tim perumus MoU) 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara mendalam Penelitian pustaka 	Sesuai dengan visi dan misi yang ada.	<p>Apakah Kesepakatan bersama pemberian akses bagi peliputan juga sudah sesuai dengan visi dan misi yang ada.</p>	Kabid pembinaan, Ka.KPLP		
4.	<p>Analisis terhadap Organisasi (<i>Analyzing The Organization</i>).</p> <p>Tujuan, Penampilan And Sumber Daya (<i>Its Internal Environment</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan penampilan dari organisasi Lapas dukungan internal organisasi Lapas mendukung aktivitas publik relation tujuan dari organisasi lapas <p>Persepsi Publik Yang Terhadap Reputasi (<i>Its Public Perception</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> masyarakat mengenal organisasi Lapas. reputasi organisasi Lapas upaya-upaya yang organisasi lakukan untuk mempengaruhi 	Primer Sekunder	<p>Informan Petugas</p> <ol style="list-style-type: none"> Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang) <p>Narapidana</p> <ol style="list-style-type: none"> Hendra Ruhendra Rico Pardede Sariadi <p>Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> M. Setiawan Ahmad Sobari 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara mendalam Penelitian pustaka 	<p>Sesuai atau tidak dengan tujuan organisasi Lapas.</p> <p>Persepsi baik dari publik terhadap organisasi Lapas, Ada atau tidaknya peran humas di Organisasi Lapas</p>	<p>Apakah Kesepakatan-tan bersama pemberian akses bagi peliputan sudah memperhatikan kondisi organisasi Lapas, yang didalam pekerjaannya menyangkut HAM (narapidana)</p>	Kasubag Humas Ditjen pemyarakatan.		

5.	<p>reputasi.</p> <p>Lingkungan Luar (<i>Its External Environment</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • persaingan seperti apa, yang terjadi dalam organisasi Lepas. • seberapa besar pengaruhnya keberadaan opisisi. • kejadian apa dalam lingkungan Lepas yang dapat membatasi efektifitas program humas. <p>Analisis dan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang berhubungan dengan organisasi lepas mengenai isu yang sedang terjadi. (<i>Analyzing the publics</i>)</p> <p>Identifying Publics</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas publik dalam organisasi lepas. • Pemegang peran utama dalam situasi organisasi lepas. • Yang memberikan keterangan publik terhadap suatu kejadian di dalam lepas. <p>Analyzing Key publics</p> <ul style="list-style-type: none"> • yang diinginkan secara umum, (ketertarikan, kebutuhan, dan harapan) dari setiap publik. • keuntungan yang dapat organisasi Lepas tawarkan kepada publik. 	Primer Sekunder	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang) 3. Chandran Lestiyono (Kasubag Humas Ditjenpas) 4. Toro Wiyarto (Anggota Tim perumus MoU ditjenpas) <p>Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Setiawan 2. Ahmad Sobari 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelitian pustaka 	Ada atau tidak yang memberikan keterangan public di Lepas.	Apakah Kesepaka-tian bersama pemberian akses bagi peliputan memperhi-tungkan kondisi/ke-inginan public atau masyarakat untuk melakukan prinsip-prinsip keterbu-kaan	Kasubag Humas Ditjen pemasya-rakatan.
6.	<p>Mengembangkan tujuan dan sasaran (<i>Establishing goals and objectives</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tujuan akhir dari organisasi Lepas. • sasaran khusus publik terhadap organisasi lepas (<i>kesadaran, penerimaan dan tindakan setiap</i> 	Sekunder Primer	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelitian pustaka 	Sesuai atau tidak dengan tujuan pemasyarakatan	Adanya akses bagi wartawan tersebut, Organisasi Lepas sudah memperhitungkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi	Kabid. Pembinaan & Ka.KPLP

	publik)					lapas, yakni adanya keterbu-kaan dengan tetap menghor-mati HAM narapidana	
7.	<p>Merencanakan kegiatan dan respon yang strategis (<i>Formulating action and response strategies</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • strategi yang proaktif yang mungkin organisasi kembangkan. • reaksi yang mungkin organisasi kembangkan. • strategi-strategi tersebut dilakukan secara konsisten dalam organisasi lapas 	Primer sekunder	<p>3. Chandran Lestiyono (Kasubag Humas Ditjenpas)</p> <p>4. Toro Wiyarto (Anggota Tim perumus MoU ditjenpas)</p> <p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelitian pustaka 	Ada tidaknya dalam strategi pencitraan positif organisasi Lapas.	Adanya akses tersebut merupakan upaya adanya proses transpa-ransi dan suatu respon terhadap suatu keadaan organisasi Lapas.	Kabid. Pembinaan & Ka.KPLP
8.	<p>Menggunakan komunikasi yang efektif (<i>Using effective communication</i>)</p> <p>Mengidentifikasi sumber pesan</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengidentifikasi kemungkinan juru bicara yang mampu untuk menyampaikan pesan organisasi. • kredibilitas dari setiap juru bicara organisasi. • karisma dari setiap juru bicara organisasi lapas • pengendalian dari setiap juru bicara organisasi Lapas. <p>Menentukan pesan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pesan utama yang menjadi dasar dari publik relasi dan program komunikasi. • pesan disampaikan secara rasional • pesan disampaikan secara 	Primer Sekunder	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelitian pustaka 	Ada tidaknya juru bicara pada organisasi Lapas.	Seberapa efektifnya komunikasi dengan adanya akses tersebut dalam upaya transparansi organisasi lapas tersebut.	Kabid. Pembinaan & Ka.KPLP

9.	<p>emosional.</p> <p>Merencanakan komunikasi verbal atau non verbal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pesan komunikasi organisasi lapas menggunakan bahasa verbal. • pesan komunikasi organisasi lapas menggunakan bahasa non-verbal. • caranya memperkuat kedua komunikasi tersebut. <p>Memilih taktik komunikasi (<i>Choosing communication tactics</i>)</p> <p>Komunikasi tatap muka dan kesempatan dalam keterlibatan pribadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • taktik komunikasi interpersonal apa yang akan digunakan organisasi lapas. • Taktik ini akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. • sumber daya yang akan diperlukan oleh taktik ini. <p>Taktik memilih organisasi media (<i>Choosing Organizational media tactics</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • taktik organisasi media yang akan digunakan. • taktik ini akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. • sumber daya yang akan diperlukan oleh taktik ini. <p><i>News media (uncontrolled media)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • taktik media berita yang akan digunakan oleh organisasi. 	Primer Sekunder	Informan 1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) 2. Tony Nainggolan (Ka.KPLP Cipinang)	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara mendalam • Penelitian pustaka 	Ada taktik yang digunakan oleh Lapas.	tidaknya komunikasi digunakan Organisasi Lapas.	Sebagai komunikasi, taktik yang mana yang dikatakan tepat bagi organisasi Lapas (1) komunikasi tatap muka dan kesempatan dalam keterlibatan pribadi (2) media kelembagaan (terkadang disebut media pengendalian) (3) media berita (media yang tak terkendali) dan (4) iklan dan media promosi (bentuk lain dari media kendali)	Kabid. Pembinaan & Ka.KPLP
----	---	-----------------	--	--	---------------------------------------	---	--	----------------------------

10.	<ul style="list-style-type: none"> taktik ini akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya sumber daya yang akan diperlukan oleh taktik ini. <p><i>Advertising and promotional media (another form controlled media)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> taktik media iklan dan promosi yang akan digunakan oleh organisasi Lapas taktik ini akan membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. <p><i>Packaging the communication tactics (mengemas taktik komunikasi)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> inisialif spesifik atau bagian apa yang membuat rencana ini berjalan. taktik yang terkait dengan rencana ini. publik dan objek apa yang dilayani oleh setiap taktik tersebut 	Primer Sekunder	<p>Informan</p> <ol style="list-style-type: none"> Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang) I Wayan Sukerta (Kalapas Cipinang) 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara mendalam Penelitian pustaka 	Tersedia atau tidak anggaran dan perencanaan program komunikasi pada organisasi Lapas.	Apakah ada anggaran dan jadwal rutin bagi Organisasi Lapas dalam melakukan komunikasi dalam organisasi Lapas.	Kalapas Cipinang Kabid Pembinaan dan
-----	---	-----------------	--	--	--	---	--------------------------------------

11.	<p>Program evaluasi adalah ukuran sistematis, mengenai outcome/manfaat dari sebuah kegiatan, program, yang didasarkan pada tingkatan tertentu yang mana pernyataan yang objektif dan diterima. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, keputusan yang tepat dan metode evaluasi yang menggabungkan keseluruhan dari perencanaan, ide dan rekomendasi. (Evaluating the strategic plan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • organisasi mengukur kesadaran objektif • organisasi mengukur penerimaan objektif • organisasi mengukur kegiatan objektif 	Primer	<p>Informan</p> <p>1. Samsul Hidayat (Kabid Pembinaan LP Cipinang)</p> <p>2. I Wayan Sukerta (Ka.Lapas Cipinang)</p>	Wawancara mendalam	<p>Ada tidaknya evaluasi tentang kesadaran, penerimaan dan kegiatan yang objektif pada organisasi Lapas.</p>	<p>Apakah organisasi Lapas sering mengevaluasi komunikasi kaitannya dengan akses yang memanfaatkan para wartan</p>	<p>Kalapas Cipinang & Kabid Pembinaan</p>
-----	--	--------	--	--------------------	--	--	---

Menurut Lexy J Moleong yang dikutip dari Lofland dan Lofland, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan cara memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁴ Sehingga hasil penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan penelitian yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi dan keabsahan data yang diperoleh melalui triangulasi, yaitu peneliti melakukan klarifikasi terhadap kebenaran atau keabsahan kepada orang yang sama pada waktu yang berbeda, setelah itu kemudian data akan dianalisa secara induktif.

Study pustaka :

Adalah alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelusuri dengan cara membaca buku-buku, kebijakan, peraturan dokumen, hasil penelitian maupun tulisan-tulisan atau artikel yang mendukung dan terkait dengan tulisan tersebut.

Observasi :

Adalah suatu tindakan langsung peneliti melakukan pengamatan pada lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang obyek penelitian guna mendapatkan hal-hal yang tidak terungkap pada saat wawancara.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah :

Observasi deskriptif,

Observasi yang dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum membawa masalah yang diteliti, maka peneliti perlu melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, di dengar dan yang dirasakan untuk di rekam dan dicatat, sehingga hasil observasi tersebut dalam keadaan yang belum tertata karena baru merupakan kesimpulan pertama.

Observasi berfokus,

Pada tahap ini peneliti sudah melakukan penyederhanaan fokus penelitian, sehingga akan dengan mudah ditemukan apa yang menjadi fokus penelitian

⁶⁴ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rodakarya, Bandung, 2006, hal.6

Observasi terseleksi,

Pada langkah ini fokus penelitian yang telah ditemukan diuraikan secara rinci, dengan melakukan analisa komponensial , sehingga karakteristik, perbedaan dan kesamaan kategori antara yang satu dengan yang lainnya dapat dipahami secara mendalam guna menentukan hipotesa.

Wawancara :

Adalah suatu tindakan pengambilan data secara lisan dengan memilih beberapa informan secara acak melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak berstruktur (interview) untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide / panduan wawancara.⁶⁵ Dalam penelitian wawancara yang digunakan melalui cara-cara sebagai berikut :

Wawancara semistruktur,

Jenis wawancara ini pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk menyampaikan pendapat maupun ide-idenya.

Wawancara Tidak terstruktur,

Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman bebas yang tidak merupakan daftar pertanyaan untuk memperkaya informasi yang menunjang penelitian.

Adapun metode wawancara ini dilakukan peneliti terhadap informan – informan, meliputi :

1. Pejabat Ditjen PAS dan Ketua PWI (Key informan),
2. Pejabat dan Petugas Lapas serta Narapidana (Important informan),
3. Keluarga Narapidana dan wartawan (Informan suplemen).

⁶⁵ Ibid, hal. 194

E. Teknik Pengumpulan Data :

Teknik dalam pengumpulan data, yang perlu diperhatikan adalah data tersebut harus lengkap, akurat, tepat waktu, representatif dan memiliki kesalahan baku yang relatif kecil, sehingga sesuai dengan kebutuhan data pada penelitian ini maka teknis pengumpulan data terbagi dalam dua jenis yaitu teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini berupa data yang berasal dari Pejabat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pejabat pada PWI, Pejabat pada Lapas Cipinang dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang serta narapidana pada Lapas Cipinang, keluarga narapidana/masyarakat, serta wartawan melalui observasi dan wawancara secara langsung berupa data primer sedangkan data yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan instansi lain yang terkait berupa data sekunder yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen/data yang berkaitan dengan studi dan kebijakan ataupun rencana apa yang akan diambil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terhadap tindak lanjut daripada Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak-hak privasi narapidana disatu sisi dan transparansi pelayanan Lapas disisi lain dengan kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cipinang.

F. Teknik Pengolahan Data :

Teknik pengolahan data merupakan serangkaian penyusunan data yang belum teratur menjadi suatu susunan data yang terperinci sesuai dengan penggunaannya, sehingga data tersebut dapat dipergunakan secara baik. Adapun prosedur pengolahan data yang telah dilakukan adalah : 1) **Editing**, untuk mengecek keberadaan data yang di peroleh dalam penelitian, sehingga kualitas data yang akan dianalisa dapat ditingkatkan, 2) **Koding**, bertujuan untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban informan menurut jenisnya, 3) **Tabulasi**, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang

diawali dengan penyusunan data dalam bentuk tabel untuk meringkas data yang telah di temukan saat penelitian.

G. Kerangka Analisa

Analisa yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa tahapan, yang pertama analisa terhadap kesepakatan bersama antara Ditjen Pemasaryakatan dan PWI kaitannya dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meliput di dalam Lapas, serta dampak yang akan mempengaruhi kehidupan didalam Lapas. Selanjutnya akan dilakukan analisa lebih lanjut dengan teori *strategic planning for public relation* dari Ronald D. Smith. **Pertama** adalah *formative research*, yang membutuhkan pengumpulan informasi dan analisa lingkungan. **Kedua** adalah *strategy* yang berkaitan dengan perencanaan utama: membuat keputusan yang berkaitan dengan akibat yang diharapkan dalam komunikasi. **Ketiga** adalah *tactics*, sarana komunikasi yang bisa digunakan dan unsur-unsur dalam rencana komunikasi dapat dibuat. **Keempat** adalah *evaluated research*, merupakan tahap akhir, berkaitan dengan evaluasi dan penilaian, yang memungkinkan anda untuk menentukan syarat objek yang tertentu sehingga dapat melanjutkan kegiatan komunikasi. Hasil dari analisa tersebut merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian pada BAB I yaitu sejauhmana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak-hak privasi narapidana disatu sisi dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain.

Untuk menganalisis Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak mengganggu atau tetap memperhatikan hak-hak narapidana secara pribadi (kasus di Lapas Klas I Cipinang). Dianalisa dengan teori manajemen strategik hubungan masyarakat dan beberapa pengertian-pengertian di atas yang untuk menganalisa kesepakatan bersama tersebut serta mengetahui dampak yang akan

mempengaruhi kehidupan didalam Lapas Klas I Cipinang, dengan tetap mengusung transparansi publik dengan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia narapidana serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan rencana tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut guna dapat diimplementasikan di Lapas/Rutan dengan tidak melanggar hak asasi manusia narapidana dan tetap mendukung terselenggaranya keterbukaan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Sistem Pemasyarakatan, sejarah dan kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, serta keberadaannya secara umum.

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sistem Pemasyarakatan.

1. Visi

Visi sistem pemasyarakatan yaitu;⁶⁷ Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).

2. Misi

Demikian dengan misinya adalah: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam system pemasyarakatan adalah :

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁶⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI " Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2005-2009"

- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

4. Sasaran

Sasaran pembinaan dan Pembimbingan WBP adalah meningkatkan kualitas WBP yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu:

- a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kualitas intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesionalisme/ketrampilan; dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauhmana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, sebagai berikut :

- a. Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;
- b. Menurunnya secara bertahap dari tahun ketahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- c. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis;
- e. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan Narapidana;
- f. Secara bertahap perbandingan banyaknya Narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70 : 30
- g. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat;

- h. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
- i. Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- j. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Sejarah dan Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang (untuk selanjutnya disebut Lapas Cipinang) didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918 seiring dengan diberlakukannya *Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang pada awal berdirinya difungsikan sebagai pusat penampungan wilayah (*Gewestelijke Centralen*).

Pada awalnya Lapas Cipinang berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 111.000 m², namun pada tahun 2001 dalam *master plan* pengembangan Lapas Cipinang dijadikan menjadi 4 (empat) institusi, sehingga Lapas Cipinang sekarang ini hanya bangunan yang berdiri pada lahan seluas kurang lebih 40.000 m².

Bangunan yang pertama didirikan adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta dengan luas bangunan 3 hektar, dimana Lembaga Pemasyarakatan ini khusus untuk membina narapidana kasus narkotika tahap kedua yang dibangun adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, dengan luas bangunannya adalah 4 hektar meter persegi, tahap ketiga yang dibangun adalah Rumah Sakit Pemasyarakatan dengan luas bangunan 1 hektar, selanjutnya adalah Rutan Klas I Cipinang yang baru diresmikan pada tanggal 27 April 2010 dengan luas area 1,2 hektar.

Kondisi sosial di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sangat heterogen karena terdiri dari perkantoran, pertokoan perumahan penduduk bahkan pedagang kaki lima, lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tepatnya berada disebelah timur Kota Jakarta, yaitu Jalan Bekasi Timur No. 170, Kelurahan Cipinang Besar Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, ditinjau dari letak geografis maka posisinya adalah sangat strategis yaitu sebelah timur berbatas dengan Jalan Cipinang Jaya, sebelah utara berbatas dengan perumahan penduduk dan perumahan pegawai Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah susun, disebelah barat berbatas dengan jalan cipinang

pemasyarakatan dan kantor imigrasi Jakarta Timur, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya bekasi timur dan rel kereta api, sehingga wilayah ini sangat padat transportasi, yang memperlihatkan kesibukan kota Jakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdiri atas tiga gedung utama ;

- a. Gedung satu luasnya adalah 1,078.63 M² , dimana untuk memasuki gedung satu ini harus melalui pagar kawat baja yang tingginya sekitar 7 meter dengan dua pintu masuk yang merupakan akses keluar masuknya kendaraan petugas dan pengunjung.

Gedung I merupakan bangunan bertingkat tiga dengan perincian :

Lantai pertama terdiri dari :

- a) Ruangan kantin.
- b) Ruangan koperasi
- c) Ruangan kantor Kepala Bagian Umum dan Sub Bagian Kepegawaian.

Lantai kedua terdiri dari :

- a) Ruangan Kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang
- b) Ruangan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan dan Bendaharawan.

Sedangkan lantai ketiga adalah ruangan atau aula.

- b. Gedung dua luasnya adalah 1,096.50 M² dimana untuk memasuki gedung dua ini harus melewati pintu portir yang dijaga oleh lima orang P2U (Petugas Pintu Utama), gedung II ini terdiri dari dua tingkat :

Lantai pertama terdiri dari :

- a) Ruang kunjungan, dimana ruangan ini luasnya yaitu ± 226.20 m² dilengkapi dengan kipas angin besar yang bertujuan untuk kenyamanan bagi pengunjung dan penghuni yang dikunjungi, serta dilengkapi bangku-bangku yang saling berhadapan tujuannya adalah agar timbul suasana kekeluargaan dan keakraban antara pengunjung dengan warga binaan, dimana jadwal berkunjung diberikan kepada warga binaan pada setiap hari kecuali hari jum,at dan minggu waktu kunjungan adalah dari jam 09.30 WIB s/d 14.30 WIB .

Lantai kedua terdiri dari :

- a) Ruangan komputer, merupakan ruang komputerisasi yang bertugas mengimput dan menyajikan segala macam data dan informasi yang berhubungan dengan warga binaan pemasyarakatan dan bersifat online pada semua bagian perkantoran di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang
 - b) Ruangan aula serbaguna, merupakan tempat pertemuan dan musyawarah antara wargabinaan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
 - c) Ruangan kontrol CCTV yang langsung dapat memantau segala aktifitas orang pada ruangan kunjungan, pada portir dan halaman depan bangunan. Gedung dua ini posisinya terpisah dari gedung satu, karena gedung dua berada didalam lingkaran tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan yang tingginya lebih kurang 6 meter dengan ketebalan ± 30 Cm dan pada gedung dua inilah terdapat pintu portir sebagai tempat masuk keluarnya orang dan barang ke dan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Dimana portir ini dijaga sangat ketat oleh lima orang penjaga dengan satu orang komandan yang selalu memantau, mencatat masuk serta keluarnya orang dan barang dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, sementara gedung pertama sebagaimana telah diuraikan diatas berada diluar tembok keliling maka setiap orang dapat masuk dan berkunjung ke gedung pertama tanpa pengawasan dan penjagaan yang ketat karena posisinya berada diluar lingkaran tembok keliling pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- c. Gedung tiga dengan luas tanah $\pm 4,471.00$ M2, masih merupakan bangunan gedung kantor, yang tempat bagian yang sifatnya teknis atau berhubungan langsung dengan penghuni di dalam blok, yaitu ;
- a). Ruangan Klinik atau rumah sakit, yang dibantu oleh 10 orang Dokter dan 11 orang perawat.
 - b). Ruangan Registrasi.

- c). Ruangan Danton Jaga, yang bertugas mengawasi keamanan Blok dan Gedung secara keseluruhan.

Lantai Kedua terdiri dari:

- a). Ruangan Bimbingan Kemasyarakatan, yang bertugas membina dan membimbing narapidana
- b). Ruangan Seksi Keamanan
- c). Ruangan Staf KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)
- d). Ruangan Seksi Keamanan.
- e). Ruang Kabid Kemanan dan Ketertiban
- f). Ruangan Kabid Pembinaan Naraidana
- g). Ruangan Pemeriksaan yang dibuat untuk tempat memeriksa narapidana yang disangka pada kasus lain selain kasusnya di Lembaga Pemasyarakatan.

Lantai Ketiga: merupakan ruang Kepala KPLP

d. Ruangan Blok, dibagi dalam tiga blok, yaitu:

- a) Blok tipe VII dengan luas bangunan 1,269.00 M². termasuk aula tipe 7 lantai 1, blok ini kemudian dibagi menjadi tiga blok, yaitu blok IC1, IIC2 dan IIIC3 tiap blok mempunyai 8 kamar dan masing-masing kamar maksimum terdiri dari 20 orang narapidana jadi jumlah kamar/ sel seluruhnya adalah 48 sel dengan kapasitas 324 orang.
- b) Blok tipe V juga merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3.16.00 M² terbagi atas 3 blok yaitu : blok AB, blok CD, blok EF, blok GH , tiap blok mempunyai 14 kamar dengan kapasitas isi masing-masing adalah 5 orang.
- c) Blok tipe III merupakan bangunan bertingkat tiga dengan luas bangunan 3,225.60 M² dan terdiri atas 3 blok yaitu blok IA, blok IIA-B, blok III A-B, masing –masing blok mempunyai 16 kamar dengan kapasitas isi masing-masing 3 orang, blok tipe tiga ini juga mempunyai ruangan sel / isolasi yang terdiri atas 12 kamar sel masing-masing sel mempunyai kapasitas isi 1 orang

Semua kamar/sel narapidana yang telah disebutkan diatas masing-masing mempunyai kamar mandi dengan ukuran 2 x 2 M dan dilengkapi dengan sebuah WC, sedangkan tempat tidur didalam kamar dibangun berupa pelataran dua buah panggung beton yang saling berhadapan dan menempel pada sisi kanan dan sisi kiri dengan tinggi masing-masing panggung \pm 60 cm dari lantai, sedangkan pada dinding luar masing-masing kamar terpasang nama-nama narapidana penghuni kamar.

Sedangkan pengamanan yang terdapat pada masing-masing blok gedung hunian narapidana adalah tanggung jawab dari paste blok baik mengenai ketertiban, kedisiplinan dan lain sebagainya, dimana setiap blok mempunyai 3 orang paste/lebih dan dalam melaksanakan tugasnya paste ini bertanggung jawab kepada Komandan Jaga.

Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang menurut jumlah idealnya adalah 1580 orang, namun pada kenyataannya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang pada tanggal 27 Mei 2010 berjumlah 2.584 orang jadi telah mengalami kelebihan daya tampung yang cukup tinggi bahkan data tersebut cenderung meningkat karena setiap hari jumlah yang masuk tidak seimbang dengan jumlah yang bebas akibatnya blok hunian narapidana sangat sesak serta tidak nyaman lagi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana.

Selain bangunan utama yang telah disebutkan di atas, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya didalam pembinaan narapidana seperti :

- a. Masjid yang berada dekat lapangan upacara ditengah-tengah bangunan antara gedung II dan gedung hunian narapidana, mesjid ini digunakan sebagai tempat shalat berjamaah oleh narapidana dan tahanan terutama shalat zuhur dan ashar .
- b. Dapur umum bersebelahan dengan mesjid dan dibatasi oleh dinding pagar kawat yang tingginya lebih kurang 3 M, Dapur umum difungsikan sebagai tempat memasak untuk seluruh penghuni Lapas ,dimana sebagai juru masaknya adalah narapidana yang terlebih dahulu telah diseleksi oleh petugas terutama petugas pembinaan yang bekerja di dapur, sehingga dipercaya untuk memasak bagi

semua narapidana. Para narapidana yang bekerja di dapur, berjumlah sekitar 35 orang dan mereka tinggal di blok G yaitu blok khusus bagi narapidana yang bekerja di dapur. Dalam penyajian makanan dan minuman bagi narapidana telah dibuat daftar menu harian yang dapat variatif dan seimbang serta telah disesuaikan dengan kebutuhan kalori perorang setiap hari.

Adapun anggaran bahan makanan narapidana di Lapas Klas I Cipinang tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 01/PM.2/2009 tanggal 4 Maret Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009 ditetapkan bahwa biaya pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan setiap hari untuk wilayah I termasuk Lapas Cipinang adalah sebesar Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) .

- c. Bangunan kepala regu pengamanan/ karupam dengan luas \pm 29,25.M2, gardu PLN merupakan pusat pengaturan jaringan listrik di Lembaga Pemasyarakatan dengan luas \pm 36.00 M2.
- d. Selanjutnya terdapat bangunan gereja, wihara, yang merupakan tempat beribadah bagi umat Kristen dan Hindu
- e. Posjaga portabel yang terdiri atas empat pos jaga yang dibangun pada masing-masing sudut Lapas Klas I Cipinang namun saat ini yang sudah difungsikan adalah pos jaga atas depan bagian kanan sedangkan 3 pos jaga lainnya masih dalam proses pembangunan/ belum selesai dibangun.
- f. Pos jaga polisi yang terletak di depan Lapas Kelas I Cipinang dimana bangunan ini belum difungsikan sebagai pos jaga, dengan adanya bangunan ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara Lapas Klas I Cipinang dengan kepolisian Jakarta Timur.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang tidak saja berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana tetapi juga sebagai rumah tahanan /penitipan bagi tahanan baik tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, dan tahanan pengadilan jadi berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang mempunyai fungsi ganda. Sedangkan dalam aturannya suatu Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh mempunyai fungsi ganda karena akan mempengaruhi efektifitas dari tugas


utama Lembaga Pemasyarakatan tersebut akibat dari hal ini maka tugas dan wewenang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sangat kompleks dengan kondisi kelebihan dayat tampung.

C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dapat dilihat pada gambar 1.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.01.PR.07.10 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Sumber : Bagian Tata Usaha Lapas Klas I Cipinang Tahun 2010

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PR.07.10 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dengan berfungsi sebagai berikut :

1. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik;
4. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
5. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Laksana Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disebutkan bahwa :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut ;
 - a) Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan.
 - b) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik/dengan mengkoordinasikan keamanan dan tata tertib dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
 - c) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan PEMDA dan instansi terkait.
 - d) Mengkoordinasikan tindak lanjut petunjuk yang tertuang dalam LHP.
 - e) Mengkoordinasikan Penyusunan hasil RASTAF A.
 - f) Membina ketatausahaan dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - g) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - h) Menilai dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan.
 - i) Mengkoordinasikan penyusunan DUK pegawai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
 - j) Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

- k) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran rutin pada Lembaga Pemasarakatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- l) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pembangunan pada Lembaga Pemasarakatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- m) Mengkoordinasikan kebutuhan formasi pegawai pada Lembaga Pemasarakatan..
- n) Mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

b. Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan, dimana fungsi bagian tata usaha adalah :

- a) Melakukan urusan kepegawaian
- b) Melakukan urusan keuangan
- c) Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga.
- d) Bagian Tata Usaha terdiri dari; Sub Kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan yang bertugas melakukan segala urusan keuangan, dan Sub Bagian Umum yang tugasnya melakukan surat menyurat, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

c. Kepala Kesatuan Pengamanan

Kepala Kesatuan pengamanan lembaga pemsarakatan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas I Cipinang, dan Kepala Kesatuan Pengamanan dalam menjalankan tugasnya tidak mempunyai seksi, akan tetapi mempunyai Regu Jaga yang bertugas melakukan penjagaan dan pengamanan Lapas, Regu Jaga ini dibagi atasn 4 (empat) pleton, dimana masing-masing pleton berjumlah 38 - 40 orang, ditambah dengan 4 (empat) regu P2U (Penjaga Pintu Utama) di portir dimana masing-masing regu berjumlah 5 orang. Sedangkan dalam penegakan kedisiplinan dan ketertiban didalam Lapas, Kesatuan Pengamanan Lapas Klas I Cipinang mempunyai 2 (dua) regu yang disebut dengan Buser Lapas, yang masing-masing regu buser berjumlah 13 (tiga belas) orang .

Secara Khusus Kesatuan Pengamanan Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas :

- a) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana
- b) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- c) Melakukan pengawalan dan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
- d) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- e) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

Tabel 4.1

**Jumlah Personil Pengamanan
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kepala Pengamanan Lapas	1 orang
2	Staf Pengamanan Lapas	46 orang
3	Penjaga Portir	12 orang
4	Pleton 1	45 orang
5	Pleton 2	40 orang
6	Pleton 3	45 orang
7	Pleton 4	41 orang
Jumlah		: 229 orang

Sumber : Subbag Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang, (27 Mei 2010)

d. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana

Bidang pembinaan narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana dengan sistem pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pembinaan narapidana dibantu oleh beberapa seksi, yaitu; Seksi Registrasi yang bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi, sidik jari narapidana, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, melaksanakan latihan olahraga, meleksanakan

asimilasi, cuti dan pembebasan bersyarat, Seksi Perawatan bertugas untuk mengurus makanan dan kesehatan narapidana.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya maka bidang pembinaan mempunyai fungsi :

- a) Melakukan registrasi dan membuat statistik, serta dokumentasi sidik jari narapidana
- b) Memberikan bimbingan kemasyarakatan
- c) Mengurusi kesehatan dan makanan bagi narapidana.

e. Kepala Bidang Kegiatan Kerja

Bidang Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, dan dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kegiatan Kerja dibantu oleh : Seksi Bimbingan Kerja yang bertugas membahas petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana; Seksi Sarana Kerja bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja; dan terakhir Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas fungsi untuk mengelola hasil kerja.

Maka secara keseluruhan fungsi dari bidang Kegiatan Kerja adalah :

- a) Memberikan pelatihan dan bimbingan kerja bagi narapidana
- b) Mempersipkan sarana dan fasilitas kerja.
- c) Mengelola hasil kerja.

f. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban.

Dalam menjalankan tugasnya bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas pengamanan, menginventarisir penggunaan perlengkapan keamanan dan pembagian tugas pengamanan .

D. Keadaan Pegawai/Petugas.

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana maka pegawai atau petugas pemasyarakatan adalah faktor yang sangat penting karena apabila pembinaan dilakukan dengan kualitas atau kuantitas petugas yang tidak memadai maka tujuan dari pembinaan tersebut tidak akan tercapai. Pada saat penulis mengadakan penelitian dalam rangka pengumpulan data maka diperoleh data mengenai jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, yaitu jumlah keseluruhannya adalah 394

orang yang terdiri dari pria berjumlah 344 orang dan wanita berjumlah 50 orang , serta terdapat pegawai berdasarkan tingkat golongan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PROSENTASE
		Pria	Wanita		
1.	IV/b	2	-	2	1%
2.	IV/a	1	-	1	1%
3.	III/d	19	2	21	5%
4.	III/c	19	1	20	5%
5.	III/b	125	16	141	36%
6.	III/a	67	8	75	19%
7.	II/d	26	7	33	8%
8.	II/c	13	8	21	5%
9.	II/B	43	6	49	12%
10.	II/a	29	2	31	8%
Jumlah :		344	50	394	100%

Sumber : Subbag Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang ,(27 Mei 2010)

Dari data diatas terlihat bahwa perbandingan jumlah petugas pria dengan wanita sangat tinggi yaitu 87% pria dan 13% wanita dengan golongan pangkat paling banyak adalah golongan III b yaitu 36%. Selanjutnya adalah penggolongan pegawai/ petugas pemasyarakatan berdasarkan jenis tingkat pendidikannya, pendidikan bagi petugas akan berpengaruh terhadap kinerja dan kedewasaan mereka dalam membina narapidana.

Tabel 4.3
Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang
Menurut Jenjang Pendidikan Formal

Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Total	Prosentase
	SD	SLTP	SLTA	DIPL	S-1	S-2		
Kepala Lapas	0	0	0	0	1	0	1	0,25 %
Bidang Tata Usaha	1	2	34	4	6	0	47	11,92 %
Bidang Pembinaan	1	4	42	8	19	4	78	19,79 %
Bidang Kegiatan Kerja	2	5	9	5	5	1	27	6,85 %
Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	1	1	5	1	3	2	13	3,29 %
Kesatuan Pengamanan Lapas	5	4	173	4	42	0	228	57,86 %
Jumlah	10	16	263	22	66	7	394	100 %

Sumber : Subbag Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang, (27 Mei 2010)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa ternyata tingkat pendidikan petugas pemasyarakata masih belum memadai dalam melakukan pembinaan bagi narapidana, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah, bahwa sejumlah 263 orang (66,75%) pegawai Lapas Cipinang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 66 orang (16,75 %) memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1), 22 orang (5,58%) memiliki latar belakang pendidikan Diploma dan pendidikan pada tingkat Pascasarjana adalah sebanyak 7 orang (1,77)

Walaupun jumlahnya relatif kecil, ternyata masih terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 orang (2,53%) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 16 orang (4,06 %).

Dari data tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa pendidikan rata-rata petugas pemasyarakatan masih jauh dibanding dengan kebutuhan di lapangan,

karena saat sekarang ini tingkat kejahatan sudah berkembang dengan modus operandi yang canggih serta dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi maka untuk itu agar pembinaan dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka harus didukung oleh sumberdaya petugas yang lebih baik pula terutama petugas pemasyarakatan yang langsung menangani pembinaan narapidana, dimana dari data diatas dapat juga dilihat jumlah petugas pada bagian pembinaan jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah petugas pada bagian pengamanan, pada pembinaan berjumlah 78 orang (19,79 %) dan pada bagian pengamanan jumlahnya jauh lebih besar yaitu 228 orang (57,86 %) dan apabila dibandingkan antara jumlah petugas pada bidang pembinaan dengan jumlah narapidana keseluruhan terdapat perbandingan yang sangat tidak seimbang yaitu kurang lebih 1 : 50 dari jumlah narapidana keseluruhan (2.584 orang)

E. Keadaan Penghuni

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia serta terdapat pula beberapa orang Warga Negara Asing. Setiap harinya isi penghuni ini selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan, antara lain:

- a) Pengiriman tahanan baru dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
- b) Mutasi narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan lain
- c) Penangguhan Penahanan
- d) Pengalihan Tahanan
- e) Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
- f) Bebas dari segala tuntutan hukum
- g) Bebas murni

Tahanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dibagi dalam 5 (lima) golongan, yaitu :

- a) AI, yaitu tahanan tingkat penyidikan (Pasal 24 KUHAP)
- b) AII, yaitu tahanan tingkat Penuntutan (Pasal 25 KUHAP)

- c) AIII, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHP)
- d) AIV, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHP)
- e) AV, yaitu tahanan tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHP).

Narapidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

- a) BI, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun
- b) BIIa, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan sampai 1 tahun
- c) BIIb, yaitu narapidana yang dipidana 3 bulan kebawah
- d) BIII, yaitu narapidana yang dipidana dengan pidana kurungan.
- e) BIIIs, yaitu narapidana yang menjalai pidana kurungan pengganti denda.

Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menyajikan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang berdasarkan status hukum dan masa pidana.

Tabel 4.4
Data Penghuni Lapas Cipinang Berdasarkan
Status Hukum dan Masa Pidana

No.	Penggolongan	Jumlah
1.	Narapidana	
	a. Pidana Mati	2
	b. Seumur Hidup	5
	c. B I (Pidana lebih dari 1 tahun)	1.398
	d. B II a (Pidana 6 bulan sampai dengan 1 tahun)	168
	e. BII b (pidana kurang dari 6 bulan)	1
	f. B III s (Pidana kurungan/pengganti denda)	23
	Jumlah	1.597
2.	Tahanan	
	a. A I (tahanan penyidik)	0
	b. A II (tahanan kejaksaan)	375
	c. A III (tahanan pengadilan)	593
	d. A IV (tahanan tingkat banding)	8
	e. A V (tahanan tingkat kasasi)	11
	Jumlah	987
	Jumlah 1 dan 2	2.584

Sumber : Seksi Registrasi Lapas Cipinang, (27 Mei 2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar narapidana di Lapas Cipinang adalah narapidana dengan masa pidana di atas I (satu) tahun dan apabila dikaitkan

dengan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maka hukuman diatas satu tahun inilah yang sebenarnya diprioritaskan untuk mendapatkan program pembinaan. Selanjutnya penulis akan menyajikan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan.

Tabel 4.5

**Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang
Berdasarkan Jenis Kejahatan**

No	Pasal	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1	Politik/HAM	0	0	0
2	Thd.Ketertiban	23	65	116
3	Pembakaran	0	1	1
4	Mata Uang	2	13	15
5	Memalsu Materai	3	0	3
6	Kesusilaan	9	9	18
7	Perjudian	79	31	110
8	Penculikan	3	9	12
9	Pembunuhan	9	23	32
10	Penganiayaan	17	23	40
11	Pel.Lalu Lintas	16	23	39
12	Pencurian	160	144	340
13	Perampokan	41	52	93
14	Memeras /Mengancam	9	45	54
15	Penggelapan	24	35	59
16	Penipuan	37	51	88
17	Merusak Barang	0	3	3
18	Dalam Jabatan	0	0	5
19	Penadahan	16	8	24
20	Ekonomi	0	0	0
21	Narkotika	263	515	778
22	New narkoba (111-114 N0.35/2009)	211	80	291
22	Psikotropika	38	282	320
24	Perbankan	0	2	2
23	Korupsi	1	65	66
24	pabeanan	1	0	1
25	Terorisme	2	15	17
26	Senjata Tajam	7	18	25
28	Perlindungan.anak	7	28	34
29	Perlindungan Konsumen	2	3	5
30	Kekerasan RT	5	8	13
31	Kesehatan	0	13	13
32	Penggandaan	0	3	3
33	Hak Cipta	0	18	18

35	Money Laundry	1	5	6
37	Lain- lain	0	3	3
Jumlah		987	1.597	2.584

Sumber : Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang (27 Mei 2010)

Guna pengaturan kehidupan narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang telah membuat jadwal yang harus dipatuhi oleh wargabinaan, berikut ini adalah jadwal kegiatan narapidana dari hari Senin sampai dengan hari Jumat yakni:

Tabel 4.6

**Jadual Kegiatan Narapidana
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang**

NO	HARI	WAKTU	KEGIATAN			
1	SENIN	05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh			
		06.00 – 07.00	Apel Pagi			
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi			
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi			
		09.00 – 11.00	Pembinaan Rohani / Ceramah Umum Bagi Agama Islam		Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus	
					Pemeriksaan Kesehatan	
					Kerja Didalam / Diluar Sebagai Tamping / Korve Kebersihan Lingkungan Kantor	
					12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
					13.00 – 13.30	Apel Siang
		2	SELASA	16.00 – 17.00	Makan Sore	
				17.00 – 17.30	Mandi Sore	
				18.00 – 18.30	Apel Malam	
18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci					
05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh					
06.00 – 07.00	Apel Pagi				Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi	
					07.00 – 08.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		08.00 – 09.00	Pembinaan Rohani / Ceramah Umum Bagi Agama Islam			Pembinaan Kesadaran Hukum
						Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus
						Pemeriksaan Kesehatan
09.00 – 11.00	Kerja Didalam / Diluar Sebagai Tamping / Korve Kebersihan Lingkungan Kantor		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur		

		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci
		05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
3	RABU	06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 12.00	Pembinaan Rohani / Ceramah Umum Bagi Agama Islam
			Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus
			Pemeriksaan Kesehatan
			Kerja Didalam / Diluar Sebagai Tamping / Korve Kebersihan Lingkungan Kantor
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci
		05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
4	KAMIS	06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 12.00	Pembinaan Rohani Agama Kristen
			Pendidikan Umum / Keterampilan Khusus
			Pemeriksaan Kesehatan
			Kerja Didalam / Diluar Sebagai Tamping / Korve Kebersihan Lingkungan Kantor
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing dalam Keadaan Terkunci
		05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
5	JUM'AT	06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		11.30 – 12.30	Melaksanakan Sholat Jum'at berjamaah di masjid
		13.00 – 13.30	Apel Siang

		13.30 – 14.30	Makan Siang & Shalat Dzuhur
			Pemeriksaan Kesehatan
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		13.30 – 14.30	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
6	SABTU	06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 11.00	Kebaktian di Gereja dan pelayanan dari jemaat gereja dari luar LP Cipinang
			Pemeriksaan Kesehatan
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam
		18.30 – 05.00	Penghuni Istirahat Di Kamar Masing-Masing Keadaan Terkunci
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		13.30 – 14.30	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		05.00 – 06.00	Mandi Pagi / Shalat Shubuh
7	MINGGU	06.00 – 07.00	Apel Pagi
		07.00 – 08.00	Pemb. Ruangan / Kamar, Sarapan Pagi
		08.00 – 09.00	Senam Pagi / Olah Raga Pagi
		09.00 – 11.00	Kebaktian di Gereja dan pelayanan dari jemaat gereja dari luar LP Cipinang
		12.00 – 12.45	Makan Siang & Shalat Dzuhur
		13.00 – 13.30	Apel Siang
		16.00 – 17.00	Makan Sore
		17.00 – 17.30	Mandi Sore
		18.00 – 18.30	Apel Malam

Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta Timur, (27 Mei 2010)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis hubungan masyarakat (*public relations*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, dengan kasus kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di Lapas dan dapat diimplementasikan secara optimal dengan tetap mengindahkan hak-hak privasi narapidana disatu sisi dan transparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta tercapainya keseimbangan pemberitaan. Oleh karena itu perlu kiranya, adanya perencanaan dalam rangka tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut, demi kelangsungan kesepakatan antara Ditjen Pemasyarkatan dan PWI serta eksistensi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri ditengah era keterbukaan, serta tercapainya keseimbangan pemberitaan yang jelas dan objektif dan tentunya akan berpengaruh terhadap citra dan persepsi publik.

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat dari teori Perencanaan Strategi untuk hubungan masyarakat dari Ronald D. Smith dengan melakukan tinjauan terhadap Latar belakang terjadinya kesepakatan bersama antara Ditjen Pemasyarakatan dan Persatuan Waratawan Indonesia, kaitannya dengan pemberian akses peliputan di Lembaga Pemasyarakatan dengan Narapidana, kaitannya dengan pemberian akses peliputan eksistensi Lembaga Pemasyarakatan, serta analisis terhadap situasi, analisis organisasi, analisis terhadap publik, mengembangkan sasaran dan tujuan, bentuk kegiatan dan strategi responsif, menggunakan komunikasi yang efektif, memilih taktik komunikasi, dan pelaksanaan rencana stratejiknya, serta evaluasi terhadap perencanaan Stratejik. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka didapatkan hasil penelitian sekaligus analisis sebagai berikut:

A. Latar Belakang Kesepakatan Bersama Ditjen Pemasyarakatan dan PWI.

Dengan persamasalahan sebagai mana telah diuraikan pada bab I, kurang baiknya hubungan antara media dengan pihak Lembaga Pemasayarakatan, dengan

Universitas Indonesia

sering munculnya pemberitaan yang tidak berimbang, yang cenderung selalu melihat dari sisi buruknya, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan merasa adanya pencitraan yang buruk di mata masyarakat. Hal ini pula merupakan salah satu akibat adanya kesalah pahaman dan ketidak mengertian mengenai keberadaan dari masing-masing pihak, baik itu wartawan maupun pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Munculnya kesepakatan Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut, yang tentunya ada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Sebagai berikut adalah wawancara dengan anggota Tim Penyusun Kesepakatan Bersama dari Ditjen Pemasyarakatan, waktu itu menjabat Kasubbag Peraturan perundang-undang dan Laporan Ditjen Pemasyarakatan, menjelaskan:

“ kita (Lapas) masih sangat tertutup dengan dunia luar...jadi dulu ada istilah komando, jadi kalo tidak ada ijin dari atasan yang paling tinggi untuk berbicara mengenai masalah di dalam lapas...tidak boleh. tetapi pada akhir-akhir ini, hal itu malah menghambat 2x...ini apa eu... menghambat program2 kita. Kita jadi kurang dipahami oleh masyarakat luar...dunia luar, baik akademisi.. atau maupun para ahli..maupun masyarakat umumnya apaitu pemasyarakatan....terus akhir2 ini banyak sekali kendala yang harus kita lalui terutama untuk pembinaan-pembinaan narapidana, sehingga kita tidak ada bantuan dari luar, dunia luar. apasih kekurangan kita, kita kan nggak tahu kekuarangan kita sendiri...akhirnya dengan membuka akses pada wartawan euuu...kita jadi masyarakat banyak yang membantu kita satu..., yang kedua..ketika kita buka ternyata kebebasan orang masuk semakin besar..malah akhirnya tidak terkontrol, mereka masuk dengan cara sembunyi-sembunyi dsb..akhirnya pak Dirjen mempunyai inisiatif untuk...wah kalo begitu kita harus kerjasama dengan PWI..kan PWI tidak satu-satunya kelompok untuk wartawan, masih ada yang lain tapi PWI ini dianggap mampulah menjembatani keseluruhan. Akhirnya menjalin kerjasama agar bisa akses untuk meliput kedalam dengan ketentuan-ketentuan yang ada, contohnya seperti yang boleh masuk adalah wartawan baik elektronik maupun cetak,,tetapi dia harus punya kartu anggota...Kartu anggota... bukan hanya PWI juga yang lain.. yang kedua, punya kartu anggota dari media mana dia. Sehingga kita bisa mengcounter, kita bisa menolak wartawan-wartawan bodrek (istilahnya), kita bisa menyisihkan dia, karena wartawan Bodrek hanya meresahkan saja. Awalnya seperti itu..akhirnya dengan PWI kerjasama yang intinya kerjasama satu akses kedalam , dia sebagai sosial kontrol tapi juga sosial support”. (TW, tanggal 20 Mei 2010)

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kesepakatan bersama tersebut, jelas tercantum dalam pasal (1) kesepakatan bersama itu sendiri, yaitu :

Universitas Indonesia

“Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah wartawan disamping sebagai sosial kontrol juga sebagai social suport dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan (Lapas)”.

Dalam melakukan peliputan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, dilakukan setelah ada ijin dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor wilayah setempat, sebagai mana hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 th)

”Prosedur ijin peliputan wartawan.....yang jelas mereka harus bersurat dulu ke direktorat jenderal pemasyarakatan, kebetulan ini ada di Jakarta, ini ada dua model yang pertama langsung ke Ditjenpas, Ditjenpas koordinasi dengan kantor wilayah..bisa langsung koordinasi..apa euuu surat ijin bisa langsung terbit dari Ditjenpas..langsung ke UPT atau bisa juga koordinasi antara Ditjenpas dengan kanwil..kanwil yang memberikan persetujuan untuk peliputan
Bagaimana ketentuan dalam prosedur yang ada?

Jadi pada prinsipnya,,,surat ijin yang kami terima itu, selalu berisi :

- Berkoordinasi dengan pihak lapas,
- Menjaga kamtib,
- Apabila mengadakan wawancara dengan warga binaan itu tidak boleh ada paksaan,
- laporkan hasil dari liputan” (TN, 1 Juni 2010)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan Lapas Klas I Cipinang.

Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

”....prosedurenyaEmm Aksesnya kan gini, edaran yang ada ... itu sebenarnya harus ijin, seluruh media yang akan meliput harus ijin dirjen, dirjen kadang-kadang melimpahkan kepada kantor wilayah, wilayah masing-masing, kan begitu? nah setelah dalam bentuk tertulis ada, baru boleh meliput dan itupun rambu-rambu liputan diterangkan disitu tidak boleh eee.. meliput eee...misalnya instalasi gedung yang dianggap itu vital, sarana keamanan dan yang kedua kalo mewawancara kan harus seijin yang ijin yang diwawancarai,atau tidaknya nah itu saja .. sampai saat ini itu masih berlaku.. iya” (SH, 2 Juni 2010)

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan bersama tersebut, merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung transparansi (keterbukaan) dalam organisasi Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya dengan memberikan akses kepada wartawan (media) untuk meneruskan informasi tentang Lembaga

Universitas Indonesia

pemasyarakatan secara benar, objektif dan berimbang, kepada masyarakat, namun hal ini belum dilaksanakan secara optimal, sampai saat ini masih terjadi konflik antara petugas dengan wartawan atau media. Namun saat ini masih panjangnya pengurusan perijinan dalam melakukan peliputan, sehingga masih panjangnya birokrasi yang harus dilalui ketika akan meliput suatu kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

B. Kaitan Pemberian akses peliputan di Lapas dengan Narapidana.

Dalam hal ini, narapidana merupakan pelanggan utama dari organisasi Lembaga Pemasyarakatan, tidak hanya memberikan layanan yang baik juga keselamatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia juga perlu diperhatikan, kaitannya dengan keinginan dan harapan mereka dengan adanya kebijakan kesepakatan bersama antara PWI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kaitannya dengan akses bagi wartawan kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan pemberian akses bagi wartawan tersebut, tentunya tidak hanya organisasi saja yang terliput, namun harus diperhatikan juga pengaruh terhadap narapidana itu sendiri, karena mereka masih punya hak sebagaimana manusia lainnya. Dalam hal ini Penulis mencoba untuk mencari informasi terkait masalah tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Narapidana (HR), mengatkan;

"pengaruhnya banyak juga pak... kita ini kan sudah dihukum secara formil, ya sekarang inikan kita dalam hal ini masa pemulihan dalam arti akan kembali ke masyarakat, tidak semua orang juga berkenan muncul di TV, karena banyak juga keluarga yang mungkin tidak tau semua, sebenarnya mereka disini sudah menyadari kesalahan dengan diungkit disana juga secara psikologikan yang korban kan anak, mungkin cucu mereka, jadi kesalahan dari orang tuanya jangan dibebankan kepada turunannya, tapi dengan diputer terus disorot trus, berarti seolah-olah menghukum tujuh turunan yakan, hal ini akan menjadi hukuman tambahan bagi penghuni. Dengan adanya pemberitaan jelek terus menerus, juga akan mempengaruhi imej masyarakat terhadap lapas".(HR, No.reg. BI/92/DS/2000, 20 Tahun, tanggal 31 Mei 2010)

Lebih lanjut mengatakan;

"ya secara...kita ini kan sudah dihukum secara formil, ya sekarang inikan kita dalam hal ini masa pemulihan dalam arti akan kembali ke masyarakat, tidak semua orang juga berkenan muncul di TV, karena banyak juga keluarga yang mungkin tidak tau semua, sebenarnya mereka disini sudah menyadari kesalahan

dengan diungkit disana juga secara psikologiskan yang korban kan anak, mungkin cucu mereka, jadi kesalahan dari orang tuanya jangan dibebankan kepada turunannya, tapi dengan diputer terus disorot trus, berarti seolah-olah menghukum tujuh turunan yakan". (HR, 31 Mei 2010)

Dari hasil wawancara dengan narapidana (RP) dijelaskan;

"pengaruhnya pemberitaan tersebut terhadap kehidupan di Lapas, euu.....mungkin secara pribadi sih...belum merasakan pengaruhnya, namun bagus juga dengan adanya pemberitaan tersebut....misalnya jatah makan yang kurang, adanya penganiayaan petugas, hmmm...akhirnya itu jadi perhatian pemerintah atas desakan masyarakat...kita jadi ada perbaikan makanan, merasa terlindungi, gitu paling pak.." (RP, No.reg BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Dijelaskan lebih lanjut;

"ya...kalo saya sendiri sih tidak masalah pak, saya semua keluarga, tetangga sudah tahu saya dipenjara, dan belum berkeluarga, namun temen-temen yang lain belum tentu sama dengan saya, ada temen kamar saya sekarang sudah bebas, mereka akan merasa malu, teruma memikirkan perasaan anak istrinya di masyarakat, padahal kebanyakan orang belum tahu kalo suami atau bapaknya masuk penjara, itu lho pak.." (RP, No.reg BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Dilengkapi dengan pernyataan berikut;

"ada.... pengaruhnya bagi kehidupan di dalam...mungkin hanya terlalu ketat jadinya untuk kebebasan dari napi sendiri, hmmm...dengan ada pemberitaan miring di Lapas, akan memberikan dampak terhadap kebiasaan di dalam misalnya, waktu pemberitaan Ayin di Pondok Bambu...dengan serentak petugas melakukan pengeledahan, pengawasan juga diperketat, akhirnya kita kurang merasa risih ajah....euuu... walaupun tidak berbuat pelanggaran...namanya orang diawasi secara ketat....agak kurang bebas dan kurang nyaman aja, gitu kali pak"(SR, No.reg BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan lebih lanjut:

"Knmmmm... bagus sih asal harus seijin yang bersangkutan....ada beberapa ada beberapa kejadian yang memang ada liputan orang tidak mau diliput tapi ee secara sembunyi-sembunyi diambil tuh marah, tuh ada beberapa kemaren ee kasus koruptor yang diambil gambarnya oleh tim dari KPK dia marah ooo, mengatakan bahwa saya ini manusia ijin dulu saya knapa !! saya bukan binatang diragunan yang bisa difoto2 sehingga ada sedikit miscommunication antara pengambil gambar dengan yang diambil gambarnya..Hal ini juga jelas akan mempengaruhi psikologis warga binaan... dan kadang-kadang ee secara tidak sadar napi itu juga menceritakan apa adanya yang sebenarnya secara naluriah itu berpikir ini akan menjadi masalah atau tidak ,tidak tidak berpikir seperti itu narapidana contoh gini eee.. dia dengan buka baju dengan tatonya dia mungkin diliput disitukan menandakan bahwa pemerintah tidak sanggup memberikan baju nah napikan tidak sadar

Universitas Indonesia

dianya hanya menunjukkan tatonya nah disitu ada aspek-aspek yang harus harus kita diperhitungkan sebenarnya dalam liputan itu.” SH, 2 Juni 2010)

Dari hasil penelitian tersebut, masih adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Narapidana merasa risih apabila akses tersebut diberikan bebas kepada wartawan.
2. Blok atau Kamar merupakan privasi bagi mereka, sehingga keberatan apabila peliputan langsung blok atau kamar hunian.
3. Banyak wartawan lebih menyoroti individunya, ketimbang kegiatannya
4. masih ada peliputan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada naraapidana, mereka merasa keberatan.

Adapun harapan narapidana, terkait dengan kesepakatan bersama tersebut, perlu adanya batasan-batasan bagi para wartawan dalam melakukan peliputan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan ternyata masih ada pelanggaran yang diungkapkan oleh mereka kepada penulis. Masih banyaknya wartawan yang kurang mengerti apa itu kebebasan pers itu sendiri, padahal kebebasan pers bukan berarti, wartawan bisa melakukan dengan segala cara untuk mendapatkan berita, namun kebebasan pers yang bertanggung jawab. Menurut teori teori kebebasan pers tanggung jawab sosial, kebebasan pers itu perlu dibatasi dasar moral, etika dan hati nurani pers

C. Menganalisa Situasi Lembaga Pemasyarakatan Klas Cipinang.

Analisa terhadap situasi ini adalah hal yang penting dalam proses ini, karena semuanya terlibat, pembuat rencana, klien, pengawasan teman kerja dan pembuat keputusan semuanya terangkum dalam perjanjian yang menimbulkan kesempatan atau juga halangan dalam program ini.

Menganalisa terhadap situasi saat ini, tentunya diperlukan guna mengetahui apa duduk permasalahnya secara tepat, terlebih kondisi yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan saat ini misalnya masih adanya kesalah pahaman antara petugas Lapas dengan Wartawan, termasuk dalam hal pemberitaan media yang tidak seimbangan, sehingga dirasa perlu untuk mendakan kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Pemasyarakatan, menyebutkan :

"Kondisi saat ini...yang paling mendasar....sebenarnya kita sebagai institusi pemerintah itu tidak terlepas dari pemberitaan, baik yang..mungkin mayoritas... kalo bagi good news-nya bagi media itu ya.. negatifnya di kita... maksudnya kalo terjadinya negatifnya di kita mungkin *good news* bagi mereka karena mayoritas pemberitaan itu... untuk perbandingan berita yang baik dengan yang buruk... mungkin 60% pemberitaan yang baik..untuk menyeimbangkan berita biar proporsional yang baik juga diberitakan nah itulah cikal bakal kita menggandeng PWI kesana....dan bukan berarti kita untuk mengintervensi mereka... mereka juga independennya, mereka punya hak pemberitaan, alangkah baaiknnya untuk pemberitaan yang baik untuk dikroscek kebenarannya.." (CL, tanggal 20 Mei 2010)

Dijelaskan pula oleh anggota Tim Penyusun Kesepakatan Bersama dari Ditjen Pemasyarakatan, waktu itu menjabat Kasubbag Peraturan perundang-undang dan Laporan Ditjen Pemasyarakatan, menjelaskan:

"..... sebelum generasi Dirjen-nya ini yang sekarang-sekarang ini adanya.. semacam tertutupan, kita masih sangat tertutup dengan dunia luar...jadi dulu ada istilah komando, jadi kalo tidak ada ijin dari atasan yang paling tinggi untuk berbicara mengenai masalah di dalam lapas...tidak boleh. tetapi pada akhir-akhir ini, hal itu malah menghambat 2x...ini apa eu... menghambat program2 kita. Kita jadi kurang dipahami oleh masyarakat luar...dunia luar, baik akademisi.. atau maupun para ahli..maupun masyarakat umunnya apaitu pemasyarakatan....terus akhir2 ini banyak sekali kendala yang harus kita lalui terutama untuk pembinaan-pembinaan narapidana, sehingga kita tidak ada bantuan dari luar, dunia luar. apasih kekurangan kita, kita kan nggak tahu kekuarangan kita sendiri...akhirnya dengan membuka akses pada wartawan euuu...kita jadi masyarakat banyak yang membantu kita satu..., yang kedua..ketika kita buka ternyata kebebasan orang masuk semakin besar..malah akhirnya tidak terkontrol, mereka masuk dengan cara sembunyi-sembunyi dsb..akhirnya pak Dirjen mempunyai inisiatif untuk...wah kalo begitu kita harus kerjasama dengan PWI...kan PWI tidak satu-satunya kelompok untuk wartawan, masih ada yang lain tapi PWI ini dianggap mampulah menjembatani keseluruhan. Akhirnya menjalin kerjasama agar bisa akses untuk meliput kedalam dengan ketentuan-ketentuan yang ada, contohnya seperti yang boleh masuk adalah wartawan baik elektronik maupun cetak,,,tetapi dia harus punya kartu anggota...Kartu anggota... bukan hanya PWI juga yang lain.. yang kedua, punya kartu anggota dari media mana dia. Sehingga kita bisa mengcounter, kita bisa menolak wartawan-wartawan bodrek (istilahnya), kita bisa menyisihkan dia, karena wartawan Bodrek hanya meresahkan saja. Awalnya seperti itu..akhirnya dengan PWI kerjasama yang intinya kerjasama satu akses kedalam , dia sebagai sosial kontrol tapi juga sosial support". (TW, tanggal 20 Mei 2010)

Kepala Bidang Advokasi PWI, lebih lanjut menjelaskan;

".....dimana dalam pemberitaan-pemberitaan tentang pemasyarakatan, pembinaan WBP di dalam Lapas, dan juga masalah-masalah yang ada di sekitar itu, supaya ada saling pengertian dalam arti bukan kolusi atau nepotisme dsb. Pihak Dirjepas menginginkan supaya para wartawan yang menulis tentang pemasyarakatan itu proporsional dan kebenaran. Sebaliknya PWI juga menyambut baik kerjasama itu karena harus diakui bahwa banyak wartawan yang memang tidak semuanya memahami tentang bagaimana pembinaan, mengapa terjadi itu, sehingga semacam workshop, kita melakukan kegiatan saling kenal. Pihak LP mengenal tugas wartawan, wartawan mengenal tugas Lapas, mengapa wartawan menulis, kenapa wartawan masuk kesana dengan mengambil Photo dsb. Sementara di LP itu banyak tempat yang memang yang harus diamankan termasuk lorong-lorongnya. PWI juga dalam hal ini memberikan pemahaman kepada petugas disana bahwa tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat...." (Toro Mendrova, tanggal 22 Mei 2010)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka terbitlah kesepakatan bersama antara PWI dan Ditjen Pemasyarakatan, Nomor : PAS-HM.03.03-43 / Nomor : 627/PWI-P/LXIII/2009 yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2010 tentang Peningkatan kualitas dan pemahaman mengenai kelenbagaan dan kinerja direktorat jenderal pemasyarakatan khususnya Lapas dan Rutan.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari adanya kesepakatan bersama tersebut, menurut wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan, sebagai berikut:

"...dalam rangka meningkatkan pelayanan di dalam lapas...yah..pelayanan publik....apalagi akan diberlakukannya UU KIP..jadi kiita tidak boleh menghalangi informasi yang bisa diakses oleh masyarakat apalagi media, tapi disitu juga ada btasan ...mana yang bisa diakses setiap hari atau yang rutin dan ada juga yg tidak boleh diakses terkait dengan keamanan atau terakit denga HAM seseorang" (CL, tanggal 20 Mei 2010)

" adanya keseimbangan pemberitaan...antara yang baik yang buruk..." (CL, tanggal 20 Mei 2010)

Kepala Bidang Advokasi PWI, mejelaskan lebih lanjut;

"tujuannya paling tidak saling menyadari ketidak pasan itu, saling menghormati, saling menghargai tugas masing-masing. Bagaimana pun kiata akui banyak wartawan yang tidak mengerti masalah LP, jadi wartawan juga kita bina, boleh memberitakan LP jangan mengada-ada pembertiaan, petugas LP juga jangan alergi dengan wartawan, sehingga terkadang muncul penganiayaan karena kurang

Universitas Indonesia

saling pengertian, pemahaman dari tugas masing-masing pihak” (TM, tanggal 22 Mei 2010).

Lebih lanjut menjelaskan:

” Kesepakatan itu...awalnya niat atau inisiatif dari pak Dirjen pas, disampaikan kepada PWI dan PWI menyambut baik hal itu, dimana dalam pemberitaan-pemberitaan tentang pemasyarakatan, pembinaan WBP di dalam Lapas, dan juga masalah-masalah yang ada di sekitar itu, supaya ada saling pengertian dalam arti bukan kolusi atau nepotisme dsb. Pihak Dirjepas menginginkan supaya para wartawan yang menulis tentang pemasyarakatan itu proporsional dan kebenaran. Sebaliknya PWI juga menyambut baik kerjasama itu karena harus diakui bahwa banyak wartawan yang memang tidak semuanya memahami tentang bagaimana pembinaan, mengapa terjadi itu, sehingga semacam workshop, kita melakukan kegiatan saling kenal. Pihak LP mengenal tugas wartawan, wartawan mengenal tugas Lapas, mengapa wartawan menulis, kenapa wartawan masuk kesana dengan mengambil Photo dsb. Sementara di LP itu banyak tempat yang memang yang harus diamankan termasuk lorong-lorongnya. PWI juga dalam hal ini memberikan pemahaman kepada petugas disana bahwa tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, paling tidak saling menyadari adanya ketidak pasan itu. Itu gunanya diadakan MoU PWI dengan Ditjenpas”. (TM,tanggal 22 Mei 2010)

Anggota Tim Perumus kesepakatan bersama, Lebih lanjut menjelaskan tujuan ada kesepakatan bersama tersebut:

”kalo... seperti yang saya katakan tadi, pertama adalah sosial kontrol, jadi apa2 yang dilakukan kita tidak bisa semuanya kita..masyarakat harus ngerti,harus tahu. Yang kedua sebagai sosial support, jadi kita minta kepada PWI agar ada keseimbangan dan selama inikan tidak seimbang, kalo yang jelek2 weyyy...besar-besar...diberitakan, tetapi keberhasilan2 itu tidak ditampilkan, tetapi sekarang sudah ada..contohnya dengan adanya ”jeruji dibalik jeruji” salah satu program yang menampilkan keberhasilan2 di dalam itu juga kelanjutan dari ini... (TW, 20 Mei 2010)

Dari uraian wawancara tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban bahwa Lembaga pemasyarakatan sebagai organisasi publik, yang dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan adanya kesepakatan bersama antara Ditjen Pemasyarakatan dan PWI, hal tersebut jelas akan memberi bermanfaat bagi organisasi Lapas dalam memenuhi salah satu aspek yaitu keterbukaan (transparansi publik). Namun sampai saat ini belum ada

tindak lanjut, dari kesepakatan bersama tersebut, sehingga masih banyak masalah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Dalam praktek dilapangan, pembertiaan yang sering diangkat kepada publik seringkali berita-berita tentang kericuhan, peredaran narkoba, dari hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menyebutkan :

"yang jelas *bad news is good news* untuk mereka kan begitu, apa ya konsumsi masyarakat yang menarik menurut mereka. Mungkin menurut pasar ini dari segi bisnisnya ini laku dijual,sehubungan dengan oplahnya makin besar, gradnya makin tinggi, itulah yang biasa mereka liput, buktinya kemaren adanya open tournamen, ya tidak ada yang diliput oleh pihak media, kemaren juga 3 hari yang lalu, kita melaksanakan pertandingan catur memang antar warga binaan, tetapi yang menarik dari itu adanya grand master Utut Hadiyanto hadir, tidak ada pers yang menarik, yang merasa tertarik untuk meliput itu, jadi biasanya yang baik-baik tidak pernah ada yang terliput." (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Lebih lanjut dijelaskan:

"..Yang pasti yang menarik untuk diberitakan adalah yang laku dijual adalah hal-hal yang negative dengan kondisi over kapasitas, tentunya hal ini akan mendorong terjadinya pelanggaran atau kondisi yang mungkin untuk diselewengkan karena tuntunan keadaan, nah ha ini pula menjadi celah mereka untuk mencuri-curi berita, dengan berbagai cara, misalnya memakai orang dalam(napi)...gitu..

Untuk hal-hal yang positif...Ada tapi mungkin hanya disudut kolom kecil yang mungkin juga isinya juga tidak 100 % hal yang baik tapi disisipkan dengan hal yang kontradiktif contohnya kemaren kita melakukan ada event tournament open cup kalapas cup ya eee untuk tenis meja itu yang diliiput bukan kegiatan open tournamenya tetapi disitu yang diliput..iya yang diliput malah ee eksebisi pemain nasional yang disitu gitu, buka meliput tournament ini sapa pesertanya, darimana saja,tidak tapi yag diliput disitu bahwa pemain nasional melakukan eksebisi di lapas cipinang yang sedang melakukan open tournament, Bukan kegiatannya nah sehingga yang laku jual itu kan pemain nasionalnya mungkin nah evennya ini mungkin tidak laku jual" (SH, 2 Juni 2010)

Dengan adanya kesepakatan bersama tersebut, jelas menimbulkan harapan-harapan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menyebutkan:

"ya...kalo pemberitaan selain pemberitaan yang sifatnya kritikan, mestinya ada peliputan terhadap kegiatan pembinaan juga...karena hal ini akan membantu

petugas dalam reintegrasi sosial, masyarakat jadi tahu secara benar apasih yang lapas lakukan, hal ini tentunya sesuai dengan visi dan misi” (TN, 1, Juni 2010)

Dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang;

” sebenarnya...kalo terjalin komunikasi yang baik ...antara wartwan dan Lapas, hal ini saya anggap dapat memberikan informasi kepada masyarakat....sehingga masyarakatan tahu dengan betul, apa yang dihadapi oleh Lapas...masalahnya...keberhasilannya... jadi napi merasa tidak jauh dari masyarakat, ya tentunya anggapan euuuu masyarakat terhadap napipun tidak semuanya jelek” (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi sesuai dengan yang telah digariskan dari pusat, yakni memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaa pemsayarakatan, sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsayarakatan Klas I Cipinang, menyebutkan:

”ya...kalo pemberitaan selain pemberitaan yang sifatnya kritikan, mestinya ada peliputan terhadap kegiatan pembinaan juga...karena hal ini akan membantu petugas dalam reintegrasi sosial, masyarakat jadi tahu secara benar apasih yang lapas lakukan, hal ini tentunya sesuai dengan visi dan misi” (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Hasil dari wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, dijelaskan;

” sebenarnya...kalo terjalin komunikasi yang baik ...antara wartawan dan Lapas, hal ini saya anggap dapat memberikan informasi kepada masyarakat....sehingga masyarakatan tahu dengan betul, apa yang dihadapi oleh Lapas...masalahnya...keberhasilannya... jadi napi merasa tidak jauh dari masyarakat, sesuai visi misi pemsayarakatanre-integrasi ya tentunya anggapan euuuu masyarakat terhadap napipun tidak semuanya jelek” (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Analisis situasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan khususnya perencanaan strategis. Melalui analisis situasi dapat diketahui posisi saat ini dari setiap kegiatan, persoalan atau organisasi. Mengetahui posisi saat ini sangat bermanfaat sebagai sumber gagasan perbaikan yang diperlukan atau membantu merumuskan cara mencapai sasaran. Dalam

aplikasinya, analisis situasi tidak hanya dipakai dalam proses perencanaan saja, tetapi dipakai juga dalam pengambilan keputusan terhadap persoalan / masalah yang dihadapi.

Menganalisis terhadap situasi saat ini, tentunya diperlukan guna mengetahui apa duduk permasalahannya secara tepat, terlebih kondisi yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan saat ini misalnya masih adanya kesalah pahaman antara petugas Lapas dengan Wartawan, termasuk dalam hal pemberitaan media terjadinya ketidak seimbangan pemberitaan, sehingga terbitnya kesepakatan bersama antara PWI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Organisasi merupakan suatu kesatuan yang berinteraksi dengan lingkungannya tanpa memperhatikan perilaku anggota organisasi karena telah diasumsikan mempunyai sifat yang sama, yaitu perilaku rasional. Karena organisasi mencoba menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan maupun terhadap corak kegiatan internalnya, mempelajari proses internalnya, serta mempelajari proses interaksi yang terjadi antara aspek-aspek tersebut dengan organisasi. Lembaga Pemasyarakatan menjadi suatu sistem terbuka (*open system*) yang mempunyai bagian masukan (*input*) komponen narapidana dalam proses pembinaan dan hasil pembinaan menjadi seorang warga masyarakat yang berguna (*output*).

Sementara itu Muladi⁶⁶ menyebutkan sistem pemasyarakatan harus memperhatikan dimensi-dimensi masukan (*input dimension*), baik yang merupakan dimensi masukan awal (*raw input*), dimensi masukan instrumental (*instrumental input*) maupun dimensi masukan yang berasal dari lingkungan strategis baik nasional maupun global (*environmental input*).

Dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya *good governace* dan *clean govermant*, perlu dilibatkannya peran media dalam menciptakan transparansi publik, sebagai penyebar informasi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai organisasi yang terbuka, maka perlu adanya komunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan sudah bukan masanya lagi untuk selalu menutup diri dari tuntutan lingkungan luar. Sudah saatnya

⁶⁶ Muladi, Loc.Cit. hal. 120-121

organisasi Lembaga Pemasyarakatan untuk membuka diri, tentunya dengan tidak mengabaikan aspek keamanan.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa masih banyak pemberitaan di media yang mendiskreditkan Lembaga Pemasyarakatan, akibat dari ketidakseimbangan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut sebagai akibat dari ketidak sempurnaan komunikasi. **Stephen Robbins**⁶⁷, menyatakan bahwa komunikasi yang sempurna, jika itu ada, akan diakui keberadannya bila suatu pikiran atau ide diteruskan sehingga gambaran mental yang dipersepsikan penerima, persis sama dengan yang dibayangkan pengirim. Meskipun merupakan dasar dalam teori, komunikasi yang sempurna tidak pernah dicapai dalam praktik, karena alasan-alasan tertentu. Kenapa sampai tidak terwujud komunikasi yang efektif, ada hambatan-hambatan sebagai berikut;

(1). Penyaringan,

Penyaringan (filtering) mengacu pada pengiring yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan dimata sipenerima. Maka terjadilah suatu pemberian informasi yang subjektif.

(2). Persepsi Selektif

Prersepsi selektif muncul lagi karena penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latarbelakang, dan karakteristik pribadi mereka yang lain.

(3). Kelebihan Informasi

Umumnya eksekutif dewasa ini mengeluhkan karena kelebihan informasi tuntutan untuk terus mengikuti e-mail, panggilan telpon, pemberitaan media massa yang sangat gencar maka, data yang diterima mustahil untuk dapat diproses dan dicerna.

(4). Defensif

Bila seseorang terancam, mereka cenderung bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai pemahaman timbal

⁶⁷ Robbins, Loc.Cit. hlm. 4

balik. Artinya mereka menjadi defensif- terlibat dalam perilaku seperti menyerang orang lain, secara verbal, ungkapan-ungkapan yang kasar, terlalu mengadili, dan menanyakan motif-motif orang lain. Dengan demikian bila individu menafsirkan pesan orang lain sebagai ancaman, mereka sering menanggapi dengan cara yang mengganggu komunikasi yang efektif.

(5). Bahasa.

Kata-kata diartika sesuatu yang berbeda pada orang yang berbeda pula. "makna kata-kata tidaklah dalam kata-kata itu; maknanya adaa pada diri kita." Usia pendidikan, dan latar belakang budaya merupakan tiga variabel yang jelas mempengaruhi bahasa yang digunakan seseorang dan definisi yang ia berikan kepada kata-kata itu.⁶⁸

(6). Kegelisahan Komunikasi

Kegelisahan Komunikasi merupakan masalah yang serius karena mempengaruhi seluruh kategori teknik komunikasi. Orang yang menderita kegelisahan komunikasi mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya dalam komunikasi lisan, tulisan, atau keduanya.⁶⁹

Dalam situasi yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan saat ini adalah pada penyaringan, mungkin sebagian besar wartawan saat ini maslahannya dalam penyarinngan, dimana pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan dimata sipenerima. Maka terjadilah suatu pemberian informasi yang subjektif. Berdasarkan hasil penelitian, banyak wartawan yang hanya mencari keuntungan semata, dan menganggap bahwa *bad news is a good news* .

Selanjutnya, merujuk pada uraian diatas, dalam rangka terciptanya transparansi publik, bagi organisasi publik, juga menciptakan komunikasi yang efektif guna terbangunnya pembertiaan yang berimbang, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mengadakan kesepakatan bersama dengan PWI.

⁶⁸ Ibid, hlm. 9

⁶⁹ Ibid. hlm. 9

Namun dalam pelaksanaan peliputan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, berdasarkan hasil temuan dilapangan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Harus melalui prosedur peliputan, mendapat ijin terlebih dahulu dari kantor wilayah Kemenkumham, ataupun dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
2. Berkoordinasi dengan pihak Lemabaga Pemasyarakatan
3. Menjaga Keamanan dan Ketertiban
4. Apabila mengadakan wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan terlebih dahulu, dan tidak ada paksaan.
5. Melaporkan hasil liputan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan
6. Menghormati dan Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
7. Menjaga Hak pribadinya warga binaan pemasyarakatan
8. Melakukan wawancara atau peliputan terhadap seseorang tidak boleh dilakukan di dalam blok atau kamar hunian

Telah disinggung pada bab II, menurut **Krisna Harahap** perlunya pembatasan dapat daiterima demi kepentingan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) keamanan
- 2) ketertiban umum
- 3) memelihara persahabatan antar negara
- 4) melindungi agama yang dianut masyarakat
- 5) melindungi ras/golongan suku bangsa
- 6) melindungi orang/masyarakat, dan
- 7) melindungi hak-hak peradilan terhadap "contempt of court" atau pengkhianatan/pengdiskreditan pengadilan.

D. Menganalisis Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

Langkah menganalisis organisasi, ini menyangkut 3 aspek organisasi, sebagai berikut :

1. Tujuan, Penampilan dan Sumber Daya (*Its Internal Environment*)

Dalam menganalisis lingkungan internal, penulis melihat dari tujuan, penampilan, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi Lembaga Pemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menyebutkan:

⁷⁰ Krisna Harahap, Loc.cit, halm 10

"uuuuu tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat kembali diterima di dalam masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan, itu mas...." (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Hasil dari wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, dijelaskan;

"Kalo tujuan Lapas sebenarnya sesuai dengan renstra Ditjenpas...diantaranya..

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan euuu... agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri juga...khmmm...napi tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan dan napi, bahwa hak-hak mereka selama dalam Rutan atau Lapas juga dilindungi, yang hilangkan hanya kebebasan bergerak saja

Begitu mas" (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Lebih lanjut menjelaskan tentang penampilan Lembaga Pemasyarakatan, tidak hanya penampilan secara fisik, juga kualitas pelayanan

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan;

"Kualitas penampilan lapas terutama Cipinang khususnya, secara penampilan sudah berbeda dibandingkan dulu...coba dilihat bangunan gedungnya yang mewah dan rapih, kita juga lagi melakukan perbaikan dari segi pelayanan....misalnya layanan kunjungan sudah menggunakan komputerisasi gitu..mas" (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, menyebutkan;

"yaaa....secara fisik..gedung Lapas..sudah mulai enak dilihat.....megah, sedikit demi sedikit memanfaatkan teknologi....kita juga sudah melakukan perubahan paradigma baik itu layanan kunjungan, pelayanan masyarakat eee..narapidana, kita dengan narapidana, bentuk pelayanannya..." (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Tentunya kedua aspek tujuan dan penampilan sudah bagus, demi kelangsungan kedua hal tersebut, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga pemasyarakatan Cipinang terkait dengan public relasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan;

"ya kalo...dukungan internal organisasi terhadap kegiatan publik relasi, secara anggaran tidak ada, SDMnya juga belum ada, tidak adanya bagian yang tupoksinya untuk publik relasi di Orta Lapas, jadi hany prakarsa saja...misalnya kalo hanya untuk kegiatan kadang kita juga memberi atau mengundang wartawan, ya ..itu tadi, mereka kalo bukan kegiatan kurang menarik mereka tidak akan memuat dalam pemberitaan" (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Hasil dari wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, dijelaskan;

"Dukungan internal terhadap kegiatan publik relasi,..euuu...misalnya setiap kegiatan kita selalu mengundang wartawan, walaupun sering juga tidak ada yang datang, kalo secara struktur hal tersebut tidak ada, jadi SDM yang terkait dengan publik rerlasi belum ada, anggarannya juga tidak ada," (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Dalam menganalisa lingkungan internal, penulis melihat dari tujuan, penampilan, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dalam suatu organisasi menurut *Thompson dan McErven* (1958:23-21) dipengaruhi oleh:⁷¹ a) competition, b) bergaining, c) co-optation, and d)coalition.

Kompetisi diantara organisasi sebagai sumber daya yang sangat baik dan menjadi sangat langka. Berbagai macam bagian di Lembaga Pemasyarakatan bersaing untuk, posisi, promosi, dan perhatian khusus dari pimpinan juga pencitraan oleh media.

Perundingan antar organisasi tidak dapat dihindarkan. Contoh baik dari perundingan adalah antara organisasi Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Tiap kelompok mempunyai tujuan tertentu yang harus di modifikasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Hak pilih. Seperti yang di jabarkan oleh Thompson and Mc Erven, hak pilih sebagai proses penyerapan elemen-elemen baru ke dalam jiwa kepemimpinan atau kebijakan yang bertujuan untuk menentukan suatu struktur suatu organisasi untuk mencegah ancaman terhadap stabilitas atau keberadaannya.

⁷¹ James G. Houston, "Correctional Management: functions, skills, and systems 2nd", Nelson-Hall Publishers, Chicago. 1999 hal 78

Koalisi menunjukkan kepada dua atau lebih orang yang menggabungkan sumber-sumber daya mereka secara individu agar dapat mencapai tujuannya. Organisasi pemasyarakatan terkadang membentuk koalisi untuk meredam permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam penelitian itupun dapat ditemukan baik secara fisik maupun secara kualitas pelayanan misalnya layanan kunjungan, dan sebagainya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah mengalami perbaikan, dengan bangunan gedung yang megah, dan tinggal bagaimana petugas melaksanakannya demi terwujudnya tujuan pemasyarakatan, yang didukung dengan sumber daya yang miliki.

Sumber daya suatu organisasi merupakan salah satu bagian yang harus dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal melakukan komunikasi atau public relasi, memang sumber daya yang dimiliki sangat minim, terutama anggaran. Namun, keterbatasan ini, bisa juga menjadi sumber daya. Misalnya, dengan

dengan adanya kegiatan kerja yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, memacu untuk berpikir terkait dalam public relasi, dengan membuat spanduk, slogan, kerja di perusahaan, kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini akan membawa dampak yang baik untuk eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang di masyarakat dalam hal pencitraan.

2. Persepsi publik terhadap reputasi (*Its Public Perception*)

Untuk menilai organisasi Lembaga Pemasyarakatan, kita dapat melihat dari reputasinya, baik atau buruk, yang dapat dilihat melalui persepsi publik. Penulis mencoba untuk menggali informasi, sejauhmana organisasi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang mengetahui reputasinya sendiri.

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan;

"pengaruhnya terhadap reputasi ya...tentunya kita mengalami kesulitan, sejak jaman dulu masyarakat menganggap penjara itu tempat penyiksaan, meyeramkan, bau jokrok dan kotor, dan tempat yang selalu tertutup...dengan adanya pemberitaan yang kurang baik terus-terusan...maka perbaikan, peubahan yang organisasi Lapas lakukan tetap saja dianggap percuma,,karena pemberitaan" (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Hasil dari wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, dijelaskan;

"wah...pengaruhnya sangat besar....sekuat apapun kita melakukan perubahan, perbaikan ya....kaio temen-temen wartawan masih tetep menginformasikan yang tidak tepat...akhirnya reputasi kita di masyarakatpun tetap buruk, kan gitu" (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Dalam hal itu, penulis mencoba untuk mencari informasi kepada masyarakat, yang sedang berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, untuk mengetahui bagaimana reputasi organisasi Lemabaga Pemasyarakatan tersebut dari sudut pandang publik.

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat (MS) mengatakan;

" reputasi organisasi lapas, ya,...kalo jenguk masih dimintai duit, kalo mau ngurus apa-apa misalkann kamar pake duit juga, kan ada saudara saya di dalam, lapas

cipinang, kalo saya besuk, kesan lepas cipinang juga masih terkesan serem” (MS, umur 45, pekerjaan supir angkot, tanggal 5 Juni 2010)

Lebih lanjut dipertegas dalam wawancara sebagai berikut.

Hasil wawancara dengan Masyarakat (AS), menyebutkan;

”ya...kaya yang saya liat di TV, banyak peredaran narkoba didalam, saya nggak tau benar atau tidak, terus juga kayanya di dalam LP, para narapidana bukannya tambah sadar tetapi malah jadi pintar..(tambah jahat), dan juga dicipinang ini kalo kata teman saya, didalam itu sudah penuh atau sesak karena over kapasitas, terus masih ada pungli disana-sini” (AS, umur 48, PNS, tanggal 5 Juni 2010)

Namun, perlu kita lihat juga bagaimana pandangan narapidana sendiri, mengenai pengaruh dari pemberitaan terhadap organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Penulis mencoba untuk mengagali informasi dari sudut pandang narapidana terkait dengan pengaruh pemberitaan.

Hasil wawancara dengan Narapidana (HR), sebagai berikut:

”pengaruhnya banyak juga pak... kita ini kan sudah dihukum secara formil, ya sekarang inikan kita dalam hal ini masa pemulihan dalam arti akan kembali ke masyarakat, tidak semua orang juga berkenan muncul di TV, karena banyak juga keluarga yang mungkin tidak tau semua, sebenarnya mereka disini sudah menyadari kesalahan dengan diungkit disana juga secara psikologiskan yang korban kan anak, mungkin cucu mereka, jadi kesalahan dari orang tuanya jangan dibebankan kepada turunannya, tapi dengan diputer terus disorot trus, berarti seolah-olah menghukum tujuh turunan yakan, hal ini akan menjadi hukuman tambahan bagi penghuni. Dengan adanya pemberitaan jelek terus menerus, juga akan mempengaruhi imej masyarakat terhadap lepas”.(HR,No.reg BI/92/DS/2000, pidana 20 Tahun, tanggal 31 Mei 2010)

Selanjutnya, dijelaskan

Hasil wawancara dengan Narapidana (RP/MT), dijelaskan:

”pengaruhnya pemberitaan tersebut terhadap kehidupan di Lapas, euu.....mungkin secara pribadi sih...belum merasakan pengaruhnya, namun bagus juga dengan adanya pemberitaan tersebut....misalnya jatah makan yang kurang, adanya penganiayaan petugas, hmmm...akhirnya itu jadi perhatian pemerintah atas desakan masyarakat...kita jadi ada perbaikan makanan, merasa terlindungi, gitu paling pak..” (RP, No.reg BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln. tanggal 31 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan Narapidana (SR), menjelaskan;

"ada.... pengaruhnya bagi kehidupan di dalam...mungkinan hanya terlalu ketat jadinya untuk kebebasan dari napi sendiri, hmmm...dengan ada pemberitaan miring di Lapas, akan memberikan dampak terhadap kebiasaan di dalam misalnya, waktu pemberitaan Ayin di Pondok Bambu...dengan serentak petugas melakukan pengeledahan, pengawasan juga diperketat, akhirnya kita kurang merasa risih ajah....euuu... walaupun tidak berbuat pelanggaran...namanya orang diawasi secara ketat....agak kurang bebas dan kurang nyaman aja, gitu kali pak"(SR, No.reg BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Berdasarkan hasil penelitian, untuk menilai organisasi Lembaga Pemasyarakatan, kita dapat melihat dari reputasinya. baik atau buruk, yang dapat dilihat melalui persepsi. Desiderato dalam bukunya yang berjudul *investigating Behavior Principles of Psychology*, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat memberi pengertian persepsi adalah:

"Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi".⁷²

Reputasi Lembaga Pemasyarakatan, ditentukan oleh persepsi stakeholder itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, reputasi Lembaga Pemasyarakatan masih dibidang kurang baik. Tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan yang tidak berimbang dan oknum petugas didalam memberikan peleyanan kepada narapidana dan masyarakat.

3. Lingkungan eksternal (*External Environment*)

Untuk menilai lingkungan eksternal adanya peluang dan ancaman bagi organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menggali informasi terkait dengan lingkungan eksternal tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan;

"ancamannya...ya, Lapas dimata publik akan selalu jelek...peluang bagi organisasi, menjalin hubungan dengan media (PWI), agar pemberitaan di media

⁷² Jalaluddin Rakhmat, *Loc.Cit.* hlm 51.

seimbang, dengan tetap memperhatikan hak privasi narapidana dan keamanan,...kan gitu". (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, menjelaskan;

"ya...kalo ancamannya....image Lapas akan selalu jelek dimata publik, peluang yang bisa dimanfaatkan..ya ...selain adanya kesepakatan bersama dengan PWI, juga kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita entah itu SDM-nya, sarannya...sehingga kita dapat mengajukan alokasi anggaran untuk perbaikan dan perubahan..." (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Dari hasil penelitian diatas, dalam suatu perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Klofas et al⁷³, menggambarkan bahwa organisasi dapat mempengaruhi input dari system politik. Pengaruh ini dicapai dengan pengawasan administrasi mengenai tipe, jumlah dan alur dari informasi ke lembaga legislatif.

Organisasi juga mengatur input dengan menyediakan rasio dari peningkatan anggaran atau beberapa program baru untuk testimoni di suatu legislatif baru. Atchison dan Hill mencatat beberapa pengaruh luar, yaitu:

Politik. Sector politik yang berkelanjutan membawa kemajuan hukum, peraturan dan perundang-undangan yangn mempengaruhi keseharian dari operasi organisasi. Hal ini memberi pengaruh terhadap pemeliharaan dan pengawasan para narapidana. Narapidana yang mendapatkan kebebasan bersyarat dan petugas pengawasnya, dimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi pekerja yang akan dipekerjakan, prosedur internal dan program-program.

Sosial. Tingkah laku dan corak dari masyarakat yang berubah setiap saat. Perilaku sosial mempengaruhi kode etik hukum dan secara tidak resmi mempengaruhi tindakan organisasi koreksi (*correctional organization*), pegawai dan kliennya untuk diakui dan di perlakukan.

Teknologi. Mempengaruhi bagaimana organisasi koreksi berjalan. Radio, mesin fotokopi, computer, word processing (WP) dan peralatan rumah tangga

⁷³ Ibid, halm81

hanyalah beberapa inovasi yang membutuhkan keahlian khusus yang sebelumnya bukan merupakan sentral dari manajemen koreksi.

Lingkungan eksternal dalam proses perencanaan pelaksanaan dalam rangka komunikasi dengan media atau pemberitaan di media pada Lembaga Pemasarakatan Cipinang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

A. Peluang:

1. Dukungan lembaga keagamaan dan instansi dinas terkait.
2. Dukungan pihak swasta / perusahaan.
3. Jalinan komunikasi siaran radio swasta niaga dan RRI.
4. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dengan PWI
5. Perhatian kalangan akademisi.
6. Dukungan Pemerintah Daerah.

B. Ancaman:

1. Tuntutan masyarakat.
2. Terjadinya pengulangan tindak pidana dan atau residivis.
3. Informasi media yang tidak seimbang sehingga mendiskreditkan lembaga pemsarakatan.
4. Kurang intensifnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lain.
5. Masih banyak stakeholder lain belum tergugah sebagai mitra kerja.

Peluang : dukungan lembaga keagamaan dan instansi dinas terkait antara lain; dari BNP DKI Jakarta, Kantor Departemen Agama; Dinas Pendidikan Nasional Jakarta Timur, Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur, dan instansi tyerkait lainnya.

Perlu dijalin dukungan dengan pihak swasta / perusahaan yang berhasrat sebagai mitra kerja. Jalinan komunikasi dengan radio siaran swasta niaga di Jakarta dan Radio Republik Indonesia maupun dengan televisi swasta atau pemerintah misalnya TVone, SCTV, dan TV swasta lainnya, dan TRVI, untuk promosi ataupun tayangan kegiatan terkait dengan program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Cipinang.

Universitas Indonesia

Menindak lanjuti kesepakatan bersama dengan persatuan wartawan Indonesia (PWI), diharapkan segera menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut, untuk meminimalisir kesalah pahaman di UPT, wartawan mengerti secara benar mengenai Lembaga Pemasayarakatan, secara intensif adanya komunikasi media dengan Lapas.

Perhatian kalangan akademisi , baik dalam rangka praktek kerja lapangan dan penelitian dalam melakukan kajian-kajian antara lain; Universitas Indonesia, Universitas Islam Jakarta, Universitas Bung Karno yang membuka kelas di Lembaga Pemasayarakatan Cipinang, sekolah tinggi lainnya di Jakarta.

Dukungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta diharapkan adanya dukungan dalam bentuk dana yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Perlu ditegaskan seiring dengan era otonomi daerah bahwa tanggung jawab terhadap warga masyarakat yang melakukan tindak pidana bukan hanya tanggung jawab instansi pemerintah secara vertikal namun pemerintah daerah.

Ancaman : masyarakat yang merasa punya perhatian terhadap lembaga pemasyarakatan, masih adanya anggapan bahwa perubahan nama dari “rumah penjara” ke “lembaga pemasyarakatan” hanya semata-mata perubahan nama belaka, tidak diikuti oleh perubahan secara nyata yang mengarah pada perbaikan perlakuan terhadap narapidana. Masyarakat masih menyanksikan akan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dan pembangunan.

Tuntutan yang ada dimasyarakat semata-mata hanya melihat tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan, namun tidak turut mencarikan jalan keluar / solusi terkait dengan berbagai macam hal yang menyebabkan kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan. Belum lagi sikap acuh tak acuh keluarga narapidana, yang seolah-olah tidak lagi mempedulikan nasib dari salah satu anggota keluarganya yang terkena musibah atau “tersesat” apabila masuk penjara, dan masih ada sebagian keluarga masih menganggap bahwa penjara adalah aib / memalukan sehingga tidak perlu untuk dilihat, didekati apalagi dikunjungi.

Universitas Indonesia

Terjadinya pengulangan tindak pidana dan atau residivis. Indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah berkurangnya residivis / pengulang tindak pidana. Eks narapidana tidak lagi melakukan tindak kejahatan, namun indikator ini dikalangan masyarakat mendapatkan penilaian "rating" tertinggi diantara indikator lainnya. Sehingga apabila ada eks narapidana yang selesai menjalani masa pidana, maka masyarakat akan cenderung sulit menerima atau sulit mempercayai "bayang-bayang ketakutan" bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindak kejahatan lagi semakin besar.

Anggota masyarakat belum bisa menerima kehadiran bekas narapidana dalam masyarakat, ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap bangunan dan struktur lembaga pemasyarakatan, sehingga secara tidak langsung anggota masyarakat mempunyai pandangan atau sikap yang sama terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian apabila narapidana sudah bebas dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, maka mereka ini akan tetap dianggap sebagai penjahat, malahan kehadirannya oleh masyarakat akan dikucilkan, dicemoohkan dan disisihkan dalam pergaulan atau dalam aktivitas sosial lainnya.

Dengan adanya hal-hal yang demikian ini, efek psikologisnya bagi narapidana adalah sangat besar sekali, dan oleh karena mereka dikucilkan dan lain sebagainya maka mereka akan menjadi rendah diri sehingga mungkin ia akan mengambil jalan pintas atau keputusan untuk kembali kepada profesinya semula. Sebagai akibatnya prosentase kejahatan malah bukan berkurang akan tetapi justru sebaliknya, yakni makin meningkat.

Informasi media yang mendiskreditkan lembaga pemasyarakatan, adanya indikasi tindakan-tindakan kolusif yang dilakukan oleh narapidana dan petugas membawa dampak yang kurang bagus terhadap eksistensi lembaga pemasyarakatan, padahal mungkin saja itu hanya oknum atau segelintir petugas. Penilaian masyarakat akan semakin negatif manakala terjadi peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban (kerusuhan, pemberontakan, pembakaran dan lain-lain).

Universitas Indonesia

Diharapkan adanya kontrol dari masyarakat, baik masyarakat luas maupun media cetak dan media informasi lainnya. Namun demikian diharapkan juga apabila ada hasil yang positif dari narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dapat disampaikan kepada khalayak ramai tentang kepositifan yang ada, tidak menerima informasi dari satu pihak terkait dengan hal-hal yang dianggap negatif dikaji ulang berita atau informasi yang ada, sehingga lembaga pemasyarakatan tidak berada dalam posisi terpojokkan.

Ancaman lain, kurang intensifnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lain. Dari kacamata instansi penegak hukum lain pembinaan hanya semata-mata dilakukan di lembaga pemasyarakatan, demikian dengan kegagalan pembinaan adalah kegagalan lembaga pemasyarakatan. Egoisme sektoral instansi penegak hukum telah akhirnya memudarka "*integrated criminal justice system*" yang tidak "*integrated*". Lembaga pemasyarakatan masih dipandang sebagai sub sistem "anak bawang" di antara sub sistem-sub sistem yang lain. Lembaga pemasyarakatan dalam statusnya sebagai lembaga pembinaan tidak pernah mempersoalkan apakah seseorang yang hendak dibina adalah benar-benar bersalah atau tidak. Putusan pengadilan atau vonis hakim sebagai dasar seseorang dinyatakan bersalah dan lembaga pemasyarakatan tidak berhak untuk memberikan usul atau saran agar pidana bagi mereka yang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah untuk tidak dijalani di dalam lembaga pemasyarakatan.

Stakeholder lain yang belum terketuk untuk melakukan kerjasama. Lembaga pemasyarakatan harus terus melakukan stimuli bagi mereka, tentunya dengan pengembangan dari pihak lembaga pemasyarakatan untuk berbuat yang terbaik dalam kinerjanya

E. Menganalisis Masyarakat

Mengidentifikasi dan menganalisa hal yang utama yaitu sekelompok orang yang berkaitan dengan organisasi lembaga pemasyarakatan terkait masalah kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan PWI, ini juga berisi analisa sesuai sajuhmana mereka mengenal organisasi Lembaga Pemasyarakatan, keinginan mereka, harapan, keinginan, hubungan mereka dalam

organisasi, keterlibatan mereka dalam komunikasi. Penulis mencoba untuk mencari informasi terkait masalah tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat (MS), menyebutkan;

"ya...lepas itu tempat dihukumnya para penjahat, atau para pelaku kriminal dihukum" (MS, umur 45, pekerjaan supir angkot, tanggal 5 Juni 2010)

Sementara hasil wawancara dengan Masyarakat (AS), mengatakan;

"LP itu...tempat para narapidana menjalani hukuman, kemudian dibina agar bisa kembali ketengah-tengah masyarakat" (AS, umur 48, PNS, tanggal 5 Juni 2010)

Kemudian, upaya-upaya yang dapat dilakukan kaitannya dengan reputasi diatas, mereka juga memberikan salusi. Penulis mencoba untuk menggali hal tersebut, juga apa yang mereka harapkan dari organisasi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat (MS), menyebutkan;

"yajangan dimintain duit terus...kan kita orang susah juga pak, penghasilan juga sedikit, terus kalo ngelayanin pengunjung jangan serem-serem. ajak ngobrol kite ke, kalo masalah tempat, mungkin cukup. Cuma masalah waktu ketemu(besuk) saudara, sebentar, giliran mau perpanjang waktunya, dimintain duit lagi, kalo diitung-itung minimal sekali besuk habislah Rp. 50.000, itu baru petugas, belum tamping-tamping" (MS, umur 45, pekerjaan supir angkot, tanggal 5 Juni 2010)

Sementara hasil wawancara dengan Masyarakat (AS), mengatakan;

"ya...menurut saya, untuk memperbaiki reputasi itu, diantaranya, brantas peredaran narkoba di dalam lepas, program pembinaanya diajalankan, karena kata temen saya liat Cuma beberapa orang napi saja yang mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga keluar LP tidak bertambah jahat, ada pengataasan masalah over kapasitas, jadi narapidana kondisi di dalam lebih manusiawi, dan hak asasinya lebih diperhatikan" (AS, umur 48, PNS, tanggal 5 Juni 2010)

Adapun yang menjadi perhatian publik dari orgaanisasi Lembaga Pemasyarakatan saat ini adalah sebagai berikut;

Dari hasil wawancara dengan Masyarakat (MS), menyebutkan;

"sasaran yang paling disorot..ya ..itu punglinya..." (MS, umur 45, pekerjaan supir angkot, tanggal 5 Juni 2010)

Universitas Indonesia

hasil wawancara dengan Masyarakat (AS), mengatakan;

"banyak pak, pertama masalah peredaran narkoba di dalam LP, kedua masalah pembinaanya, yang ketiga masalah over kapasitas, terus kesehatan narapidana lebih diperhatikan" (AS, umur 48, PNS, tanggal 5 Juni 2010)

Sedangkan yang menjadi harapan publik terhadap organisasi Lembaga Pemasyarakatan, merupakan aspirasi publik yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi bagi organisasi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dalam upaya perbaikan reputasi dan citra baik dimata publik.

Hasil wawancara dengan Masyarakat (MS), menyebutkan;

"ya...seperti yang dibilang tadi pak...jangan ada pungli, petugasnya lebih ramah...kadang-kadang galak-galak, ..." (MS, umur 45, pekerjaan supir angkot, tanggal 5 Juni 2010)

Mengatakan lebih lanjut;

"semoga ajah saudara saya jadi lebih baik...taubatlah, ga pake narkoba lagi " (MS, umur 45, pekerjaan supir angkot, tanggal 5 Juni 2010)

Sementara hasil wawancara dengan masyarakat (AS), mengatakan:

"yaitu itu tadi pak....brantas peredaran narkoba di dalam lapas, program pembinaanya diajalkan, masalah over kapasitas, jadi narapidana kondisi di dalam lebih manusiawi, dan dalam membina lebih menghormati hak asasi manusia" (AS, umur 48, PNS, tanggal 5 Juni 2010)

Lebih lanjut mengatakan;

"ya..paling tidak...ya banyak mantan narapidana yang bisa membuktikan bahwa dia sudah berubah, dan mampu memperlihatkan kemampuan, dan potensinya, sehingga keluar nanti mereka sudah bisa mandiri, dengan keterampilan yang ia peroleh dari Lapas" (AS, umur 48, PNS, tanggal 5 Juni 2010)

Dalam hal inipun, narapidana yang merupakan pelanggan utama dari organisasi Lembaga Pemasyarakatan, perlu diperhatikan, kaitannya dengan keinginan dan harapan mereka terkait adanya kebijakan kesepakatan bersama antara PWI dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kaitannya dengan akses bagi wartawan kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dari hasil wawancara dengan narapidana (HR), mengatkan;

" adanya akses wartawan bagu....namun keseimbangan itu dimana, jangan masyarakat dicekokin yang negatif-negatif muluitukan walaupun

oknum....walaupun eksekusi itu segelintir kecil ajah. Sedangkan pembinaan disini banyak yang berajalan tapi mana pemberitaannya. Contohnya kemaren ajah yang besar-besaran kita tenis meja open tournamen, nggak ada beritanya di TV di media, akhirnya kan timpang...kan wartawan itukan kesalahan kecil di blouw-up besar-besar, begitu ada kegiatan nonghol aja nggak, Pada prinsipnya bagus, namun dalam prakteknya tidak balan, buat apa kita kerjasama kalo Cuma yang jeleknya doang, yang bagusnya nggak” (HR, No.reg. BI/92/DS/2000, 20 Tahun, tanggal 31 Mei 2010)

Hasil wawancara dengan narapidana (RP), menyatakan;

”ehmmm....dengan adanya akses ke dalam Lapas pak...ya pendapat saya sih tidak masalah...mungkin bagus...jadi masyarakat jadi tahu kehidupan di dalam Lapas, apalagi sekarang jaman keterbukaan...ehmmm...namun sayang pemberitaan Lapas itu hanya yang jelek-jeleknya saja, sedeungkan euuu...kegiatan pembinaan atau yang bagus-bagus nggak pernah diliput” (RP, No.reg BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Terakait dengan pemberian akses bagi wartawan tersebut, tentunya tidak hanya organisasi saja yang terliput, namun harus diperhatikan juga pengaruh terhadap narapidana itu sendiri, karena mereka masih punya hak sebagaimana manusia lainnya. Dalam hal ini Penulis mencoba untuk mencari informasi terkait masalah tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Narapidana (HR), mengatakan;

”pengaruhnya banyak juga pak... kita ini kan sudah dihukum secara formil, ya sekarang inikan kita dalam hal ini masa pemulihan dalam arti akan kembali ke masyarakat, tidak semua orang juga berkenan muncul di TV, karena banyak juga keluarga yang mungkin tidak tau semua, sebenarnya mereka disini sudah menyadari kesalahan dengan diungkit disana juga secara psikologiskan yang korban kan anak, mungkin cucu mereka, jadi kesalahan dari orang tuanya jangan dibebankan kepada turunannya, tapi dengan diputer terus disorot trus, berarti seolah-olah menghukum tujuh turunan yakan, hal ini akan menjadi hukuman tambahan bagi penghuni. Dengan adanya pemberitaan jelek terus menerus, juga akan mempengaruhi imej masyarakat terhadap lapas”.(HR,No.reg. BI/92/DS/2000, 20 Tahun, tanggal 31 Mei 2010)

Lebih lanjut mengatakan;

”ya secara...kita ini kan sudah dihukum secara formil, ya sekarang inikan kita dalam hal ini masa pemulihan dalam arti akan kembali ke masyarakat, tidak semua orang juga berkenan muncul di TV, karena banyak juga keluarga yang mungkin tidak tau semua, sebenarnya mereka disini sudah menyadari kesalahan dengan diungkit disana juga secara psikologiskan yang korban kan anak, mungkin cucu mereka, jadi kesalahan dari orang tuanya jangan dibebankan kepada

Universitas Indonesia

turunannya, tapi dengan diputer terus disorot trus, berarti seolah-olah menghukum tujuh turunan yakan". (HR, 31 Mei 2010)

Dari hasil wawancara dengan narapidana (RP) dijelaskan;

"pengaruhnya pemberitaan tersebut terhadap kehidupan di Lapas, euu.....mungkin secara pribadi sih...belum merasakan pengaruhnya, namun bagus juga dengan adanya pemberitaan tersebut....misalnya jatah makan yang kurang, adanya penganiayaan petugas, hmmm...akhirnya itu jadi perhatian pemerintah atas desakan masyarakat...kita jadi ada perbaikan makanan, merasa terlindungi, gitu paling pak.." (RP, No.reg BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Dijelaskan lebih lanjut;

"ya...kalo saya sendiri sih tidak masalah pak, saya semua keluarga, tetangga sudah tahu saya dipenjara, dan belum berkeluarga, namun temen-temen yang lain belum tentu sama dengan saya, ada temen kamar saya sekarang sudah bebas, mereka akan merasa malu, teruma memikirkan perasaan anak istrinya di masyarakat, padahal kebanyakan orang belum tahu kalo suami atau bapaknya masuk penjara, itu lho pak.." (RP, No.reg BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Dilengkapi dengan pernyataan berikut;

"ada.... pengaruhnya bagi kehidupan di dalam...mungkinkin hanya terlalu ketat jadinya untuk kebebasan dari napi sendiri, hmmm...dengan ada pemberitaan miring di Lapas, akan memberikan dampak terhadap kebiasaan di dalam misalnya, waktu pemberitaan Ayin di Pondok Bambu...dengan serentak petugas melakukan pengeledahan, pengawasan juga diperketat, akhirnya kita kurang merasa risih ajah....euuu... walaupun tidak berbuat pelanggaran...namanya orang diawasi secara ketat....agak kurang bebas dan kurang nyaman aja, gitu kali pak"(SR, No.reg BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Adapun harapan narapidana, terkait dengan kesepakatan bersama tersebut, perlu adanya batasan-batasan bagi para wartawan dalam melakukan peliputan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang diungkapkan oleh mereka kepada penulis, sebagai berikut;

Dari hasil wawancara dengan Narapidana (HR), mengatakan;

"yang pertama pemberitaan harus seimbang, jadi kalo orang memang itu yang positif harus ditampilkan, kalo mana kala media itu tidak berani menampilkan yang positif yang jelek-jelek ajah, itu ya jangan dikasih akses, berartikan dia hanya mau cari kesalahan tapi nggak mau yang sebenarnya, selanjutnya perlu diperhatikan juga hak pribadi napi yang bersangkutan, tidak semua seneng dimuat dalam berita, kalo individunya kan yang diberitakan kegiatannya, karena itu yang

punya nilai berita bagi masyarakat, bukan untuk gosip, kan gitu pak". (HR, No.reg. BI/92/DS/2000, 20 Tahun, tanggal 31 Mei 2010)

Dari hasil wawancara dengan narapidana (RP) dijelaskan;

"temen-temen kebanyakan paling tidak suka kamarnya dimasukin orang lain tanpa ijin, mereka menganggap kamar itu merupakan hal pribadi mereka, begitu juga mungkin dengan kehadiran wartawan secara tiba-tiba di kamar, hmmm...ini perlu ada pemberitahuan dulu minimalnya kepada yang bersangkutan, jangan sampai ijnnya meluput kamar ini, tau-taunaa dia (wartawan) ini meliput yang lain, tidak sesuai kesepakatan awal, itu mungkin pak " (RP, No.reg BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Selanjutnya dijelaskan oleh narapidana (SR);

"hmmm...yang perlu dibatasi untuk liputan para wartawan diantaranya..kamar hunian, mungkin lebih enak ijin, atau ada pemberitahuan dulu, karena ada juga orang yang menganggap kamar merupakan privasi, euuu...kemudian...mengambil gambar seseorang didalam kamar, tanpa seijin ybs, itu mungkin yang perlu diperhatikan...pak" (SR, No.reg BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln, tanggal 31 Mei 2010)

Dalam mengidentifikasi dan menganalisis hal yang utama yaitu sekelompok orang yang berkaitan dengan organisasi lembaga pemasyarakatan dalam masalah hubungan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terkait kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan PWI, ini juga berisi analisis sesuai sajuhmana mereka mengenal organisasi Lemabaga Pemasyarakatan, keinginan mereka, harapan, keinginan, hubungan mereka dalam organisasi, keterlibatan mereka dalam komunikasi.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembinaan serta bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa, oleh karena itu mereka dididik/dilatih juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Disadari bahwa untuk merencanakan

Universitas Indonesia

dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, mengenai reputasi Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih menilai kurang baik, hal ini diperkuat dengan masih diketemukannya informasi mengenai peredaran narkoba di dalam Lapas, pelayanan petugas yang kurang ramah dan masih terkesan seram-seram, masih adanya pungli, penjara sebagai sekolah tinggi ilmu kejahatan. Harapan daripada masyarakat, untuk segera melakukan perubahan, perbaikan terhadap hal-hal tersebut diatas.

Perlu diketahui pula bahwa masyarakat dalam arti luas, dari masyarakat mutlak diperlukan bantuan (*social support*), partisipasinya (*social participation*), pengawasannya (*social control*) dan tanggung jawabnya (*social responsibility*).

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat tiga komponen yang berperan terhadap keberhasilan pemasyarakatan, yaitu 1) petugas, 2) narapidana, dan 3) Masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan penentu juga dalam proses pemasyarakatan, karena masyarakat merupakan tempat re-integrasi bagi narapidana,

F. Mengembangkan Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan suatu keharusan dalam suatu perencanaan strategis yang matang. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mencari informasi terkait hal itu.

Terkait dengan kesepakatan bersama tersebut, dijelaskan oleh anggota Tim penyusun kesepakatan bersama Ditjen Pemasayarakatan;

“...yang intinya kerjasama satu akses kedalam, dia sebagai sosial kontrol tapi juga sosial support”. (TW, tanggal 20 Mei 2010)

Lebih lanjut dijelaskan;

” tujuan yang ingin dicapai paling tidak agar ada keseimbangan dan selama inikan tidak seimbang, kalo yang jelek-jelek weyyy...besar-besar diberitakan, tetapi keberhasilan2 itu tidak ditampilkan” (TW, tanggal 20 Mei 2010)

Universitas Indonesia

Selanjutnya Kepala Bidang Advokasi PWI, mengatakan;

"tujuannya paling tidak saling menyadari ketidak pasan itu, saling menghormati, saling menghargai tugas masing-masing. Bagaimana pun kita akui banyak wartawan yang tidak mengerti masalah LP, jadi wartawan juga kita bina, boleh memberitakan LP jangan mengada-ada pembertiaan, petugas LP juga jangan alergi dengan wartawan, sehingga terkadang muncul penganiayaan karena kurang saling pengertian, pemahaman dari tugas masing-masing pihak" (TM, tanggal 22 Mei 2010).

Adapun sasaran yang ingin dijangkau adalah sebagai berikut;

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan;

"khmmmm....publik atau objeksasaran dari taktik tersebut adalah masyarakat (pengunjung), pelajar, dan pihak-pihak yang membutuhkan.." (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, mengatakan;

"sasaran yang ditujuadalah masyarakat, narapidana sendiri, pelajar(mahasiswa) atau pihak-pihak yang mebutuhkan informasi tentang lapas" (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan suatu keharusan dalam suatu perencanaan strategis yang matang terutama dalam pencitraan yang positif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan analisis hubungan masyarakat (*pubic relations*) terkait dengan kesepakatan bersama tersebut, dengan latar belakang adanya ketidak seimbangan pemberitaan, masih banyak kesalah pahaman, saling ketidak mengerti masing masing pihak, tujuan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama antara Ditjen Pemasyarakatan dan PWI adalah Tujuan kesepakatan bersama ini adalah wartawan disamping sebagai social kontrol juga sebagai *social suport* dalam rangka penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Menurut Stephen Robbins, Komunikasi menjalankan empat fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- (i). Kendali (kontrol, pengawasan)

⁷⁴ Stephen P. Robbin. Loc.Cit hlm.4

- (ii). Motivasi
- (iii). Pengungkapan emosional
- (iv). Informasi

Adapun harapan yang ingin dicapai dari kesepakatan bersama tersebut adalah adanya keseimbangan pemberitaan, dan saling mengerti dan memahami pekerjaan masing-masing.

G. Memformulasikan Kegiatan dan Respon yang Strategis

Membentuk tindakan dan respon yang strategis, serangkaian tindakan yang ada dalam organisasi, dan dengan langkah ini anda dapat mempertimbangkan apa yang anda akan lakukan di berbagai keadaan. Penulis mencoba untuk menggali informasi terkait dengan strategi tersebut;

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan;

“strategi yang dipakai saat ini...pers conference....uuu...terkadang itu dilakukan tapi yang jelas terlebih dahulu meminta restu dari kantor wilayah atau veteran(ditjenpas), misalnya kemeren pemindahan 2 teroris ke Nusakambangan, bapak Kalapas langsung yang memberikan keterangan pers atas ijin pihak kanwil” (TN, tanggal 1 Juni 2010)

”menanggapi issue seperti itu...kita tidak secara aktif menanggapi, kalupun menanggapi hanya ketika ada, peliputan dari media, serta undangan media untuk wawancara” (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Dari hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang, menyebutkan;

“...Strategi proaktif dalam komunikasi..di Lapas, mungkin ada namun tidak terprogram..insidental aja...itupun kalo ada kegiatan hanya mengundang wartawan, pers confren...itupun paling untuk kegiatan yang sifatnya nasional saja....kalo pun ada pasti atas ijin dari kanwil ataaau ditjenpas.” (SH, 2 Juni 2010)

Lebih lanjut dijelaskan;

“Ga pernah artinya gini apabila ada sesuatu katakanlah ini persoalan yang timbul dilapas atau rutan sementara persoalan ini timbul memang berdasarkan aturan yang ada seperti yang saya katakan semula pemberian remisi, pemberian PB terus hal-hal lain lah ya..seperti yang, atau ada narapidana yang lari, narapidana yang meninggal kalo yang meninggalnya seorang tukang becak mungkin tidak jadi sorotan masyarakat, tapi beda meninggalnya seorang public figure nah itu akan

disorot. kenapa meninggal penahananya bagaimana?,bagaimana?bagaimana? nah kita hanya eee.. katakanlah hanya *self deffend* menjelaskan itu kalo ada wartawan nanya, kalo tidak ada ya diam saja....” (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Dari hasil jawaban diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, strategi dalam merespon suatu isue pemberitaan sudah ada namum, hal ini belum terencana dan terstruktur, sifatnya hanya *self deffend*.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dipakai oleh organisasi Lembaga Pemasyarakatan tidak ada, hal ini disebabkan tidak adanya bagian atau fungsi dalam orta yang menangani komunikasi ini. Adapun pers conference yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, masih bersifat hirarkis, artinya ketika akan dilakukan pers konfrence, harus sudah mendapatkan ijin atau restu dari kantor wilayah atatau Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Kalaupun ada wawancara atau konfirmasi, pihak Lembaga pemasyarakatan sifatnya hanya menunggu, *seft deffend* tidak proaktif menggapi isu yang muncul dalam pemberitaan.

H. Menggunakan Komunikasi yang Efektif.

Berkaitan dengan penjelasan tentang pesannya, seperti sumber yang akan ditampilkan pesan dalam masyarakat utama, isi dari pesan, nada dan gaya, petunjuk verbal dan non verbal dan masalah yang terkait. Penulis mencoba untuk mencari informasi, yang berhubungan dengan permasalahan, siapa yang menjadi juru bicara organisasi, komunikasinya bagaimana.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, menyebutkan;

”...dari awal saya sering ngomong, memang tidak pernah didengar bahwa ee.. bidang humas kita sendiri itu adalah salah satu bidang tekecil yang tidak dilihat yang sebenarnya fungsi saat ini humas itulah fungsi corong kita saya selalu membandingkan kenapa di Polda saja itu satu divisi sendiri humas, dipolda kenapa kalo kita menyamakan polda dengan kanwil tidak tidak ada dikanwil divisi humas yg ada kasub -kasi humas, humas dan apa namanya itu sehingga mekanissme untuk me.mme.. me apa katakanlah menyiarkan hEal-hal,ewartakan hal-hal yang timbul dalam pemasyarakatan ini tidak ada kemampuan kita untuk membuat itu nah.. ini berkaitan denagan Reformasi Birokrasi terpikirkan kalo ini bisa sekarang saya selalu mengambil contoh , ada kejadian di ujung sana pun timika kan kapolri dalam satu jam bisa ngomong kita selalu

kecolongan wartawan dulu yang ngomong baru kita yang ngomong, disitu letaknya kita kalah cepat dengan wartawan

Nah mekanisme ini yang harus kita benahi bagaimana dengan informasi tercepat sampai ke pak dirjen begitu ada masalah pak dirjen bisa ngomong oo. Kejadian di sana itu sebenarnya seperti ini.. seperti ini... tim sudah kita turunkan, awal kita sudah ngomong duluan, polisi selalu begitu ada kejadian misalnya perang di TIMIKA, kejadian seperti ini. Seperti ini dan kelanjutan akan kita selediki lebih lanjut, sudah masyarakat tenang tidak mencari apa kesalahannya kan gitu

Kalo di tingkat UPT, saya pikir belum perlu hanya mekanisme laporan saja karna UPT kita jga tidak tidak menyebar apanya ee bidang tugasnya, tidak menyebar beda dengan kepolisian misalunya polre itu membawahi beberapa polsek. yang selalu ada kejadian tetapi kalo UPT kan hanya ada kejadian didalam saja dan itu pasti kalapas tau, sehingga kalo ada kejadian kalapas pasti tau..” (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, menjelaskan;

” nah...disini letak permasalahannya, struktur di Lapas klas I Cipinang itu tidak jelas siapa yang harus memberikan keterangan apabila ada pihak pers yang harus dilayani didalam pemberitaan sesuatu...nah akhirnya kembali lagi kepada pejabat struktural....Kalapas dulu, kalapas mungkin sudah mohon petunjuk kepada pihak wilayah atau ditjenpas, lalu diwakilkan Kepada satu Kepala Bidang atau Kepala KPLP ataupun Kepala Bagian. Yang jelas itu harus sudah ijin atau restu kalapas” (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Selanjutnya disebutkan;

” sebenarnya Juru Bicara pada Lapas ...ya sangat perlu...kalo kita lihat kapasitas kerja Lapas Klas I cipinang yang sangat rumit, jadi sangat perlu ada satu struktur yang kira-kira bisa melayani publikasi dari pihak pers, kenapa. Ya... kalo kita lihat ditingkat Polda, ya.... mereka sudah punya Kepala Bidang Humas, satu-satunya yang ada Humas dikita kan Direktorat jenderal itupun eselon IV, dikantor wilayah memang ada cuman kanwil apabila kanwilnya berjarak sekitar 300KM bagaimana?kan begitu. Apakah wartawannya yang datang kesana, ya waktunya.terakhir hanya mohon petunjuk dengan kantor wilayah yang didaerah, bagaimana apakah bisa dilayani untuk publikasi, hanya begitu saja. Jadi kalo Lapas Cipinang sudah ada satu srtuktur denga tupoksi yang ada sama dia ya wajar kalo memberikan keterangan pers, langsung aja dibawah bagian tata usaha” (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Sementara komunikasi yang sering dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, mengatakan;

"yaaa...paling saat ini yang dilakukan dalam rangka komunikasi antara lain: 1). Spanduk, 2). Banner, 3). Mengundang media untuk meliput kegiatan di dalam Lapas, 4).dsb...itu mungkin yang biasa kita pakai" (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Hasil wawancara Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, menyebutkan;

"....komunikasi non-verbal ya paling, melalui Banner, website, ataupun spanduk" (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Berkaitan dengan penjelasan tentang pesannya, seperti sumber yang akan ditampilkan pesan dalam masyarakat utama, isi dari pesan, nada dan gaya, petunjuk verbal dan non verbal dan masalah yang terkait.

Dari hasil penelitian, komunikasi yang efektif yang sering dilakukan adalah komunikasi non-verbal dibandingkan komunikasi verbal. Komunikasi non-verbal yang dilaksanakan adalah dengan adanya spanduk, Banner, slogan seperti spanduk, bebas peredaran narkoba, bebas pungli dan sebagainya.

Sedangkan komunikasi verbal sangat jarang dilakukan, walaupun dilakukan sifatnya dimintai konfirmasi. Pada pemasyartakatan, humas hanya ada pada unit eselon I, itupun pada level eselon 4, sehingga hal tersebut tidak bisa menjangkau UPT seluruh indonesia. Pada saat ini organisasi Lembaga Pemasyarakatan, belum mengembangkan organisasinya dengan membentuk publik relasi atau juru bicara. Selama ini yang yang melakukan konfirmasi hanya Kepala Lemabaga Pemasyarakatan atau kepala bidang itupu setelah adanya restu atau ijin dari kantor wilayah atau Direktur Jenderal. Menurut Rachmadi F, menyimpulkan bahwa ada empat pokok pikiran mengenai humas, yaitu :⁷⁵

- 1). Humas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh *goodwill*, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari publik
- 2). Sasaran humas adalah menciptakan opini publik yang *favourable*, menguntungkan semua pihak

⁷⁵ Rachmadi, F. Public Relations dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.1994 halm.22

- 3). Humas merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna menciptakan tujuan yang spesifik dari organisasi.
- 4). Humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu badan/organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Hubungan yang harmonis itu muncul dari adanya *mutual understanding*, *mutual confidence*, dan *image* yang baik.

Public relations juga merupakan fungsi strategi dalam manajemen yang melakukan komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dari publik. Seorang praktisi *public relations* harus mampu mengkomunikasikan pesan kepada publik secara tepat. Yang paling penting adalah dalam melaksanakan program untuk mendapatkan kepercayaan publik, dengan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta. Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa dicounter, kebenarannya, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman pesan yang diterima oleh masyarakat.

I. Memilih Taktik Komunikasi

Bentuk langkah ini menggunakan pilihan alat komunikasi. Penulis mencoba untuk menggali informasi mengenai taktik informasi yang dipilih oleh organisasi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, menyebutkan;

"Komunikasi interpersonal ya...sangat jarang sekali dilakukan bahkan tidak pernah dalam setahun oleh Lapas, paling kalo.. dimintai keterangan pers...pers konfrence paling kalo ada kegiatan yang sifatnya nasional.....itupun menteri dan dirjen yang perskonfren, sama kalo ada kejadian-kejadian misalnya kerusuhan, pelarian dan sebagainya...." (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Lebih lanjut dijelaskan;

"Komunikasi interpersonal...jarang sekali, sifatnya insidental paling kalo ada kejadian, atau kegiatan yang sifatnya nasional" (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Berikutnya organisasi media yang digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, Kepala kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang menyatakan;

Universitas Indonesia

"kalo itu...tidak ada...paling juga organisasi media yang meminta peliputan, itupun kalo dirasa ada nilai jual yang lebih tinggi unsur bisnis" (TN, 1, Juni 2010)

Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Cipinang menyatakan pula bahwa ;

"tidak ada...organisasi media...yang dijadikan partner" (SH, tanggal 2 Juni 2010)

".....taktik untuk mengedalikan berita kita tidak ada...karena tidak ada bagian atau struktur yang bertugas atau berfungsi untuk melakukan hal itu.." (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Taktik media iklan yang digunakan Lembaga Pemasarakatan, sekarang ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Cipinang, menyatakaatan;

"humm.....taktik media iklan dan promosi yang digunakan saat ini adalah melalui website, spanduk, banner...." (TN, tanggal 1 Juni 2010)

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Cipinang, sebagai berikut;

"ya...taktik media iklan dan promosi melalui spanduk, website, banner dsb, namun sifatnya masih sederhana, blom ada yang rutin di TV" (SH, tanggal 2 Juni 2010)

Bentuk langkah ini menggunakan pilihan alat komunikasi. Penulis mencoba untuk menggali informasi mengenai taktik informasi yang dipilih oleh organisai Lembaga Pemasarakatan Cipinang.

Dari hasil penelitian, Komunikasi inter personal jarang sekali dilakukan, walaupun ada hanya pada level unit eselon I, itupun hanya dilakukan pada akhir tahun. sedangkan pada unit pelaksana teknis, tidak pernah ada. Dalam melakukan promosi ataupun iklan terkait dengan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan tidak ada media tertentu yang dijadikan alat komunikasi oleh Lembaga Pemasarakatan, sehingga tidak ada taktik untuk mengendalikan pemberitaan di media, yang berakibat tidak ada pemberitaan yang berimbang, cenderung mendiskreditkan Lembaga Pemasarakatan.

J. Pelaksanaan Perencanaan stratejik .

Dalam implementasi perencanaan stratejik program komunikasi, perlu kiranya dipersiapkan anggaran. Dalam hal ini penulis mencoba untuk menggali informasi terkait masalah tersebut.

Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Cipinang, mengatakan;

” kalo secara khusus,...anggaran untuk kegiatan publik relation...di setiap Lapas memang tidak ada” (IWS, tanggal 1 Juni 2010)

Dalam implementasi perencanaan stratejik program komunikasi, perlu tersedianya alokasi anggaran yang cukup. Berdasarkan hasil penelitian, Dalam hal ini penulis mencoba untuk menggali informasi terkait masalah tersebut.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan hal penting bagi organisasi dalam mengimplimentasikan tugas dan fungsinya secara maksimal sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat terwujud secara optimal. Dengan kata lain, kinerja organisasi tidak dapat berjalan secara optimal apabila penerapan anggaran berbasis kinerja tidak efektif, oleh karena itu diperlukan strategi yang akurat dan tepat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Selain itu Tunggal⁷⁶ mengartikan anggaran adalah :

... suatu rencana tindakan (*plan of action*) yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, bagaimana anggaran akan tersedia, wadahnya kegiatan yang terencana mengenai publik relasi di Lembaga Pemasarakatan saja

⁷⁶ Asmin Wijaya Tunggal ”*Dasar-Dasar Budgeting*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta., (1995), Halm 1-2

belum ada. Jadi mungkin sediakan dulu kegiatan publik relasi atau kegiatan humas pada Lembaga pemasyarakatan, baru ada alokasi anggaran.

K. Evaluasi Perencanaan Stratejik.

Pada tahap akhir, penelitian yang evaluatif, berkaitan dengan evaluasi dan penilaian, yang memungkinkan untuk menentukan syarat objek yang tertentu sehingga dapat melanjutkan kegiatan komunikasi. Penulis dalam hal ini tetap mencoba untuk mencari informasi terkait dengan evaluasi tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, sebagai berikut;

"kita tidak ada evaluasi terhadap perencanaan strategy terutama publik relasi, karena...mungkin blom tersedianya bagian atau tugas publik relasi di dalam orta Lapas...tapi saya rasa publik relasi perlu juga untuk dalam Lembaga Pemasyarakatan..." (IWS, tanggal 1 Juni 2010)

Program evaluasi adalah ukuran sistematis, mengenai outcome/manfaat dari sebuah kegiatan, program, yang didasarkan pada tingkatan tertentu yang mana pernyataan yang objektif dan diterima. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, keputusan yang tepat dan metode evaluasi yang menggabungkan keseluruhan dari perencanaan, ide dan rekomendasi.

Berkaitan dengan evaluasi dan penilaian, yang memungkinkan untuk menentukan syarat objek yang tertentu sehingga dapat melanjutkan kegiatan komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi terhadap perencanaan stratejik terkait dengan publik relasi (humas) di lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian terkait dengan analisis hubungan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam kasus kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Persatuan Wartawan Indonesia, yang terkemas dalam kesimpulan dan saran-saran penulis.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan guna menganalisis hubungan masyarakat (*public relations*) di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam kasus kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia, yang ditanda tangani pada tanggal 17 Desember 2009, belum ada tindak lanjut, sehingga belum bisa diimplementasikan secara optimal di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang termasuk dalam pemberian akses masih menggunakan prosedur yang lama, dengan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kantor Wilayah atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga masih banyak pemberitaan yang tidak berimbang;
2. Masih ada yang melakukan peliputan dengan tanpa persetujuan atau konfirmasi terlebih dahulu dari narapidana yang bersangkutan, sehingga masih terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (narapidana);
3. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, saat ini telah melakukan perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*, dengan mengedepankan transparansi, misalnya perbaikan sistem layanan kunjungan, terpasangnya spanduk, banner yang berisikan slogan “bebas pungli” dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya kegiatan-kegiatan yang merusak tujuan reformasi birokrasi, misalnya adanya pungli di Lapas Cipinang, adanya peredaran narkoba di dalam Lapas Cipinang, dan sebagainya;

Universitas Indonesia

4. Dampak dari peliputan media:

Dari segi negatif, masih banyak pemberitaan mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang tidak berimbang, sehingga seolah-olah mendikreditkan Lembaga Pemasyarakatan, wartawan hanya menyoroti hal-hal yang buruknya saja "*bad news is a good news*"kerusuhan, pelarian, pembunuhan dan sebagainya, sedangkan hal-hal yang baik, kegiatan pembinaan, tournament catur, wartawan tidak melaiputnya. Sehingga menimbulkan reputasi buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan. Serta masih banyak narapidana yang tidak terima ketika dirinya terliput oleh media, karena hal ini dkhawatirkan akan berdampak buruk tidak hanya dirinya sendiri, termasuk anak istri, serta keluarganya.

Segi positifnya, dengan pemberitann tersebut, pihak lapas menjadi tahu apa kelemahan dan kekurangannya, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan evaluasi untuk perbaikan;

Dalam hal ini, sangat diperlukan peran daripada seorang humas (public relations), dalam rangka memberikan penjelasan dan informasi kepada publik, demi terwujudnya komunikasi yang sempurna.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu segera untuk menyusun tindaklanjut dari kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia tentang Peningkatan Kualitas dan Pemahaman Mengenai Kelembagaan dan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Agar dapat segera diimplementasikan secara optimal, sehingga terciptanya pemberitaan yang seimbang termasuk dalam pemberian akses kepada wartawan cukup hanya ijin dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
2. Dalam pemberian akses kepada wartawan dalam peliputan didalam Lembaga Pemasyarakatan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut;
 - a). Menjaga Keamanan dan Ketertiban;

- b). Apabila mengadakan wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan terlebih dahulu, dan tidak ada paksaan, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjaga hak pribadinya warga binaan pemasyarakatan;
 - c). Melaporkan hasil liputan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan;
 - d). Melakukan wawancara atau peliputan terhadap seseorang tidak boleh dilakukan di dalam blok atau kamar hunian;
3. Perlu meninjau ulang terhadap program-program dalam rangka *good governace* dan *clean goverment* sudah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan reformasi birokrasi.
 4. Perlu menambah struktur pada Organisasi Lembaga Pemasyakatananya atau setidaknya pada Kantor Wilayah yang tugasnya sebagai Juru Bicara (*Publik Informasi Officer*) untuk melakukan komunikasi dengan pihak media, sehingga perberitaan di media akan berimbang. Selain itu pula, perlu kiranya di Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan perencanaan strategis untuk komunikasi (humas) dengan media dan publik serta melakukan respon proaktif terhadap kejadian atau kegiatan di Lembaga Pemasyakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arief, Barda Nawawi, 1994 "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Assegaf, Djafar H. 1987, *Hubungan Masyarakat dalam Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Purnomo, 1986 "Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan", Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Cangara, Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 2002 " *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches* " Jakarta, KIK Press.
- Dicey A.V 1973, "An Introduction to the study of the law of the constitution", London, MacMillan,1973, halm 202-203
- Effendy, O.U, 2000 "Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi" PT. Citra Aditya Bakti Bandung,
- Eyo Kahya, 2004 *Perbandingan Sistem dan kemerdekaan Pers*. Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Harjon, Philipus M. 2005 "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Administrasi, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat", Cet.1, Bandung Refika Aditama.
- Hari Lubis, Maartini, 1987 *Teori Organisasi (suatu pendekatan macro)*, Pusat Antar Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta,.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Mitra Pelajar.
- Houston, James G.1999 "Correctional Management: functions, skills, and systems 2nd", Nelson-Hall Publishers, Chicago.
- Jalaluddin Rakhmat. 2005 "PSikologi Komunikasi", Bandung PT Freeport Remaja Rosdakarya
- Krisna Harahap, 2003 "Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia" Grafitri Budi Utama, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2006 "Metode Penelitian Kualitatif, Rodakarya," Bandung.
- McQuail, Denis 1987 "Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar Edisi Kedua" Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nazir, Moh 2003 "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia.

Universitas Indonesia

- Osborne, David dan Peter Plastrik. 2001 "*Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*" Penerbit PPM. Jakarta.
- Prasetya, Irawan, 2007 "*Pengantar Ringkas Metode Eksperimen untuk ilmu-ilmu sosial*" Jakarta,UMJ Press.
- Rachmadi, F. 1994 "*Public Relations dalam Teori dan Praktek*", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994 "*Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Buku III)*", Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian hukum (d/h. LK.UI) , Jakarta.
- R. Achmad S. Sumadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979 "*Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*", Bandung: Binacipta.
- Robbins, Stephen P dan Mary Coulter, 2004 "*Manajemen*" Terj. Tim Indeks Jilid I Edisi 7
- Ruslan, Rosady, 2003 "*Manajemen Public Relation dan Media komunikasi*". Cet. 5 Jakarta. PT. Rajagrafindo.
- Dirjosisworo Soedjono, 1989. *Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan)*, CV. Armico Bandung
- Smith, Ronald D. 2005 "*Strategic Planing For Public Relations*" Lawrence Erlbaum Associates Publisher, Mahawah New Jersey.
- Sobirin, Achmad, 2007 "*Budaya Organisasi Pengertian Makna dan Aplikasinya dalam kehidupan Organisasi*"STIM YKPN, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1982. "*Sosiologi Suatu pengantar*", PT RajaGrafindo Soekanto
- Sugiyono, 2008 "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D*", Alfabeta, Bandung.
- Suprpto, Tommy. 2009. "*Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*" Yogyakarta, Media Pressindo.
- Totok Djuroto, 2002 "*Manajemen Penerbitan Pers*" PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Tunggal, Asmin Wijaya 1995 "*Dasar-Dasar Budgeting*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo dan Subando Agus Margono 1998, "*Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*" Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI “ Rencana Strategis Direrktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2005-2009”

Karya Ilmiah :

Agung Yudha Wiranata 2005 “*Konvensi Anti Peyiksaan*” seri bahan bacaan kursus HAM untuk pengacara X.

KPK, 2010 Laporan Survei Integritas Sektor Publik 2009 di Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK.

Membuat standard-standard Bekerja, 2001 “*sebuah buku panduan internassional mengenai praktek pemenjaraan yang baik, Penal Reform Internasional*”.

Mustapadidjaja, AR 2003 “*Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN*” disampaikan pada Seminar Pembangunan Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, BPHN, Depkumham.

E.J Arnaneshwari, 1997 “*Hak vs Kebebasan Pers : Paradok Nilai Budaya Amerika*” tesis Program Studi Kajian Wilayah Amerika Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Subroto, Dalil Adi, Pembinaan Narapidana Sebagai Sarana Merealisasikan Tujuan Pidana Lembaga Pemasarakatan, Seminar Nasional Pemasarakatan Kerjasama Departemen Pidana, Departemen Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 24 Juli 1995

Lain-lainnya :

Menkum HAM: Aparat Lapas Dilarang Terima Sogok

<http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=56064> (27/2/2010)

Pers Bebas, Pintu Demokrasi : Ayin Dikerja(y)in?

<http://syukrirahmatullah.blogspot.com> (2/24/2010)

Masyarakat Taiwan semestinya mengadakan instrospeksi terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia (HAM)

http://indonesian.rti.org.tw/indonesian/special/perspektif_13.htm (3/2/2010)

Oknum Petugas Penjara Rampas Kamera Wartawan, Koran Tempo (Senin, 15 Pebruari 2010)

Universitas Indonesia

HASIL WAWANCARA

Narasumber :

1. Chandran Lestyono, SH, MH (Kasubag. Humas Ditjen Pemasyarakatan)
2. Toro Wiyarto, Amd. IP, M. Si (Anggota Tim Perumus Kesepakatan Bersama)
3. Toro Mendrova, (Kepala Bidang Advokasi PWI)

1. Bagaimana Latar belakang munculnya kesepakatan bersama antara PWI dan Ditjenpas?

- a. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas Ditjenpas (chandran Lestyono, 38 tahun).

"Yang paling mendasar....sebenarnya kita sebagai institusi pemerintah itu tidak terlepas dari pemberitaan, baik yang..mungkin mayoritas... kalo bagi good news-nya bagi media itu ya.. negatifnya di kita... maksudnya kalo terjadinya negatifnya di kita mungkin good news bagi mereka karena mayoritas pemberitaan itu... untuk perbandingan berita yang baik dengan yang buruk... mungkin 60% pemberitaan yang baik..untuk menyeimbangkan berita biar proporsional yang baik juga diberitakan nah itulah cikal bakal kita menggandeng PWI kesana....dan bukan berarti kita untuk mengintervensi mereka... mereka juga independennya, mereka punya hak pemberitaan, alangkah baaiknnya untuk pemberitaan yang baik untuk dikroscek kebenarannya.." (CL, tanggal 20 Mei 2010)

- b. Wawancara dengan Kasubag Data & Informasi (Sebelumnya Kasubag Peraturan Perundang-undangan/ Tim Penyusun Kesepakatan Bersama antara ditjenpas dan PWI).

"kalo awalnya yah...awalnya sejak sebelum generasi generasi dirjennya ini yang sekarang-sekarang ini adanya.. semacam tertutup, kita masih sangat tertutup dengan dunia luar...jadi dulu ada istilah komando, jadi kalo tidak ada ijin dari atasan yang paling tinggi untuk berbicara mengenai masalah di dalam lapas...tidak boleh. tetapi pada akhir-akhir ini, hal itu malah menghambat 2x...ini apa eu... menghambat program2 kita. Kita jadi kurang dipahami oleh masyarakat luar...dunia luar, baik akademisi.. atau maupun para ahli..maupun masyarakat umumnya apaitu pemasyarakatan....terus akhir2 ini banyak sekali kendala yang harus kita lalui terutama untuk pembinaan-pembinaan narapidana, sehingga kita tidak ada bantuan dari luar, dunia luar. apasih kekurangan kita, kita kan nggak tahu kekuarangan kita sendiri...akhirnya dengan membuka akses pada wartawan euuu...kita jadi masyarakat banyak yang membantu kita satu..., yang kedua..ketika kita buka ternyata kebebasan orang masuk semakin besar..malah akhirnya tidak terkontrol, mereka masuk dengan cara sembunyi-sembunyi dsb..akhirnya pak Dirjen mempunyai inisiatif untuk...wah kalo begitu kita harus kerjasama dengan PWI...kan PWI tidak satu-satunya kelompok untuk wartawan, masih ada yang lain tapi PWI ini dianggap mampulah menjembatani keseluruhan. Akhirnya menjalin kerjasama agar bisa akses untuk meliput kedalam dengan ketentuan-ketentuan yang ada, contohnya seperti yang boleh masuk adalah wartawan baik elektronik maupun cetak,,tetapi dia harus punya kartu anggota...Kartu anggota... bukan hanya PWI juga yang lain.. yang kedua, punya kartu anggota dari media mana dia. Sehingga kita bisa mengcounter, kita bisa menolak wartawan-wartawan bodrek (istilahnya), kita bisa menysihkan dia, karena wartawan Bodrek hanya meresahkan saja. Awalnya seperti itu..akhirnya dengan PWI kerjasama yang intinya kerjasama satu akses kedalam, dia sebagai sosial kontrol tapi juga sosial

support". (Toro Wiyarto, 20 Mei 2010)

c. Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi PWI

"Kesepakatan itu...awalnya niat atau inisiatif dari pak Dirjen pas, disampaikan kepada PWI dan PWI menyambut baik hal itu, dimana dalam pemberitaan-pemberitan tentang pemasyarakatan, pembinaan WBP di dalam Lapas, dan juga masalah-masalah yang ada di sekitar itu, supaya ada saling pengertian dalam arti bukan kolusi atau nepotisme dsb. Pihak Dirjepas menginginkan supaya para wartawan yang menulis tentang pemasyarakatan itu proporsional dan kebenaran. Sebaliknya PWI juga menyambut baik kerjasama itu karena harus diakui bahwa banyak wartawan yang memang tidak semuanya memahami tentang bagaimana pembinaan, mengapa terjadi itu, sehingga semacam workshop, kita melakukan kegiatan saling kenal. Pihak LP mengenal tugas wartawan, wartawan mengenal tugas Lapas, mengapa wartawan menulis, kenapa wartawan masuk kesana dengan mengambil Photo dsb. Sementara di LP itu banyak tempat yang memang yang harus diamankan termasuk lorong-lorongnya. PWI juga dalam hal ini memberikan pemahaman kepada petugas disana bahwa tugasnya memberikan informasi kepada masyarakat.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, paling tidak saling menyadari adanya ketidakpasan itu. Itu gunanya diadakan MoU PWI dengan Ditjenpas". (Toro Mendrova, 22 Mei 2010)

2. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kesepakatan bersama.

a. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas Ditjenpas.

"adanya keseimbangan pemberitaan...antara yang baik yang buruk..." (CL, tanggal 20 Mei 2010)

b. Wawancara dengan Kasubag Data & Informasi / Tim Penyusun Kesepakatan Bersama antara ditjenpas dan PWI

"tujuan yang ingin dicapai paling tidak agar ada keseimbangan dan selama ini tidak seimbang, kalo yang jelek2 weyyy...besar-2 diberitakan, tetapi keberhasilan2 itu tidak ditampilkan" (Toro Wiyarto, 20 Mei 2010)

c. Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi PWI

"tujuannya paling tidak saling menyadari ketidakpasan itu, saling menghormati, saling menghargai tugas masing-masing. Bagaimana pun kita akui banyak wartawan yang tidak mengerti masalah LP, jadi wartawan juga kita bina, boleh memberitakan LP jangan mengada-ada pembertiaan, petugas LP juga jangan alergi dengan wartawan, sehingga terkadang muncul penganiayaan karena kurang saling pengertian, pemahaman dari tugas masing-masing pihak" (Toro Mendrova, 22 Mei 2010).

3. Manfaat adanya kesepakatan bersama.

a. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas Ditjenpas

“Tetap ...prosedure untuk peliputan karena kita bukan seperti institusi pada biasanya...yang paling banyak masalah adalah tingkat UPT (lapangan)..kita ini punya eunnnn...batasan2 keamanan yang perlu diperhatikan dan itu tidak bisa diekspose begitu saja.dan masuk kedalampun kita harus selektif tidak bisa semabaranga orang masuk kedalam siapapun dia...kan gitu orang bertamu tetap haris pake prosedur....apalagi namanya lapas/rutan tempatnya yang tertutup dan sangat pengamanan yang harus diperhatikan”.

Keterbukaan informasi?

untuk menyangkut kesana... dalam rangka meningkatkan pelayanan yah..pelayanan publikapalagi akan diberlakukannya UU KIP..jadi kiita tidak boleh menghalangi informasi yang bisa diakses oleh masyarakat apalagi media, tapi disitu juga ada btasan ...mana yang bisa diakses setiap hari atau yang rutin dan ada juga yg tidak boleh diakses terkait dengan keamanan atau terakit denga HAM seseorang” (CL, 20 Mei 2010)

b. Wawancara dengan Kasubag Data & Informasi / Tim Penyusun Kesepakatan Bersama antara ditjenpas dan PWI.

kalo.... seperti yang saya katakan tadi, pertama adalah sosial kontrol, jadi apa2 yang dilakukan kita tidak bisa semaunya kita..masyarakat harus ngerti,.harus tahu. Yang kedua sebagai sosial support, jadi kita minta kepada PWI agar ada keseimbangan dan selama inikan tidak seimbang, kalo yang jelek2 weyyy...besar-2 diberitakan, tetapi keberhasilan2 itu tidak ditampilkan, tetapi sekarang sudah ada..contohnya dengan adanya ”jeruji dibalik jeruji” salah satu program yang menampilkan keberhasilan2 di dalam itu juga kelanjutan dari ini... (Toro Wiyarto, 20 Mei 2010)

c. Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi PWI

” ini yang saya (pihak PWI) sayangkan, jadi ini tidak ada folloe up, bisa-bisa tujuan mulia ini tidak tercapai, karena sebatas tanda tangan, tidak ada aksi, tidak ada program tidak ada kegiatan. Bagaimana pihak wartawan dan petugas LP saling memahami, saling kenal. Saya mau jangan hanya simbol, ada MoU tapi tidak ada kegiatan.” (TM, 22 Mei 2010)

4. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kesepakatan bersama.

a. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas Ditjenpas

“Hmmm... kalo kamaren kesepakatan tersebut pak dirjen dengan ketua PWI...yang nyusun draft itunya dari PPL . kamtib dan bidang hukum PWI” (CL, 20 Mei 2010)

b. Wawancara dengan Kasubag Data & Informasi / Tim Penyusun Kesepakatan Bersama

antara ditjenpas dan PWI.

"yang terlibat dalam penyusunan adalah Direktur Kamtib, Kasubag Humas Ditjenpas, Kasubdit Wasdal (pengawasan dan pengendalian), Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan dari PWI Kepala bidang Advokasi, dan bagin terkait lainnya dari PWI" (Toro Wiyarto, 20 Mei 2010)

5. Aspek-aspek yang akan dijadikan batasan-batasan dalam tindak lanjut kesepakatan bersama tersebut?

a. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Humas Ditjenpas

"oh iya mas...dalam peliputannya nanti ada aspek-aspek mana yang bisa diakses setiap hari atau yang rutin dan ada juga yg tidak boleh diakses terkait dengan keamanan atau terakit denga HAM seseorang" (CL, 20 Mei 2010)

b. Wawancara dengan Kasubag Data & Informasi / Tim Penyusun Kesepakatan Bersama antara ditjenpas dan PWI.

"Aturan pelaksanaan belum dibuat...sebenarnya dalam MoU-nya itu ada beberapa item yang dijadikan acuannya yah...hanya saja sampai saat ini dari Humas belum mendalami lagi karena itu kewenangan HUmas untuk kesepakatan-kesepakatannya..contohnya dalam pembuatan Buku. PWI itu bisa mewawancarai kehidupan bagaimana di dalam untuk menjadi buku, yang kedua kita mengadakan pelatihan jurnalistik. Jadi Petugas pemasyarakatan dilatih untuk jurnalistik pertama, yang kedua petugas pemasyarakatan terutama yang pegang-pegang Top manajer dalam pemasyarakatan itu dilatih untuk bisa berbicara didepan umum, didepan media massa, Strategi massa-nya seperti apa. Yang kedua selanjutnya anggota-anggota PWI, kita memberikan pengertian kepada mereka apa sih pemasyarakatan, seprti apasih pemasyarakatan, program-program pemasyarakatan, ada timbal balik memang..sampai saat ini belum selesai.

Apakah Unsur HAM Narapidana dijadikan sebagai bahan pertimbangan?

Jadi waktu bicara dari bidang Advikasi PWI (Toro Mendrova) kita membicarakan masalah HAM, jadi memang ada kendala yang sangat Urgen, contohnya kita mewawancarai narapidana, sepanjang dia mau diwawancarai, pengambilan gambar juga sepanjang dia mau. Kitapun sudah bicara pada PWI, walaupun mau mengambil gambar kegiatan narapidana, sorotlah kegiatannya, bukan kepada wajah orangnya, walaupun mau ambil gambar orangnya, tanyakan dulu, mau atau tidak, karena apabila membalikan berbahaya. Contoh kejadian Artalita, Elin..dia kan dipaksa disosrot seperti itu. untung tidak membalikan, kalo mebalikan berbahaya, karena dia sudah dipidana, kalo dengan cara seperti itu dikembangkan lagi gambar wajahnya..disorot terus menerus...seolah olah ada pidana lain. Kalo bagi tahanan harus ada ijin dari pihak penahan. Makanya pada saat penyorotan yang mendadak, apalagi sorotan terhadap orang-orang yang lagi tidur itu jelas melanggar HAM.

Apakah unsur keamanan dalam Lapas?

Betul...ada segi keamanan dan segi HAM, makanya disitu (Portir) ada tulisan.... kamera, senpi, sajam tiudak boleh masuk. Untuk kamera jelas boleh mengambil gambar yang

terdapat instalasi-instalasi pengamanan contohnya: tembok-tembok atas, jeruji-jeruji untuk kawat, CCTV itukan tidak boleh, branggung, berapa luas, tingginya berapa. Itu kan tidak boleh untuk dipublikasikan...untuk wartawan tidak boleh menyorot hal itu. Makanya wartawan ketika masuk perlu didampingi". (Toro Wiyarto, 20 Mei 2010)

c. Wawancara dengan Kepala Bidang Advokasi PWI (Toro Mendrova)

"saya itu tahu sekali masalah pemasyarakatan, saya tahu ketidak beresan disana (Lapas), masalah besuk, HP, adanya diskriminasi. Kita maunya ngumpul saya sering menulis berita di Nusakambangan. Jangan hanya saya yang tahu tentang Lapas, tetapi dengan bicara bareng, jadi wartawan yang lain juga tahu tentang Lapas. Batasan-batasan itu nanti dibicarakan dalam workshop, apa yang tidak bisa diberitakan, tempat-tempat mana yang tidak bisa dimasuki wartawan. Selama ini, kalo dia mengambil photo yang bagus dalam lapas, merupakan kebanggaan bagi dia, padahal dia tidak sadar dengan photo yang dimuatnya itu akan dipergukana oleh pihak lain untuk mempelajari strategi pengamanan didalam".

Bagaimana dengan tidak adanya akses untuk meliput kedalam lapas?

"Dengan tidak ada akses, saya berhasil menyelundup ke dalam Lapas, di tangerang, salemba, bogor, saya menemukan kejadian-kejadian janggal, perjudian, narkoba. Bagaimana napa bisa mengendalikan transaksi narkoba di dalam lapas. Saya sadar itu hal yang tidak baik, karena sulitnya mengakses atau mendapatkan informasi dari pihak Lapas padahal itu melanggar undang-undang, itulah perlu adanya workshop, seolah-olah petugas menghalang-halangi". (TM, 22 Mei 2010)

Narasumber (Narapidana) :

1. **Hendra Ruhendra**
2. **Rico Pardede/Mangatur Taruli**
3. **Sariadi**

1. apakah saudara mengetahui adanya kesepakatan bersama antara Ditjenpas dan PWI kaitannya dengan pemberian akses kepada wartawan untuk meliput di Lapas?

a. Wawancara dengan Narapidana (A.n. Hendra Ruhendra, BI/92/DS/2000, 20 Tahun)

"saya juga sudah tahu ..dengar ... adanya kesepakatan tersebut". (HR, 31 Mei 2010)

b. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Rico Pardede/Mangatur Taruli, BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln)

"Saya belum tahu karena saya masuk bulan Lapas Cipinang waktu itu pak....saya baru masuk bulan April 2010" (RP, 31 Mei 2010)

c. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Sariadi, BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln)

"Ngerdenger sih pernah... denger-denger gitu ajah" (SR, 31 Mei 2010)

2. Bagaimana Pendapat saudara dengan adanya akses bagi wartawan di dalam Lapas.

a. Wawancara dengan Narapidana (A.n. Hendra Ruhendra, BI/92/DS/2000, 20 Tahun)

"adanya akses wartawan bagu....namun keseimbangan itu dimana, jangan masyarakat dicekokin yang negatif-negatif muluitukan walaupun oknum....walaupun ekses itu segelintir kecil ajah. Sedangkan pembinaan disini banyak yang berajalan tapi mana pemberitaannya. Contohna kemaren ajah yang besar-besaran kita tenis meja open tournamen, nggak ada beritanya di TV di media, akhirnya kan timpang...kan wartawan itukan kesalahan kecil di blouw-up besar-besar, begitu ada kegiatan nonghol aja nggak, Pada prinsipnya bagus, namun dalam prakteknya tidak balan, buat apa kita kerjasama kalo Cuma yang jeleknya doang, yang bagusnya nggak" (HR, 31 Mei 2010)

b. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Rico Pardede/Mangatur Taruli, BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln)

"ehmmm....dengan adanya akses ke dalam Lapas pak...ya pendapat saya sih tidak masalah...mungkin bagus...jadi masyarakat jadi tahu kehidupan di dalam Lapas, apalagi sekarang jaman keterbukaan...ehmmm...namun pemberitaan Lapas itu hanya yang jelek-jeleknya saja, sedeungkan euuu...kegiatan pembinaan atau yang bagus-bagus nggak pernah diliput" (RP, 31 Mei 2010)

c. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Sariadi, BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln)

"kayanyaya...teralalu....gimana yah.....jangan juga sih maksudnya, sealnya banyak yang rahasia dan pribadi narapidana" (SR, 31 Mei 2010)

3. Bagaimana menurut saudara pengaruh dari pada pemberitaan mengenai organisasi Lapas pada kehidupan di dalam lapas?

a. Wawancara dengan Narapidana (A.n. Hendra Ruhendra, BI/92/DS/2000, 20 Tahun)

"pengaruhnya banyak juga pak... kita ini kan sudah dihukum secara formil, ya sekarang inikan kita dalam hal ini masa pemulihan dalam arti akan kembali ke masyarakat, tidak semua orang juga berkenan muncul di TV, karena banyak juga keluarga yang mungkin tidak tau semua, sebenarnya mereka disini sudah menyadari kesalahan dengan diungkit disana juga secara psikologiskan yang korban kan anak, mungkin cucu mereka, jadi kesalahan dari orang tuanya jangan dibebankan kepada turunannya, tapi dengan diputer terus disorot trus, berarti seolah-olah menghukum tujuh turunan yakan, hal ini akan menjadi hukuman tambahan bagi penghuni. Dengan adanya pemberitaan jelek terus menerus, juga akan mempengaruhi imej masyakarat terhadap lapas". (HR, 31 Mei 2010)

b. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Rico Pardede/Mangatur Taruli, BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln)

"pengaruhnya pemberitaan tersebut terhadap kehidupan di Lapas, euu.....mungkin secara

pribadi sih...belum merasakan pengaruhnya, namun bagus juga dengan adanya pemberitaan tersebut....misalnya jatah makan yang kurang, adanya penganiayaan petugas, hmmm...akhirnya itu jadi perhatian pemerintah atas desakan masyarakat...kita jadi ada perbaikan makanan, merasa terlindungi, gitu paling pak.." (RP, 31 Mei 2010)

c. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Sariadi, BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln)

"ada.... pengaruhnya bagi kehidupan di dalam...mungkinan hanya terlalu ketat jadinya untuk kebebasan dari napi sendiri, hmmm...dengan ada pemberitaan miring di Lapas, akan memberikan dampak terhadap kebiasaan di dalam misalnya, waktu pemberitaan Ayin di Pondok Bambu...dengan serentak petugas melakukan pengeledahan, pengawasan juga diperketat, akhirnya kita kurang merasa risih ajah....euuu... walaupun tidak berbuat pelanggaran...namanya orang diawasi secara ketat....agak kurang bebas dan kurang nyaman aja, gitu kali pak"(SR, 31 Mei 2010)

4. Sejauhmana saudara mengetahui Hak dan kewajiban sebagai penghuni Lapas (narapidana).

a. Wawancara dengan Narapidana (A.n. Hendra Ruhendra, BI/92/DS/2000, 20 Tahun)

"Tahu pak...kalo tidak salah kewajiban kita yang jelas wajib untuk mentaati peraturan yang ada di Lapas, euuu...sedangkan hak sebagai napi, yang hilangkan Cuma hak kemerdekaan saja, jadi hak-hak asasi lainnya tetep melekat pada diri kita sebagai napi pak". (HR, 31 Mei 2010)

b. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Rico Pardede/Mangatur Taruli, BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln)

"hak dan kewajiban sebagai napi pak, kewajiban saya selama ini mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di Lapas, mentaati peraturan Lapas, tidak menimbulkan keributan...itu kali pak, terus hak napi, hak sebagai napi salah satunya mendapatkan remisi, ya hak sosial/keschatan, tapi yang jelas napi hanya hilang kemerdekaan saja, sisanya masih hak kita" (RP, 31 Mei 2010)

c. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Sariadi, BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln)

"kalo kewajiban ya...yang pasti mentaati aturan yang ada, kalo untuk hak yang hilang hanya kebebasan bergerak.....hak-hak lain masih saya dapatkan" (SR, 31 Mei 2010)

5. Bagaimana pendapat saudara dengan adanya pemberian akses bagi wartawan dengan hak privasi narapidana sebagai warga negara?

a. Wawancara dengan Narapidana (A.n. Hendra Ruhendra, BI/92/DS/2000, 20 Tahun)

"percuma mas,,kalo kita merasa tersudutkan, paling hanya ada hak jawab mereka, sementara beritanya lima meter, hak jawabnya 5 centi, gimana mau belen, ya merugikan

cuman kita bisa berbuat apa gitu lho, mestinya kan kalo memang beritanya 5 meter, ya permintaan maafnya juga 5 meter., ini nggak kan. dalam undang-undang dijelaskan yang dirampas kan hanya kemerdekaannya, hak-hak lainnya masih melekat pak, wartawan kalo meliput pribadinya, ya harus ijin pribadinya dulu dong, jangan sampai mereka didalam menjadi risih, sebagi privasinya diketahui oraang umum ya kan ". (HR, 31 Mei 2010)

- b. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Rico Pardede/Mangatur Taruli, BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln)

"ehmmm...banyak temen-temen di dalam, merasa terganggu hak privasinya, ketika ada oraang lain masuk kamar tanpa seijin penghuni kamar tersebut, itu orang dalam pak, apa lagi kalo wartawan sebagai orang luar melakukan peliputan, terutama secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya, mereka asal liput tidak sesuai dengan ijin sebelumnya...misalkan mau meliput si a.setelah di dalam dia(wartawan) juga mengambil gambar penghuni di kamar sebelah misalnya, kita tidak suka itu, hak pribadi kita itu lho pak" (RP, 31 Mei 2010)

- c. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Sariadi, BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln)

"menurut saya..dengan adanya akses wartawan ke dalam lapas, baik..bagus..pak...cuman jangan sampai dia melanggar hak privasi napi...misalnya lagi tidur di photo...kalaupun mau photo kamar kan kita bisa kosongin dulu, kalaupun mau phoyto seseorang ya ...ijin dulu gitu lho pak...karena hak napi juga bisa menolak atas permintaan wartawan" (SR, 31 Mei 2010)

6. Bagaimana pendapat saudara, apabila terliput oleh pers kemudian tersiar dalam media.

- a. Wawancara dengan Narapidana (A.n. Hendra Ruhendra, BI/92/DS/2000, 20 Tahun)

"ya secara...kita ini kan sudah dihukum secara formil, ya sekarang inikan kita dalam hal ini masa pemulihan dalam arti akan kembali ke masyarakat, tidak semua orang juga berkenan muncul di TV, karena banyak juga keluarga yang mungkin tidak tau semua, sebenarnya mereka disini sudah menyadari kesalahan dengan diungkit disana juga secara psikologiskan yang korban kan anak, mungkin cucu mereka, jadi kesalahan dari orang tuanya jangan dibebankan kepada turunannya, tapi dengan diputer terus disorot trus, berarti seolah-olah menghukum tujuh turunan yakan". (HR, 31 Mei 2010)

- b. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Rico Pardede/Mangatur Taruli, BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln)

"ya...kalo saya sendiri sih tidak masalah pak, saya semua keluarga, tetangga sudah tahu saya dipenjara, dan belum berkeluarga, namun temen-temen yang lain belum tentu sama dengan saya, ada temen kamar saya sekarang sudah bebas, mereka akan merasa malu, teruma memikirkan perasaan anak istrinya di masyarakat, padahal kebanyakan orang belum tahu kalo suami atau bapaknya masuk penjara, itu lho pak " (RP, 31 Mei 2010)

c. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Sariadi, BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln)

"ya...kalo dia bisa istilahnya..dia mungkin disini merasa enak, dia bisa nama disini, terus dia bisa jaga nama sini, ya ga apa-apa bagus, tetapi kalo dia terlalu bocor, apa saja terlalu disebutin yang kejelekan lepas,

Kalo sih ..ya knapa-knapa ya mungkin saya bisa euuu menjaga diri, tetangga dan keluarga sudah pada tahu, kalo temen-temen yang orang-orang terkenal, orang penting mereka tidak mau sembarangan diliput" (SR, 31 Mei 2010)

7. Batasan-batasan yang perlu, dalam pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut

a. Wawancara dengan Narapidana (A.n. Hendra Ruhendra, BI/92/DS/2000, 20 Tahun)

"yang pertama pemberitaan harus seimbang, jadi kalo orang memang itu yang positif harus ditampilkan, kalo mana kala media itu tidak berani menampilkan yang positif yang jelek-jelek ajah, itu ya jangan dikasih akses, berartikan dia hanya mau cari kesalahan tapi nggak mau yang sebenarnya, selanjutnya perlu diperhatikan juga hak pribadi napi yang bersangkutan, tidak semua seneng dimuat dalam berita, kalo individunya kan yang diberitakan kegiatannya, karena itu yang punya nilai berita bagi masyarakat, bukan untuk gosip, kan gitu pak". (HR, 31 Mei 2010)

b. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Rico Pardede/Mangatur Taruli, BI.341/DP-2010 II, 4Th,3Bln)

"temen-temen kebanyakan paling tidak suka kamarnya dimasukin orang lain tanpa ijin, mereka menganggap kamar itu merupakan hal pribadi mereka, begitu juga mungkin dengan kehadiran wartawan secara tiba-tiba di kamar, hmmm...ini perlu ada pemberitahuan dulu minimalnya kepada yang bersangkutan, jangan sampai ijinnya meluput kamar ini, tau-taunaa dia (wartawan) ini meliput yang lain, tidak sesuai kesepakatan awal, itu mungkin pak " (RP, 31 Mei 2010)

c. Wawancara Dengan Narapidana (A.n Sariadi, BI.365/DP-2009 II, 3Th,5Bln)

"hmmm...yang perlu dibatasi untuk liputan para wartawan diantaranya..kamar hunian, mungkin lebih enak ijin, atau ada pemberitahuan dulu, karena ada juga orang yang menganggap kamar merupakan privasi, euuu...kemudian...mengambil gambar seseorang didalam kamar, tanpa seijin ybs, itu mungkin yang perlu diperhatikan...pak" (SR, 31 Mei 2010)

Narasumber (masyarakat) :

1. M. Setiawan
2. Ahmad Sobari

1. Sejauhmana masyarakat mengenal organisasi Lapas?

- a. Wawancara dengan Masyarakat (M. Setiawan, umur 45, pekerjaan supir angkot)

"ya...lapas itu tempat dihukumnya para penjahat, atau para pelaku kriminal dihukum"
(MS, 5 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Masyarakat (Ahmad Sobari, Umur 48, PNS)

"LP itu...tempat para narapidana menjalani hukuman, kemudian dibina agar bisa kembali ketengah-tengah masyarakat" (AS, 5 Juni 2010)

2. Bagaimana reputasi organisasi Lapas dimata saudara?

- a. wawancara dengan Masyarakat (M. Setiawan, umur 45, pekerjaan supir angkot)

"reputasi organisasi lapas, ya,...kalo jenguk masih dimintai duit, kalo mau ngurus apa-apa misalkann kamar pake duit juga, kan ada saudara saya di dalam, lapas cipinang, kalo saya besuk, kesan lapas cipinang juga masih terkesan serem" (MS, 5 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Masyarakat (Ahmad Sobari, Umur 48, PNS)

"ya...kaya yang saya liat di TV, banyak peredaran narkoba didalam, saya nggak tau benar atau tidak, terus juga kayanya di dalam LP, para narapidana bukannya tambah sadar tetapi malah jadi pintar..(tambah jahat), dan juga dicipinang ini kalo kata teman saya, didalam itu sudah penuh atau sesak karena over kapasitas, terus masih ada pungli disana-sini" (AS, 5 Juni 2010)

3. Apa upaya-upaya yang harus organisasi Lapas lakukan untuk mempengaruhi reputasi.?

- a. wawancara dengan Masyarakat (M. Setiawan, umur 45, pekerjaan supir angkot)

"yajangan dimintain duit terus...kan kita orang susah juga pak, penghasilan juga sedikit, terus kalo ngelayanin pengunjung jangan serem-serem, ajak ngobrol kite ke, kalo masalah tempat, mungkin cukup. Cuma masalah waktu ketemu(besuk) saudara, sebentar, giliran mau perpanjang waktunya, dimintain duit lagi, kalo diitung-itung minimal sekali besuk habislah Rp. 50.000, itu baru petugas, belum tamping-tamping"
(MS, 5 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Masyarakat (Ahmad Sobari, Umur 48, PNS)

"ya...menurut saya, untuk memperbaiki reputasi itu, diantaranya, brantas peredaran narkoba di dalam lapas, program pembinaanya diajalankan, karena kata temen saya liat Cuma beberapa orang nabi saja yang mengikuti kegiatan pembinaan, sehingga keluar LP tidak bertambah jahat, ada pengataasan masalah over kapasitas, jadi narapidana kondisi di dalam lebih manusiawi, dan hak asasinya lebih diperhatikan" (AS, 5 Juni 2010)

4. Apa sasaran khusus publik terhadap organisasi lapas?

- a. Wawancara dengan Masyarakat (M. Setiawan, umur 45, pekerjaan supir angkot)

"sasaran yang paling disorot..ya ..itu punglinya..." (MS, 5 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Masyarakat (Ahmad Sobari, Umur 48, PNS)

"banyak pak, pertama masalah peredaran narkoba di dalam LP, kedua masalah pembinaanya, yang ketiga masalah over kapasitas, terus kesehatan narapidana lebih diperhatikan" (AS, 5 Juni 2010)

5. Apa yang diinginkan secara umum, (ketertarikan, kebutuhan, dan harapan) dari setiap publik.

- a. wawancara dengan Masyarakat (M. Setiawan, umur 45, pekerjaan supir angkot)

"ya...seperti yang dibilang tadi pak....jangan ada pungli, petugasnya lebih ramah...kadang-kadang galak-galak, ..." (MS, 5 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Masyarakat (Ahmad Sobari, Umur 48, PNS)

"yaitu itu tadi pak....brantas peredaran narkoba di dalam lapas, program pembinaanya dijalankan, masalah over kapasitas, jadi narapidana kondisi di dalam lebih manusiawi, dan dalam membina lebih menghormati hak asasi manusia" (AS, 5 Juni 2010)

6. Keuntungan apa yang dapat organisasi Lapas tawarkan kepada publik?

- a. Wawancara dengan Masyarakat (M. Setiawan, umur 45, pekerjaan supir angkot)

"semoga ajah saudara saya jadi lebih baik...taubatlah, ga pake narkoba lagi " (MS, 5 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Masyarakat (Ahmad Sobari, Umur 48, PNS)

"ya..paling tidak...ya banyak mantan narapidana yang bisa membuktikan bahwa dia sudah berubah, dan mampu memperlihatkan kemampuan, dan potensinya, sehingga keluar nanri mereka sudah bisa mandiri, dengan keterampilan yang ia peroleh dari Lapas" (AS, 5 Juni 2010)

Narasumber

1. Drs. I Wayan Sukerta, Bc.IP, SH, MH. (Kalapas Klas I Cipinang)
2. Samsul Hidayat, Bc.IP, SH (Kepala Bidang Pembinaan Lapas Cipinang)
3. Tony Nainggolan, Bc.IP, SH (Ka. Kesatuan Pengamanan Lapas Klas I Cipinang)

1. Bagaimana Prosedur bagi wartawan kedalam Lapas saat ini?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 th)

”Prosedur ijin peliputan wartawan.....yang jelas mereka harus bersurat dulu ke direktorat jenderal pemasyarakatan, kebetulan ini ada di Jakarta, ini ada dua model yang pertama langsung ke Ditjenpas, Ditjenpas koordinasi dengan kantor wilayah..bisa langsung koordinasi..apa euuu surat ijin bisa langsung terbit dari Ditjenpas..langsung ke UPT atau bisa juga koordinasi antara Ditjenpas dengan kanwil..kanwil yang memberikan persetujuan untuk peliputan

Bagaimana ketentuan dalam prosedur yang ada?

Jadi pada prinsipnya,,,surat ijin yang kami terima itu, selalu berisi :

- Berkoordinasi dengan pihak lapas,
- Menjaga kamtib,
- Apabila mengadakan wawancara dengan warga binaan itu tidak boleh ada paksaan,
- laporkan hasil dari liputan” (TN, 1 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

”....prosedurenyaEnm Aksesnya kan gini, edaran yang ada ... itu sebenarnya harus ijin, seluruh media yang akan meliput harus ijin dirjen, dirjen kadang-kadang melimpahkan kepada kantor wilayah, wilayah masing-masing, kan begitu? nah setelah dalam bentuk tertulis ada, baru boleh meliput dan itupun rambu-rambu liputan diterangkan disitu tidak boleh eee.. meliput eee...misalnya instalasi gedung yang dianggap itu vital, sarana keamanan dan yang kedua kalo mewawancara kan harus seijin yang ijin yang diwawancarai,atau tidaknya nah itu saja .. sampai saat ini itu masih berlaku.. iya” (SH, 2 Juni 2010)

2. Bagaimana Pendapat petugas dengan adanya akses bagi wartawan di dalam Lapas?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

”pendapat saya.....kalo kita sendiri sih selaku institusi yang bisa dibilang tidak boleh terlalu terbuka, ya...maksud saya itu...makanya selalu mohon petunjuk dari kantor wilayah, dengan dasar ijin tadi apalah yang harus kita perbuat sesuai dengan petunjuk dari kantor wilayah dan ditjenpas, itu yang kita laksanakan dilapangan yaa...sehubungan dengan MoU itu ya tetep juga kita hormati hak-hak warga binaan yang didalam apabila yang bersangkutan mau diwawancarai ya.. kita hadapkan, seperti orang yang mau diwawancarai tanpa ada unsur-unsur yang laen dalam artian jangan sampai ada intimidasi atau dan segala macamnya atau mempengaruhi kan gitu” (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"pemberian akses kepada wartawan...Eee..sebenarnya kalo dalam era keterbukaan saat ini kalo semangatnya memang untuk good governance ya...Pemerintahan yang baik pelayanan public yang baik eee liputan wartawan keadalam itu harusnya dipermudah memang betul, jaman sekarang karena kita sudah melakukan perubahan paradigma baik itu pelayanan pengunjung, pelayanan masyarakat eee narapidana, kita dengan narapidana bagaimana bentuk pelayanannya..dengan ee kondisi saat ini memang per situ perlu" (SH, 2 Juni 2010)

3. Pendapat petugas dengan adanya pemberian akses bagi wartawan tersebut kaitannya dengan keamanan di dalam lapas?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

" Pemberian akses bagi wartawan kaitannya dengan kemanan, Tentunya hal ini merupakan, tantangan bagi kita euuu dimana kita juga harus mendukung keterbukaan, namun tentunya hal ini perlu adanya mekanisme lebih lanjut, hmm...yaitu adanya hal-hal yang sekiranya perlu diatur, terkait dengan masalah kemananan, misalnya, wartawan tidak boleh melakukan wawancara warga binaan di dalam kamar, tidak boleh memotret branggang dsb, dari segi kemanan dikhawatirkan akan dipelajari untuk mencoba pelarian" (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"pendapat sayaaaae.. itu sih bisa dilaksanakan tetapi harus jelas rambu-rambunya apa yang boleh diliput dan yang tidak, contoh begini kalo ooo untuk meliput ruang hunian saya kataakan ruang hunian dalam kondisi saat ini DKI yang sudah over kapasitas dan banyak pelanggaran HAM disitu mungkin tidak sampe disitu liputannya tetapi kalo liputan hanya gambar Close up dari luar radius 10, atau 15 meter itu mungkin bisa dilaksanakan dan kemudian liputan itu harus pada pokok inti permasalahan kecuali memang ini ada sesuatu hal yang krusial yang memang harus diliput seperti kejadian pondok bambu, itu sih wajib harus memang seperti itu wartawan boleh,karena itu adalah hal yang sangat luar biasa, tetapi kalo hanya meliput ee hunian yang harusnya kapasitas 5 diisi menjadi 15 itu kan bukan aaa apa aa,, komsumsi untuk pers untuk harus di blow up kan begitu, nah batasan2 ini harus jelas nah kemudian aa alangkah baiknya kalo katakanlah satu liputan ato kroscek berita ya kepada pejabat ato kapada yang bersangkutan narapidanya didalam satu tempat yang tidak menyinggung aaa hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk diliput ga mungkin akan wawancara dikamar tidak, mungkin diruangan terbuka, digasebo, kalo untuk DKI kan kalo di UPT-UPT lain didaerah-daerah ya mungkin dihalaman, ditamannya ..ekeh". (SH, 2 Juni 2010)

4. Bagaimana Pendapat petugas dengan adanya pemberian akses bagi wartawan tersebut kaitannya dengan kondisi narapidana?

- a. "boleh saja....pada prinsipnya....apa persetujuan yang menjadi rekomendasi dari kantor

wilayah dan ditjenpas..yang harus dilaksanakan dilapangan, nah diluar itu ya kita tidak harus memberikan pelayanan,,,, nah..bagaimana garis yang telah atau perintah, arahan dan petunjuk yang telah digariskan dilapangan.. ya diluar itu ya ijin lagi kalo perlu. Walaupun menteri telah perintah untuk memberikan akses kepada wartawan untuk meliput ke dalam Lapas, itu sih bisa-bisa saja, tapi ya dalam artian kita tetep harus menghormati hak-hak warga binaan dan pihak pers juga harus menghormati kita sebagai institusi negara, dan kita juga punya prosedur, makanya pintu penjara itu selalu tertutup kalo terbuka itu artinya siapapun bisa masuk, tanpa harus ijin, tanpa pake prosedur, itu membuktikan bahwa harus mengikuti prosedur supaya orang bisa masuk” (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th

” Knmmmm... bagus sih asal harus seijin yang bersangkutan....ada beberapa ada beberapa kejadian yang memang ada liputan orang tidak mau diliput tapi ee secara sembunyi-sembunyi diambil tuh marah, tuh ada beberapa kemaren ee kasus koruptor yang diambil gambarnya oleh tim dari KPK dia marah ooo, mengatakan bahwa saya ini manusia ijin dulu saya knapa !! saya bukan binatang diragunan yang bisa difoto2 sehinga ada sedikit misscomunikasi antara pengambil gambar dengan yang diambil gambarnya..

Hal ini juga jelas akan mempengaruhi psikologis warga binaan... dan kadang-kadang ee secara tidak sadar napi itu juga menceritakan apa adanya yag sebenarnya secara naluriah itu berpikir ini akan menjadi masalah atau tidak ,tidak tidak berpikir seperti itu narapidana contoh gini eee.. dia dengan buka baju dengan tatonya dia mungkin diliput disitukan menandakan bahwa pemerintah tidak sanggup memberikan baju nah napikan tidak sadar dianya hanya menunjukkan tatonya nah disitu ada aspek-aspek yang harus harus kita diperhitungkan sebenarnya dalam liputan itu.” SH, 2 Juni 2010)

5. Apa Harapan petugas dalam pembuatan aturan pelaksanaan kesepakatan bersama nantinya?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

”Harapannya ya...ada keseimbangan pemberitaanlah...jangan hanya yang buruk-buruknya saja yang diberitakan, kegiatan-kegiatan yang baik juga coba untuk diberitakan” (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th

”Kalo harapan saya...dengan adanya dengan adanya kesepakatan bersama PWI tersebut...terciptanya komunikasi antara Organisasi Lapas dengan wartawan maupun media, artinya berita yang tersiar ke masyarakat, juga betul...tidak menjadikan makna yang berbeda-beda pada publik...” SH, 2 Juni 2010)

6. Bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Lapas sebagai suatu organisasi pada saat ini, sehingga menarik untuk diberitakan?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"yang jelas bad news is good news untuk mereka kan begitu, apa ya konsumsi masyarakat yang menarik menurut mereka. Mungkin menurut pasar ini dari segi bisnisnya ini laku dijual,sehubungan dengan oplahnya makin besar, gradnya makin tinggi, itulah yang biasa mereka liput, buktinya kemaren adanya open tournamen, ya tidak ada yang diliput oleh pihak media, kemaren juga 3 hari yang lalu, kita melaksanakan pertandingan catur memang antar warga binaan, tetapi yang menarik dari itu adanya grand master Utut Hadiyanto hadir, tidak ada pers yang menarik, yang merasa tertarik untuk meliput itu, jadi baisanya yang baik-baek tidak pernah ada yang terliput." (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"..Yang pasti yang menarik untuk diberitakan adalah yang laku dijual adalah hal-hal yang negative dengan kondisi over kapasitas, tentunya hal ini akan mendorong terjadinya pelanggaran atau kondisi yang mungkin untuk diselewengkan karena tuntunan keadaan, nah ha ini pula menjadi celah mereka untuk mencuri-curi berita, dengan berbagai cara, misalnya memakai orang dalam(napi)...gitu..

Untuk hal-hal yang positif...Ada tapi mungkin hanya disudut kolom kecil yang mungkin juga isinya juga tidak 100 % hal yang baik tapi disisipkan dengan hal yang kontrakdiktif contohnya kemaren kita melakukan ada event tournament open cup kalapas cup ya eee untuk tenis meja itu yang diliiput bukan kegiatan open tournamenya tetapi disitu yang diliput...iya yang diliput malah ee eksebisi pemain nasional yang disitu gitu, buka meliput tournament ini sapa pesertanya, darimana saja,tidak tapi yag diliput disitu bahwa pemain nasional melakukan eksebisi di lapas cipinang yang sedang melakukan open tournament, Bukan kegiatannya nah sehingga yang laku jual itu kan pemain nasionalnya mungkin nah evennya ini mungkin tidak laku jual" SH, 2 Juni 2010)

7. Apa yang melatarbelakangi kondisi tersebut?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"yang melatar belakangi adalah seperti yang saya bilang tadi....kalo bagi wartawan itu bad news is good news...kejadian atau yang menurut dia merupakan kejanggalan-kejanggalan yang itulah yang menarik untuk dijadikan berita, karena hal itu dapat menaikkan oplahnya..gitukan. sehingga itulah yang menjadi salah satu sebab ketidak harmonisan antara petugas lapas dan wartawan, seolah petugas alergi terhadap wartawan" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"..Yang pasti yang menarik untuk diberitakan adalah yang laku dijual adalah hal-hal yang negative dengan kondisi over kapasitas, tentunya hal ini akan mendorong terjadinya pelanggaran atau kondisi yang mungkin untuk diselewengkan karena tuntunan keadaan, nah hal ini pula menjadi celah mereka untuk mencuri-curi berita, dengan berbagai cara, misalnya memakai orang dalam(napi)...gitu" SH, 2 Juni 2010)

8. Apa yang penting dalam kondisi tersebut?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"sebenarnya....kondisi tersebut, kalo pemberitaannya seimbang...euu merupakan media kontrol bagi organisasi lapas dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan, karena sekarang ini harus merubah pola pikir organisasi publik yang akan dimasuki pengaruh dari lingkungan...ini artinya siap menerima kritik dan saran demi perbaikan" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"...yang paling penting adalah adanya keterbukaan, saat ini kalo semangatnya memang untuk good governance ya...Pemerintahan yang baik pelayanan public yang baik eee liputan wartawan keadalam itu harusnya dipermudah memang betul, sebagai kontrol. jaman sekarang karena kita sudah melakukan perubahan paradigma baik itu pelayanan pengunjung, pelayanan masyarakat eee narapidana, kita dengan narapidana bagaimana bentuk pelayanannya..dengan ee kondisi saat ini memang per situ perlu" SH, 2 Juni 2010)

9. Konsistenkah situasi tersebut dengan visi dan misi yang ada?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"ya...kalo pemberitaan selain pemberitaan yang sifatnya kritikan, mestinya ada peliputan terhadap kegiatan pembinaan juga...karena hal ini akan membantu petugas dalam reintegrasi sosial, masyarakat jadi tahu secara benar apasih yang lapas lakukan, hal ini tentunya sasuai dengan visi dan misi" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

" sebenarnya...kalo terjalin komunikasi yang baik ...antara wartwan dan Lapas, hal ini saya anggap dapat memberikan informasi kepada masyarakat....sehingga masyarakatan tahu dengan betul, apa yang dihadapi oleh Lapas...masalahnya...keberhasilannya... jadi napi merasa tidak jauh dari masyarakat, sesuai visi misi pemasayarakatanre-integrasi ya tentunya anggapan euuuu masyarakat terhadap napipun tidak semuanya jelek" SH, 2 Juni 2010)

10. Bagaimana kualitas penampilan dari organisasi Lapas cipinang?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"kualitas penampilan lapas terutama Cipinang khususnya, secara penampilan sudah berbeda dibandingkan dulu...coba dilihat bangunan gedungnya yang mewah dan rapih, kita juga lagi melakukan perbaikan dari segi pelayanan....misalnya layanan kunjungan sudah menggunakan komputerisasi gitu...mas" (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"yaaa...secara fisik..gedung Lapas..sudah mulai enak dilihat.....megah, sedikit demi sedikit memanfaatkan teknologi.....kita juga sudah melakukan perubahan paradigma baik itu layanan kunjungan, pelayanan masyarakat eee..narapidana, kita dengan narapidana, bentuk pelayananya..." (SH, 2 Juni 2010)

11. Apa dukungan internal organisasi Lapas dalam mendukung aktivitas publik relation?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"ya kalo...dukungan internal organisasi terhadap kegiatan publik relasi, secara anggaran tidak ada, SDMnya juga belum ada, tidak adanya bagian yang tupoksinya untuk publik relasi di Orta Lapas, jadi hanya prakarsa saja...misalnya kalo hanya untuk kegiatan kadang kita juga memberi atau mengundang wartawan, ya ..itu tadi, mereka kalo bukan kegiatan kurang menarik mereka tidak akan memuat dalam pemberitaan" (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"Dukungan internal terhadap kegiatan publik relasi,..euuu...misalnya setiap kegiatan kita selalu mengundang wartawan, walaupun sering juga tidak ada yang datang, kalo secara struktur hal tersebut tidak ada, jadi SDM yang terkait dengan publik relasi belum ada, anggarannya juga tidak ada, " (SH, 2 Juni 2010)

12. Apa sebenarnya tujuan dari organisasi lapas sendiri?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"euuuu tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat kembali diterima di dalam masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan, itu mas....." (TN, 1 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"kalo tujuan Lapas sebenarnya sesuai dengan renstra Ditjenpas...diantaranya..

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan euuu... agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri juga...khmmm...napi tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan dan napi, bahwa hak-hak mereka selama dalam Rutan atau Lapas juga dilindungi, yang hilangkan hanya kebebasan bergerak saja

Begitu mas" (SH, 2 Juni 2010)

13. Isue apa yang sering muncul sebagai bahan publik opinion dari keberadaan organisasi Lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

" yang jelas bad news is good news untuk mereka kan begitu, apa ya konsumsi masyarakat yang menarik menurut mereka. Mungkin menurut pasar ini dari segi bisnisnya ini laku dijual,sehubungan dengan oplahnya makin besar, gradnya makin tinggi, itulah yang biasa mereka liput, buktinya kemaren adanya open tournamen, ya tidak ada yang diliput oleh pihak media, kemaren juga 3 hari yang lalu, kita melaksanakan pertandingan catur memang antar warga binaan, tetapi yang menarik dari itu adanya grand master Utut Hadiyanto hadir, tidak ada pers yang menarik, yang merasa tertarik untuk meliput itu, jadi baisanya yang baik-baek tidak pernah ada yang terliput." (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"..Yang pasti yang menarik untuk diberitakan adalah yang laku dijual adalah hal-hal yang negative dengan kondisi over kapasitas, tentunya hal ini akan mendorong terjadinya pelanggaran atau kondisi yang mungkin untuk diselewengkan karena tuntunan keadaan, nah ha ini pula menjadi celah mereka untuk mencuri-curi berita, dengan berbagai cara, misalnya memakai orang dalam(napi)...gitu.. contoh lain gini eee.. dia dengan buka baju dengan tatonya dia mungkin diliput disitukan menandakan bahwa pemerintah tidak sanggup memberikan baju nah napikan tidak sadar dianya hanya menunjukkan tatonya.... nah disitu muncul opini di masyarakat, napi tidak dikasih baju, makan katering dari luar..dipemberitaan napi tidak dikasih makan...kan salah infonya" (SH, 2 Juni 2010)

14. seberapa besar pengaruhnya keberadaan reputasi tersebut?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

"pengaruhnya terhadap reputasi ya...tentunnya kita mengalami kesulitan, sejak jaman dulu masyarakat menganggap penjara itu tempat penyiksaan, meyeramkan, bau jokrok dan kotor, dan tempat yang selalu tertutup...dengan adanya pemberitaan yang kurang

baik terus-terusan...maka perbaikan, perubahan yang organisasi Lapas lakukan tetap saja dianggap percuma,,karena pemberitaan” (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

”wah...pengaruhnya sangat besar...sekuat apapun kita melakukan perubahan, perbaikan ya...kalo temen-temen wartawan masih tetep menginformasikan yang tidak tepat...akhirnya reputasi kita dimasyarakatapun tetap buruk, kan gitu” (SH, 2 Juni 2010)

15. Dalam kondisi reputasi seperti itu, ancaman dan peluang apa yang dilakukan?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

”ancamannya...ya, Lapas dimata publik akan selalu jelek...peluang bagi organisasi, menjalin hubungan dengan media (PWI), agar pemberitaan di media seimbang, dengan tetep memperhatikan hak privasi narapidana dan keamanan,...kan gitu”. (TN, 1 Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

”ya...kalo ancamannya...image Lapas akan selalu jelek dimata publik, peluang yang bisa dimanfaatkan..ya ...selain adanya kesepakatan bersama dengan PWI, juga kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita entah itu SDM-nya, sarananya...sehingga kita dapat mengajukan alokasi anggaran untuk perbaikan dan perubahan...” (SH, 2 Juni 2010)

16. Dalam menanggapi isue tersebut, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan?

- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

”menanggapi isue seperti itu...kita tidak secara aktif menanggapi, kalupun menanggapi hanya ketika ada, peliputan dari media, serta undangan media untuk wawancara” (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

”Ga pernah artinya gini apabila ada sesuatu katakanlah ini persoalan yang timbul dilapas atau rutan sementara persoalan ini timbul memang berdasarkan aturan yang ada seperti yang saya katakan semula pemberian remisi, pemberian PB terus hal-hal lain lah ya..seperti yang, atau ada narapida yang lari, narapidana yang meninggal kalo yang meninggalnya seorang tukang becak mungkin tidak jadi sorotan masyarakat, tapi beda meninggalnya seorang public figure nah itu akan disorot. kenapa meninggal penahanannya bagaimana?,bagaimana?bagaimana? nah kita hanya eee.. katakanlah hanya *self deffend* menjelaskan itu kalo ada wartawan nanya, kalo tidak ada ya diam saja....” (SH, 2 Juni 2010)

17. Siapa pelanggan utama (stakeholder) dalam organisasi Lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"euuuu.....pelanggan dalam organisasi Lapas adalah narapidana, pengunjung, dan pihak terkait lainnya, tetapi yang jadi pelanggan utamanya, narapidana dan masyarakat....."
(TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"pelanggan utama ..bagi Lapas yaitu, Narapidana, masyarakat." (SH, 2 Juni 2010)

18. Strategi proaktif apa yang mungkin organisasi kembangkan dalam merespon pemberitaan negative?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

"strategi yang dipakai sat ini...pers conferece....euuu...terkadang itu dilakukan tapi yang jelas terlebih dahulu meminta restu dari kantor wilayah atau veteran(ditjenpas), misalnya kemeren pemindahan 2 teroris ke Nusakambangan, bapak Kalapas langsung yang memberikan keterangan pers atas ijin pihak kanwil" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"...Strategi proaktif dalam komunikasi..di Lapas, mungkin ada namun tidak terprogram..insidental aja...itupun kalo ada kegiatan hanya mengundang wartawan, pers confren...itupun paling untuk kegitan yang sifatnya nasional saja....kalo pun ada pasti atas ijin dari kanwil ataau ditjenpas." (SH, 2 Juni 2010)

19. Siapa yang memberikan keterangan public/pers terhadap suatu kejadian/kegiatan di dalam lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

"...nah...untuk hal itu....kembali lagi kepada pejabat struktural....Kalapas dulu, kalapas mungkin sudah mohon petunjuk kepada pihak wilayah atau ditjenpas, lalu diwakilkan Kepada satu Kepala Bidang atau Kepala KPLP ataupun Kepala Bagian. Yang jelas itu garus sudah ijin atau restu kalapas" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"...dari awal saya sering ngomong, memang tidak pernah didengar bahwa ee.. bidang humas kita sendiri itu adalah salah satu bidang tekecil yang tidak dilihat yang sebenarnya fungsi saat ini humas itulah fungsi corong kita saya selalu membandingkan kenapa di Polda saja itu satu divisi sendiri humas, dipolda kenapa kalo kita menyamakan polda dengan kanwil tidak ada dikanwil divisi humas yg ada kasub -

kasi humas, humas dan apa namanya itu sehingga mekanisme untuk me.mme.. me apa katakanlah menyiarkan hal-hal, mewartakan hal-hal yang timbul dalam masyarakat ini tidak ada kemampuan kita untuk membuat itu nah.. ini berkaitan dengan Reformasi Birokrasi terpikirkan kalo ini bisa sekarang saya selalu mengambil contoh , ada kejadian di ujung sana pun timika kan kapolri dalam satu jam bisa ngomong kita selalu kecolongan wartawan dulu yang ngomong baru kita yang ngomong,disitu letaknya kita kalah cepat dengan wartawan

Nah mekanisme ini yang harus kita benahi bagaimana dengan informasi tercepat sampai ke pak dirjen begitu ada masalah pak dirjen bisa ngomong oo. Kejadian di sana itu sebenarnya seperti ini.. seperti ini... tim sudah kita turunkan,awal kita sudah ngomong duluan, polisi selalu begitu ada kejadian misalnya perang di TIMIKA, kejadian seperti ini. Seperti ini dan kelanjutan akan kita selediki lebih lanjut, sudah masyarakat tenang tidak mencari apa kesalahannya kan gitu

Kalo di tingkat UPT saya pikir belum perlu hanya mekanisme laporan saja karna UPT kita jga tidak tidak menyebar apanya ee bidang tugasnya, tidak menyebar beda dengan kepolisian misalnya polre itu membawahi beberapa polsek.yang selalu ada kejadian tetapi kalo UPT kan hanya ada kejadian didalam saja dan itu pasti kalapas tau, sehingga kalo ada kejadian kalapas pasti tau..” (SH, 2 Juni 2010)

20. Apakah ada yang ditujuk sebagai juru bicara pada organisasi Lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

” nah...disini letak permasalahannya, struktur di Lapas klas I Cipinang itu tidak jelas siapa yang harus memberikan keterangan apabila ada pihak pers yang harus dilayani didalam pemberitaan sesuatu...nah akhirnya kembali lagi kepada pejabat struktural....Kalapas dulu, kalapas mungkin sudah mohon petunjuk kepada pihak wilayah atau ditjenpas, lalu diwakilkan Kepada satu Kepala Bidang atau Kepala KPLP ataupun Kepala Bagian. Yang jelas itu garus sudah ijin atau restu kalapas” (TN, 1 Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

”...tidakl ada.. kalopun ada yang perlu di infokan paling lewat tupoksi kalo dicipinang mungkin kepala bidang masing-masing, dan biasanya kalo remisi memang itu saya yang disuruh menghadapi wartawan untuk menjelaskan tentang remisi tapi kalo kebijakan-kebijakan itu porsinya kepala dan itu harus kepala ada tataran-tataran yang harus disampaikan kalo level dibawah kalapas itu hanya menyampaikan data saja itu bias artinya contoh yang actual berkaitan dengan remisi waisak kemaren berapa yang dapat, beraa yang disusikan si A mendapat berapa, itu ada data dan fakta memang itu kita sampaikan tapi kalo memang kebijakan2 mengenai pengelolaan lapas itu porsinya kalapas kita tidak usah..” (SH, 2 Juni 2010)

21. Perlukah Organisasi lapas menunjuk Juru bicara?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44 Th)

" sebenarnya Juru Bicara pada Lapas ...ya sangat perlu...kalo kita lihat kapasitas kerja Lapas Klas I cipinang yang sangat rumit, jadi sangat perlu ada satu struktur yang kira-kira bisa melayani publikasi dari pihak pers, kenapa. Ya... kalo kita lihat ditingkat Polda, ya.... mereka sudah punya Kepala Bidang Humas, satu-satunya yang ada Humas dikita kan Direktorat jenderal itupun eselon IV, dikantor wilayah memang ada cuman kanwil apabila kanwilnya berjarak sekitar 300KM bagaimana?kan begitu. Apakah wartawannya yang datang kesana, ya waktunya.terakhir hanya mohon petunjuk dengan kantor wilayah yang didaerah, bagaimana apakah bisa dilayani untuk publikasi, hanya begitu saja. Jadi kalo Lapas Cipinang sudah ada satu sruktur denga tupoksi yang ada sama dia ya wajar kalo memberikan keterangan pers, langsung aja dibawah bagian tata usaha" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"..Kalo di tingkat UPT saya pikir belum perlu hanya mekanisme laporan saja karna UPT kita juga tidak tidak menyebar apanya ee bidang tgasnya, tidak menyebar beda dengan kepolisian misalnya polre itu membawahi beberapa polsek.yang selalu ada kejadian tetapi kalo UPT kan hanya ada kejadian diadalam saja dan itu pasti kalapas tau, sehingga kalo ada kejadian kalapas pasti tau..." (SH, 2 Juni 2010)

22. Komunikasi yang bagaimana yang biasa dipakai oleh organisasi Lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"yaaa...paling saat ini yang dilakukan dalam rangka komunikasi antara lain: 1). Spanduk, 2). Banner, 3). Mengundang media untuk meliput kegiatan di dalam Lapas, 4).dsb...itu mungkin yang biasa kita pakai" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"paling selama ini selain kita mengundang wartawan dalam setiap kegiatan, kita juga mencoba melakukan komunikasi dengan menggunakan..banner, spanduk, bahkan website" (SH, 2 Juni 2010)

23. bagaimana pesan yang disampaikan oleh organisasi lapas dengan menggunakan bahasa verbal?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

" ya ...pesan yang disampaikan secara verbal paling kalo....saat dimintai keterangan, itupun atas restu dan ijin kanwil" (TN, 1, Juni 2010)

- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)
- ”...Oo. Biasanya begini yang sering terjadi dicipinang kalo liputan megenai eeee.. kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional itu media memang yang datang, tapi kalo liputan-liputan yang insidentil biasanya kita yang mengundang” (SH, 2 Juni 2010)
24. Bagaimana pesan yang disampaikan oleh organisasi lapas dengan menggunakan bahasa non-verbal?
- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)
- ”....seperti yang saya bilang tadi...pesan yang disampaikan secara non-verbal adanya 1). Spanduk, 2). Banner, 3).adanya liftflat, 4).dsb...” (TN, 1, Juni 2010)
- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)
- ”....komunikasi non-verbal ya paling, melalui Banner, website, ataupun spanduk” (SH, 2 Juni 2010)
25. Seberapa sering taktik komunikasi interpersonal apa yang akan digunakan organisasi lapas?.
- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)
- ”Komunikasi interpersonal ya...sangat jarang sekali dilakukan bahkan tidak pernah dalam setahun oleh Lapas, paling kalo.. dimintai keterangan pers...pers konfrence paling kalo ada kegiatan yang sifatnya nasional.....itupun menteri dan dirjen yang perskonfren, sama kalo ada kejadian-kejadian misalnya kerusuhan, pelarian dan sebagainya....” (TN, 1, Juni 2010)
- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)
- ”Komunikasi interpersonal...jarang sekali, sifatnya insidentil paling kalo ada kejadian, atau kegiatan yang sifatnya nasional” (SH, 2 Juni 2010)
26. Apakah ada organisasi media yang akan digunakan?.
- a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)
- ”kalo itu...tidak ada...paling juga organisasi media yang meminta peliputan, itupun kalo dirasa ada nilai jual yang lebih tinggi unsur bisnis” (TN, 1, Juni 2010)
- b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"tidak ada...organisasi media...yang dijadikan partner" (SH, 2 Juni 2010)

27. Taktik media berita yang digunakan oleh organisasi?.

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"yaa..tidak ada...mas" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

".....taktik untuk mengedalikan berita kita tidak ada...karena tidak ada bagian atau struktur yang bertugas atau berfungsi untuk melakukan hal itu.." (SH, 2 Juni 2010)

28. taktik media iklan dan promosi yang bagaimana yang digunakan oleh organisasi Lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"hmmm.....taktik media iklan dan promosi yang digunakan saat ini adalah melalui website, spanduk, banner...." (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"ya...taktik media iklan dan promosi melalui spanduk, website, banner dsb, namun sifatnya masih sederhana, blom ada yang rutin di TV" (SH, 2 Juni 2010)

29. Publik dan objek apa yang dilayani oleh setiap taktik tersebut?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"khmmmm....publik atau objeksasaran dari taktik tersebut adalah masyarakat (pengunjung), pelajar, dan pihak-pihak yang membutuhkan.." (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"sasaran yang ditujuadalah masyarakat, narapidana sendiri, pelajar(mahasiswa) atau pihak-pihak yang mebutuhkan informasi tentang lapas" (SH, 2 Juni 2010)

30. Apakah sudah ada perencanaan untuk program komunikasi yang dilakukan organisasi lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"blom ada...mas" (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d,

usia 45 th)

"tidak ada...atau mungkin blom kali yah" (SH, 2 Juni 2010)

31. bagaimana dengan anggaran untuk program komunikasi yang dilakukan organisasi Lapas?

a. Wawancara dengan Kepala Lapas Klas I Cipinang (I Wayan Sukerta, IV/b, usia 54 Th)

"anggaran untuk kegiatan publik relation...tidak ada" (IWS, tanggal 1 Juni 2010)

c. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

" anggaran nggak ada...." (SH, 2 Juni 2010)

32. Siapa penanggungjawab untuk program komunikasi di Lapas?

a. Wawancara dengan Ka.KPLP Klas I Cipinang (Tony Nainggolan, III/d, usia 44Th)

"yaa...karena tidak ada bagian yang melakukan tugas serta fungsi komunikasi tersebut...akhirnya ya tidak ada..." (TN, 1, Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"penanggung jawab program komunikasi....selama ini tidak ada, karena dala orta, tidak ada salah satu bagianpun yang tupoksinya melakukan komunkasi atau publik relasi" (SH, 2 Juni 2010)

33. apakah organisasi dalam melakukan evaluasi kinerja organisasi Lapas, ada agenda perencanaan strategy public relations?

a. Wawancara dengan Kepala Lapas Klas I Cipinang ((I Wayan Sukerta, IV/b, usia 54 Th)

"kita tidak ada evaluasi terhadap perencanaan strategy terutama publik relasi, karena...mungkin blom tersedianya bagian atau tugas publik relasi di dalam Lapas...tapi saya rasa publik relasi perlu juga untuk dalam Lembaga Pemasyarakatan..." (IWS, tanggal 1 Juni 2010)

b. Wawancara dengan Kabid Pembinaan Lapas Klas I Cipinang (Syamsul Hidayat, III/d, usia 45 th)

"selama ini kita pada UPT tidak pernah, adanya perencanaan publik relasi" (SH, 2 Juni 2010)



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

dengan

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)

tentang

PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMAHAMAN MENGENAI KELEMBAGAAN
DAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PAS_HM.03.03-43

Nomor : 627/PWI-P/LXIII/2009

Pada hari ini, tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. UNTUNG SUGIYONO

Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Jl. Veteran No.11, Jakarta, dalam hal ini karena jabatan dan kedudukannya, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. MARGIONO

Selaku Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berkedudukan hukum di Gedung Dewan Pers Lt.IV Jl. Kebon sirihNo. 34 , Jakarta, dalam hal ini karena jabatan dan kedudukannya, bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama, dengan tujuan sebagai berikut :

Pasal I
TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah wartawan disamping sebagai social control juga sebagai social suport dalam rangka penyelenggaraan Pemasarakatan ;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Lingkup kesepakatan ini meliputi :

1. Pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan Pemasarakatan.
2. Pelatihan bagi wartawan untuk meningkatkan pemahaman atas Kelembagaan dan kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan Republik Indonesia.
3. Pelatihan bagi staf Pemasarakatan agar lebih mengetahui kinerja jurnalistik, khususnya mengenai kode etik, UU Pers dan proses jurnalistik lainnya.
4. Pembuatan buku mengenai kinerja dan lembaga Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila kesepakatan ini di perpanjang untuk periode berikutnya maka harus ada pemberitahuan dari PARA PIHAK paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.

3. Apabila tidak ada pemberitahuan seperti pada pasal 2 ayat(2) tersebut, maka kesepakatan ini otomatis di perpanjang terhitung jatuh tempo hingga 4 (empat) tahun kemudian.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Petunjuk pelaksanaan Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA UMUM
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA



MARGIONO

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

UNTUNG SUGIYONO

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran Nomor 11
JAKARTA

Jakarta, 2 Mei 2006

Nomor : E6.PK.01.10- 170
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Meliput

Kepada Yth :
Sdr. PONCO D WIJAYA
Produser Program "Reportase"
PT Televisi Transformasi Indonesia
Di -
JAKARTA

Memperhatikan surat Saudara tanggal 6 April 2006 Nomor : -, perihal sebagaimana pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan peliputan ruang tahanan Tommy Soeharto di Lapas Narkotika Jakarta.

Berkenaan dengan rencana peliputan dimaksud, sebelum dilaksanakan dapat kiranya Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan peliputan tersebut dilakukan pada jam-jam kerja, serta mentaati peraturan yang berlaku di Lapas tersebut.
2. Wawancara dengan Narapidana atas nama Tommy Soeharto dapat dilaksanakan apabila yang bersangkutan bersedia untuk diwawancarai.
3. Agar Saudara melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan Kepala Lapas Narkotika Jakarta di Jakarta.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



DJOKO MARDJO S, Bc.IP, SH, MH
NIP. 040016454

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
3. Kepala Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta

HUMAS dan PROTOKOL

MEDIA : Koran Tempo

MARIAT : Senin 15 Feb 2010

Hal 48

Oknum Petugas Penjara Rampas Kamera Wartawan

Di Pontianak, dua wartawan dianiaya pemilik hotel.

MADIUN — Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Seorang oknum petugas penjara, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun M. Hilal, 41 tahun, merampas kamera dan menghapus foto-foto milik Dwi N.R. Diliana, 25 tahun, wartawan *Radar Madiun*, di LP Kelas I Madiun kemarin.

Menurut Ana—panggilan akrab Dwi—perampasan itu terjadi saat dia sedang meliput pertemuan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Madiun dengan tiga terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Madiun.

Ketiga terdakwa itu adalah Ketua DPRD Kota Madiun periode 1999-2004 yang juga Wali Kota Madiun periode 2004-2009, Djatmiko Royo Saputro alias Kokok Raya, dan dua mantan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Gandhi Yoeninta dan Ali Sahono.

Setelah meliput kegiatan tersebut, Ana dipanggil oleh Hilal dan diminta menyerahkan kamera *pocket-nya*. "Saya kira hanya dilihat, ternyata dihapus semua," ujar Ana kaget.

Saat itu Ana mempertanyakan alasan Hilal menghapus hasil jepretannya. Hilal menjawab, "Mbak Ana punya cara sendiri, saya juga punya cara sendiri." Menurut Ana, sebelumnya dia sudah meminta izin kepada Kepala Bidang Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ma-

diun Maman Herwaman untuk meliput kegiatan itu.

Tapi Hilal punya alasan lain. "Saya merasa dibohongi," ujarnya. Menurut Hilal, sebelum Ana masuk ke LP, dia sudah menanyakan kepada Ana apakah dia membawa kamera. "Jawaban dia enggak, tapi dia malah jepret-jepret ambil foto," kata Hilal melalui sambungan seluler.

Hilal menjelaskan, pihaknya sudah cukup kooperatif dengan wartawan. Tapi LP punya aturan sendiri. Ini demi keamanan LP. Pihak LP memang sangat selektif ketika ada awak media yang hendak meliput situasi LP. "Sebab, ada tempat-tempat rahasia yang tidak untuk diekspose," ujarnya.

Di Pontianak, pemilik Hotel Mini, Rudy Hamidy, ditahan karena diduga menganiaya serta memukul dua war-

tawan, yaitu Martono dari *TVOne* dan Pionerson Ucok dari harian *Tribun Pontianak*.

Keduanya dianiaya saat meliput razia gabungan malam Imlek dan Valentine's Day, yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja, Provos TNI Angkatan Laut, serta kepolisian sektor setempat di sejumlah hotel di Kota Pontianak, Sabtu malam lalu.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Ajun Komisaris Besar Suhadi mengatakan polisi masih menahan tersangka pemukulan, yang diketahui berstatus pemilik hotel tersebut. "Polisi masih memproses kasus pemukulan tersebut, dan pelakunya masih kami tahan di polsek kota untuk dimintai keterangan," katanya kemarin.

• ISHOMUDOH | HARRY DARYA

HER : 081 359 312 599

WARTAWAN : 931 684
297

DR - Kokok Raya

Jakarta, 21 Agustus 2007


Nomor : E.PK.01.10-04
Lampiran :
Perihal : Peningkatan Kewaspadaan terhadap Pemberitaan Media Massa

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di
Seturuh Indonesia

Mencermati maraknya pemberitaan yang dilansir oleh media elektronik dan media cetak baik nasional maupun lokal, dengan substansi pemberitaannya cenderung mengandung opini publik yang berpotensi menciptakan buruknya kinerja institusi Pemasyarakatan dan merusak citra Pemasyarakatan. Menyikapi hal tersebut, kami minta dengan hormat agar saudara memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara untuk melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Tidak memberikan ijin kepada wartawan cetak maupun elektronik memasuki blok-blok dan ruang-ruang hunian untuk meliput berbagai kegiatan di dalam Lapas / Rutan serta mewawancarai narapidana / tahanan tanpa didampingi petugas.
2. Jika dipandang perlu Kalapas / Karutan dalam memberikan keterangan pers kepada wartawan / reporter, dapat dilakukan di ruang perkantoran dan bukan di dalam lingkungan Lapas / Rutan.
3. Pihak Lapas / Rutan memerlukan peliputan terhadap kegiatan-kegiatan positif, maka peliputannya cukup pada fokus kegiatan tersebut.
4. Melarang semua wartawan maupun pengunjung lainnya membawa handphone ke dalam ruang kunjungan / blok / kamar hunian.
5. Semua handphone baik yang dimiliki atau dipergunakan oleh penghuni di dalam Lapas / Rutan maupun hasil temuan penggeledahan ditindak lanjuti dengan merampas dan memeriksa narapidana / tahanan yang bersangkutan untuk dicabut haknya.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (sebagai laporan)
2. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Terr
1. B
2. Ir



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK KEBIJAKAN & MANAJEMEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
& PENEGAKAN HAM

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 1414/PT.02/P&HAM/PPs-UI/III/10
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 1 April 2010

Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM RI
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data (wawancara) di instansi/wilayah kerja Bapak mengenai " Analisis Terhadap Kesepakatan Bersama Antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dengan PWI Serta Dampak Yang Akan Mempengaruhi Lingkungan Kehidupan Lapas (Kasus Dalam Pemberian Akses Bagi Wartawan Untuk Meliputi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang) ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Irwan Rahmat Gumilar

NPM : 0806448781

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Konsentrasi,

Ruddy Satriyo M, SH., MH.
NPM. 131 663 890



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK KEBIJAKAN & MANAJEMEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
& PENEGAKAN HAM

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 1415/PT.02/P&HAM/PPs-UI/III/10
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 1 April 2010

Kepada Yth,
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Manajemen Lembaga Pemasyarakatan Universitas Indonesia bekerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM RI, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data (wawancara) di instansi/wilayah kerja Bapak mengenai " Analisis Terhadap Kesepakatan Bersama Antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dengan PWI Serta Dampak Yang Akan Mempengaruhi Lingkungan Kehidupan Lapas (Kasus Dalam Pemberian Akses Bagi Wartawan Untuk Meliputi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang) ".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : Irwan Rahmat Gumilar

NPM : 0806448781

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Konsentrasi,

Rudy Satriyo M., SH., MH.

NIP. 131 663 890